

**PEMENUHAN HAK ANAK PADA KELUARGA JAMA'AH
TABLIGH PERSPEKTIF KONVENSII HAK ANAK
(Studi di Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
RIZAL ARIF GUNAWAN
NIM. 1717302090**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, Saya :

Nama : Rizal Arif Gunawan
Nim : 1717302090
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“PEMENUHAN HAK ANAK PADA KELUARGA JAMA’AH TABLIGH PERSPEKTIF KONVENSI HAK ANAK (Studi di Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 5 Oktober 2023
Saya yang menyatakan



Rizal Arif Gunawan
NIM. 1717302090

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Jama'ah Tabligh Perspektif Konvensi
Hak Anak
(Studi di Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara)**


Yang disusun oleh **Rizal Arif Gunawan (NIM. 1717302090)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **18 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Pangestika Rizki Utami, M.H.
NIP. 19910630 201903 2 027


Pembimbing/ Penguji III



Maharrohul Azal, M.H.
NIDN. 2003057904

Purwokerto, 24 Oktober 2023

Pt. Dewan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 3 Oktober 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Rizal Arif Gunawan
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Rizal Arif Gunawan
Nim : 1717302090
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Jama'ah Tabligh
Perspektif Konvensi Hak Anak (Studi di Kecamatan
Purwanegara Kabupaten Banjarnegara)


Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Purwokerto, 3 Oktober 2023

Pembimbing,



Maharrotul Kizzah, M.H.
NIDN.2003057904

**PEMENUHAN HAK ANAK PADA KELUARGA JAMA'AH TABLIGH
PERSPEKTIF KONVENSI HAK ANAK
(Studi di Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara)**

**ABSTRAK
RIZAL ARIF GUNAWAN
NIM.1717302090**

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada orang tua yang senantiasa harus dijaga, dibina dengan baik dan penuh kasih sayang, karena anak juga memiliki harkat, martabat dan hak yang harus di junjung tinggi dan dilindungi. Adapun yang bertanggung jawab dalam pemenuhan hak-hak anak adalah negara, masyarakat, dan tentunya yang paling utama yaitu orang tua. Hak-hak anak yang harus dilindungi yaitu kesejahteraan, kesehatan, pendidikan yang layak dan perlindungan dari marabahaya. Hal ini sesuai prinsip umum Konvensi Hak Anak yang mana menyatakan prinsip umum perlindungan anak yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan penghargaan terhadap partisipasi anak.

Penelitian ini dilakukan pada anggota Jama'ah Tabligh di Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan pada penelitian ini menggunakan *yuridis sosiologis*. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari subjek penelitian yaitu kepala keluarga anggota Jama'ah Tabligh di Kecamatan Purwanegara yang rutin mengikuti kegiatan *khuru>j*, sedangkan sumber sekunder diperoleh dari buku, undang-undang, artikel, karya ilmiah, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data diperoleh dari wawancara, obeservasi dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan serta analisis yang telah dilakukan peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam melaksanakan kewajiban sebagai orang tua dalam memenuhi hak-hak anak, anggota Jama'ah Tabligh di Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara yang rutin mengikuti kegiatan *khuru>j* mereka menjalankan pemenuhan hak anak yaitu hak nafkah anak, hak pendidikan, hak kesehatan serta hak perlindungan. Dianalisis dari prinsip dan tujuan Konvensi Hak Anak yaitu Prinsip non-diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik untuk anak, prinsip hak hidup dan kelangsungan hidup serta prinsip penghargaan atas partisipasi anak. Pemenuhan hak anak yang sudah dilakukan Jama'ah Tabligh di Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara yang rutin mengikuti kegiatan *khuru>j* sesuai dengan prinsip dan tujuan Konvensi Hak Anak yang tersirat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kata kunci: *Hak Anak, Jama'ah Tabligh, Konvensi Hak Anak*

MOTTO

وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”

[QS. Al-Baqarah: 195]



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, izinkan saya persembahkan skripsi ini untuk

1. Kedua orang tua saya Bapak Suryanto dan Ibu Nuryani yang selalu memberikan semangat, motivasi, nasihat, doa, dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kepada diri saya sendiri yang telah berhasil untuk menyelesaikan skripsi ini, dengan segala perjuangan yang telah melewati berbagai problem dan rintangan dalam proses penyusunannya.
3. Kepada Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai almamater kebanggaan.
4. Kepada teman-teman kelas HKI B 2017 yang mana merupakan teman berproses bersama di Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberi semangat dan motivasi.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Pedoman transliterasi Arab Latin didasarkan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987 yang rinciannya sebagaimana berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
فا	Fa	f	ef
قا	Qaf	q	ki
كا	Kaf	k	ka
لا	Lam	l	el
ما	Mim	m	em
نا	Nun	n	en
وا	Wau	w	we
ها	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
يا	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal panjang dan vokal rangkap

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh : كَتَبَ - Kataba فَعَلَ - Fa'ala
سُئِلَ - Suila

2. Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
.. َ. ُ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan u
.. َ. ُو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh : كَيْفَ - Kaifa حَوْلَ - Haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
.. َ. ِ. ُ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	\bar{A}	<i>a dan garis di atas</i>
... ِ	<i>Kasrah dan ya</i>	\bar{I}	<i>i dan garis di atas</i>
.. ُ. ُو	<i>Dammah dan wau</i>	\bar{U}	<i>u dan garis di atas</i>

Contoh: قَالَ - qa>la رَمَى - rama>
قِيلَ - qi>la يَقُولُ - yaqūlu

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk tamarbutah ada dua:

1. Ta marbutah hidup

Ta marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta marbutah mati

Ta marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	ditulis	Raud}ah al at}fa>l Raud}atulat}fa>l
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	ditulis	Al-madi>nah al-munawwarah Al-madi>natul-munawwarah

E. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

نَزَّلَ	ditulis	Nazzala
---------	---------	---------

F. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Syamsiah.

الرَّجُلُ	ditulis	Ar-rajulu
الشَّمْسُ	ditulis	Asy-syamsu

2. Bila diikuti huruf Qomariah

الْقَلَمُ	ditulis	Al-qalamu
-----------	---------	-----------

الْجَلَالُ	ditulis	Al-jala>lu
------------	---------	------------

G. Penulisan kata-kata dalam rangkainan kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل السنة	ditulis	Ahl al-sunnah
ذوى الفروض	ditulis	Zawi> al-furu>d



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur tidak lupa penulis panjatkan terhadap kehadiran Allah SWT sang maha pengasih dan maha penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafa'atnya di hari akhir nanti, aamiin.

Adapun skripsi yang berjudul: PEMENUHAN HAK ANAK PADA KELUARGA JAMA'AH TABLIGH PERSPEKTIF KONVENSI HAK ANAK (Studi di Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara), ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.


Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., Selaku Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Mabarroh Azizah, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan-masukan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
9. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan mahasiswa.
10. Kedua orang tua saya Bapak Suryanto dan Ibu Nuryani yang selalu memberikan dorongan semangat, doa, motivasi, nasihat, serta pengorbanan yang tak tergantikan.
11. Kepada teman-teman kelas HKI B angkatan 2017 yang merupakan salah satu keluarga dalam berproses bersama di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberi semangat dan motivasi.
12. Kepada semua teman-teman dan keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih sudah memberikan semangat yang tiada hentinya. Dengan demikian, penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas segala dukungan doa serta kebaikannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Purwokerto, 5 Oktober 2023

Penulis,



Rizal Arif Gunawan
NIM. 1717302090

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KONSEP PEMENUHAN HAK ANAK PADA KONVENSI HAK ANAK	
A. Pemenuhan Hak Anak	14
1. Pengertian Anak	14
2. Hak-Hak Anak	15
3. Kewajiban Orang Tua.....	19
4. Peran Masyarakat dalam Pemenuhan Hak Anak	22
B. Konvensi Hak Anak	24
1. Isi Konvensi Hak Anak (KHA).....	24
2. Prinsip-Prinsip Umum Konvensi Hak Anak (KHA).....	27

BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	34
D. Sumber Data	35
E. Metode Pengumpulan Data	36
F. Metode Analisis Data	40
BAB IV ANALISIS PEMENUHAN HAK ANAK PADA KELUARGA JAMA'AH TABLIGH PERSPEKTIF KONVENSI HAK ANAK DI KECAMATAN PURWANEGARA KABUPATEN BANJARNEGARA	
A. Gambaran Umum.....	42
1. Profil Kecamatan Purwanegara	42
2. Jama'ah Tabligh.....	44
a. Sejarah Jama'ah Tabligh	44
b. Ajaran pokok Jama'ah Tabligh.....	51
c. Aktivitas dakwah <i>khuru>j fi sabi>lilla>h</i> Jama'ah Tabligh.....	56
d. Sumber keuangan Jama'ah Tabligh	59
B. Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Jama'ah Tabligh Yang Pergi <i>Khuru>j</i> di Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara	60
C. Analisis Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Jama'ah Tabligh Yang Pergi <i>Khuru>j</i> Perspektif Konvensi Hak Anak di Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara	84
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Luas Wilayah Menurut Desa dan Persentase Di Kecamatan Purwanegara
Tabel 2	Data Penduduk Kecamatan Purwanegara
Tabel 3	Kegiatan Musyawarah Rutin
Tabel 4	Anggota Jama'ah Tabligh di Kecamatan Purwanegara
Tabel 5	Format Dakwah <i>Khuru>j Fi Sabililla>h</i>



DAFTAR SINGKATAN

UUPA	: Undang-Undang Perlindungan Anak
RI	: Republik Indonesia
KHA	: Konvensi Hak Anak
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
SWT	: Subh}a>nahu Wata'a>la>
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
DIY	: Daerah Istimewa Yogyakarta
Perda	: Peraturan Daerah
Purn	: Purnawirawan
SAW	: S}alla> Alla>h 'alayhi wasallam
HR	: Hadis Riwayat
LBB	: Liga Bangsa-Bangsa
PBB	: Persatuan Bangsa-Bangsa
UNICEF	: United Nation Children's Fund
EQ	: Emotional Quotient
No	: Nomor
IDDC	: Indonesian Design Development Center
MI	: Madrasah Ibtidaiyah
MTs	: Madrasah Tsanawiyah
TK	: Taman Kanak-kanak

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan anak kepada setiap pasangan suami istri. Anugerah tersebut bukanlah sekedar cek kosong yang bebas diisi oleh orang tua tanpa batas, melainkan titipan atau amanah yang kelak harus dikembalikan kepada Tuhan dengan disertai pertanggungjawaban. Anak sebagai amanah harus dilindungi segala kepentingannya, dijaga harkat dan martabatnya, serta dijamin haknya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya.¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan bahwa “anak adalah turunan kedua, atau orang-orang yang termasuk dalam keluarga”. Dalam pengertian lain menurut Konvensi Hak Anak yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang di bawah usia 18 tahun kecuali, berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak.² Adapun anak menurut Undang-Undang RI tentang Perlindungan Anak (UUPA) adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³

Anak-anak adalah generasi penerus bangsa, dan mereka akan menentukan nasib dan masa depan negara secara keseluruhan di masa depan. Dapat dikatakan bahwa baik atau buruknya masa depan suatu bangsa ditentukan oleh tangan-tangan para pembawanya.⁴ Anak memiliki peran strategis dan memiliki karakteristik yang unik, oleh karena itu agar anak dapat memikul tanggung jawab tersebut, maka anak harus diberi kesempatan seluas-luasnya

¹ Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak Dalam Islam”, *Jurnal ASAS*, Vol. 6, No. 2, 2014, hlm. 1.

² Eva Agustinawati, “Pemenuhan Hak-Hak Anak di Surakarta Menuju Kota Layak Anak”, *Jurnal Sosiologi Dilema*, Vol. 21, No. 2, 2009, hlm. 22.

³ Rosmi Darmi, “Implementasi Konvensi Hak Anak terkait dengan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Proses Hukum”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16, No. 4, 2016, hlm. 440.

⁴ Tatik Mei Widari, “Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak”, *Jurnal Ilmu hukum*, Vol. 8, No. 15, 2012, hlm. 28.

untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya baik secara fisik, mental, sosial, pendidikan, bahkan agama, agar memiliki akhlak yang mulia.⁵

Pada dasarnya, manusia terlahir dalam keadaan tidak berdaya dan lemah, namun memiliki potensi terpendam yang dapat dikembangkan. Setiap anak yang lahir harus mendapatkan haknya tanpa harus memintanya.⁶ Anak-anak, seperti halnya manusia lainnya, berhak atas hak asasi manusia. Anak-anak rentan karena kekurangan mereka. Anak-anak tidak dapat membuat atau bertindak sendiri. Anak-anak dapat diperlakukan secara tidak adil oleh keluarga mereka sendiri, termasuk orang tua, masyarakat, dan negara.⁷

Oleh karena itu, diperlukan perlindungan agar kesejahteraan anak dapat terpenuhi dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya diskriminasi. Setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun non-pemerintah, memiliki kewajiban yang serius untuk memperhatikan tumbuh kembang anak. Orang tua, keluarga, masyarakat, dan bahkan pemerintah harus memberikan pendampingan kepada anak-anak.⁸

Indonesia sendiri sebagai negara yang sudah melakukan kebijakan dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) selanjutnya disebut Kepres No.36 Tahun 1990.⁹ Hak-hak anak yang terdapat dalam KHA dikelompokkan ke dalam 4 kategori hak-hak anak¹⁰, yaitu:

1. Hak untuk kelangsungan hidup, yang mencakup hak anak untuk hidup serta kualitas kesehatan dan perawatan terbaik.

⁵ Meivy R. Tumengkol, "Esploistasi Anak Pada Keluarga Miskin di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe", *Jurnal Holistik*, Vol. 9, No. 17, 2016, hlm. 2.

⁶ M B Tonglo, "Peranan Lembaga perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak di Kota Palopo", *Journal Social Society*, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 66.

⁷ Muhammad Maksun, "Hak Anak Dalam Islam dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Misykat*, Vol. 3, No. 1, 2010, hlm. 1.

⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hlm. 68-69.

⁹ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 1.

¹⁰ Edy Ikhsan, *Beberapa Catatan Tentang Konvensi Hak Anak* (Sumatera Utara: USU Digital Library, 2002), hlm. 3.

2. Hak untuk tumbuh kembang, yang mencakup hak atas pendidikan dan standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.
3. Hak atas perlindungan, termasuk perlindungan dari diskriminasi, kekerasan, dan penelantaran bagi anak yatim piatu dan pengungsi.
4. Hak untuk berpartisipasi, termasuk hak untuk menyuarakan pendapatnya dalam segala hal yang berkaitan dengan anak.

Sebagai hasil dari ratifikasi Konvensi Hak Anak, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara substantif mengatur beberapa hal terkait anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak korban eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual, anak korban perdagangan orang, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, anak yang menjadi pengungsi, dan anak dalam kondisi konflik bersenjata. Perlindungan anak didasarkan pada nondiskriminasi demi kepentingan terbaik bagi anak, penghormatan terhadap pendapat anak, dan hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang.¹¹

Indonesia juga memiliki beberapa peraturan perundang-undangan terkait hak anak. Berikut merupakan dasar hukum atau norma yang menjadi alat untuk mencapai tujuan KHA antara lain¹²:

1. UU 1945 hasil amandemen
2. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
4. UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
5. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
6. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002; dan UU

¹¹ Komang Krisna Prema, et.al, "Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak Di Kabupaten Gianyar" *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2022. hlm. 121.

¹² Silvia Fatmah Nurushshobah, "Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia", *Jurnal BIYAN*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 124.

Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

7. UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan uraian terkait hak anak dan peraturan yang berlaku di atas, komponen-komponen yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak harus serius dalam menjalankan tugasnya, dan dalam hal ini komponen yang paling dekat dalam pemenuhan hak anak adalah orang tua, yang mana mereka adalah komponen utama dalam proses pemenuhan hak anak, dari harus membina, memelihara, dan mendidik anak-anaknya dengan baik. Dedikasi orang tua terhadap anak-anaknya harus dilandasi dengan niat yang benar, menyiratkan kesungguhan dan sikap yang luar biasa. Karena tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban ini adalah untuk mendidik dan membimbing anak menuju kesuksesan dunia dan akhirat.¹³

Namun pada realitas kehidupan masyarakat terkhusus bagi Jama'ah Tabligh sebagai komunitas dakwah yang menjunjung dakwah *amar ma'ruf nahi mungkar*, dimana para pejuang dakwah yang tergabung dalam Jama'ah Tabligh melakukan aktifitas dakwah yang disebut *khuru>j* atau *khuru>j fi> sabi>lilla>h*. *Khuru>j* adalah meluangkan waktu untuk secara total berdakwah memperbaiki diri sendiri dan mengajak orang lain agar berusaha atas iman, yang biasanya dilakukan dari masjid ke masjid dan dipimpin oleh seorang Amir.¹⁴ Kegiatan *khuru>j* dilakukan dengan cara berpindah-pindah dari satu desa ke desa lain, kampung ke kampung, kota ke kota, provinsi ke provinsi lain, bahkan lintas negara.

Dengan adanya *khuru>j* tidak dipungkiri bahwa harus bepergian untuk melakukan dakwah dengan meninggalkan isteri dan anak-anaknya di rumah. Kebiasaan Jama'ah Tabligh yang meninggalkan keluarga saat melakukan *khuru>j* menimbulkan banyak pertanyaan di tengah-tengah masyarakat. Di

¹³ Tatta Herawati Daulae, "Kewajiban Orang Tua terhadap Anak (Kajian Menurut Hadis)", *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 96.

¹⁴ Hardi Putra Wirman, "Fenomena Jamaah Tabligh", *Jurnal Al-Hurriyah*, Vol. 13, No. 2, 2012, hlm. 36.

satu sisi, kegiatan dakwah ini merupakan suatu keharusan, karena merupakan perintah Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dengan bentuk dakwah seperti ini, banyak orang yang kembali kepada prinsip-prinsip Islam dan meninggalkan perilaku *jahiliyyah*. Di sisi lain, kegiatan dakwah Jama'ah Tabligh tampaknya kurang memperhatikan keluarga. Menurut beberapa informasi, ketika melakukan *khuru>j*, keluarga ditinggal di rumah.¹⁵ Seperti halnya yang terjadi pada Jama'ah Tabligh di Kecamatan Purwanegara yang rutin mengikuti *khuru>j*.

Melihat dari fenomena *khuru>j* yang dilakukan oleh Jama'ah Tabligh yang notabnya adalah kaum laki-laki yang mana sebagian besar sudah memiliki keluarga, sedangkan dalam sebuah keluarga, suami memiliki kedudukan sebagai kepala keluarga, sama halnya pada keluarga Jama'ah Tabligh di Kecamatan Purwanegara, maka sudah tentu sebagai kepala keluarga di antara kewajiban yang harus ditunaikan ialah wajib memberikan hak-hak yang dimiliki istri dan anaknya, terutama yang menjadi sorotan utama dalam penelitian ini adalah hak anak. Dari hal tersebut penulis sering mendapati pandangan atau penilaian dari masyarakat terkait kegiatan *khuru>j* yang dilakukan oleh Jama'ah Tabligh dengan meninggalkan keluarga terutama anak dengan jangka waktu yang cukup lama, yang mana pada saat itu juga seorang kepala keluarga atau orang tua memiliki kewajiban terhadap anaknya yang harus dipenuhi baik itu hak pendidikan, perlindungan, kesehatan, nafkah dan lain-lainnya. Dengan melaksanakan kegiatan *khuru>j* tadi, melihat pandangan masyarakat terhadap Jama'ah Tabligh yang kurang memperhatikan atau menelantarkan keluarganya ketika pergi *khuru>j* dan menimbang ada kemungkinan ketidakefektifan seorang kepala keluarga/orang tua dalam melakukan kewajibannya terhadap anaknya. Maka dari pembahasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pemenuhan hak anak pada keluarga Jama'ah Tabligh perspektif Konvensi Hak Anak (Studi di Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara)".

¹⁵ Abdul Khawiyu, "Pemberian Nafkah terhadap Keluarga (Studi Kasus Aktifitas Khuruj Jama'ah Tabligh di Kota Kendari)", *Jurnal Syariah Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 2.

B. Definisi Operasional

Guna untuk mempermudah membaca dan memahami judul dari penelitian ini dan untuk menghindari salah pengertian, maka peneliti perlu untuk mendiskripsikan dan memberikan batasan pada beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini:

1. Pemenuhan adalah proses, cara, dan perbuatan memenuhi sesuatu. Pemenuhan di sini merujuk pada proses atau cara pemenuhan hak anak dari orang tua kepada anaknya yang merupakan kewajiban orang tua.
2. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia untuk anak. Berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa, hak anak merupakan bagian hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.¹⁶ Adapun hak anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemenuhan hak anak keluarga Jama'ah Tabligh yang pergi *khuru>j*.
3. Keluarga adalah rumah tangga yang memiliki hubungan daerah atau perkawinan atau menyediakan terselenggaranya fungsi-fungsi instrumental mendasar dan fungsi-fungsi eksperesif keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam suatu jaringan (keluarga inti: suami ayah, istri-ibu, dan anak-sibling).¹⁷ Keluarga yang dimaksud disini adalah keluarga dari Jama'ah Tabligh.
4. Jama'ah Tabligh adalah anggota gerakan dakwah yang berusaha mengembalikan ajaran Islam yang murni. Jamaah Tabligh secara khusus berusaha mengajak umat Islam untuk melakukan *khuru>j* (keluar) untuk berdakwah di jalan Allah SWT. Setidaknya 3 hari per bulan, 40 hari per tahun, atau 4 bulan sekali seumur hidup disisihkan untuk pelaksanaan *khuru>j fi> sabi>lilla>h*.¹⁸

¹⁶ UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (12).

¹⁷ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga (Penanaman Nilai & Penanganan Konflik dalam Keluarga)*, (Jakarta: KENCANA, 2012), hlm. 6.

¹⁸ Uswatun Hasanah, "Jama'ah Tabligh I (sejarah dan Perkembangan)", *Jurnal El-Afkar*, Vol. 6, No. 1, 2017, hlm. 7.

5. Perspektif berasal dari bahasa Latin *perspicere*, yang berarti "gambar, pandangan, pandangan." Dalam istilah bahasa, perspektif adalah sudut pandang yang digunakan untuk memahami atau menginterpretasikan suatu situasi tertentu.¹⁹ Adapun perspektif disini digunakan untuk sudut pandang yang digunakan untuk memahami pemenuhan hak anak di keluarga Jama'ah Tabligh dengan Konvensi Hak Anak.
6. Istilah Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan gabungan dari kata Konvensi dan Hak Anak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konvensi atau *convenant* dalam arti lain traktat/perjanjian/pakta adalah perjanjian antar negara, pemerintah, dan sebagainya. Karena perjanjian yang dimaksud mengikat secara hukum dan politik, maka disebut sebagai hukum internasional atau instrumen internasional yang mengatur hak-hak anak.²⁰

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak anak pada keluarga Jama'ah Tabligh yang pergi *khuru>j* di Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara?
2. Bagaimana pemenuhan hak anak pada keluarga Jama'ah Tabligh yang pergi *khuru>j* perspektif Konvensi Hak Anak di Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pemenuhan hak anak pada keluarga Jama'ah Tabligh yang pergi *khuru>j* dalam perspektif Konvensi Hak Anak di Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara.

¹⁹ Laeli Nur Azizah, *Pengertian Perspektif: Teknik, Jenis-jenis, dan Macamnya*, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-perspektif/>, Diakses 20 Juni 2023.

²⁰ Silvia Fatmah Nursshobah, "Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia", *Jurnal BIYAN*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 120.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai kajian pada penelitian selanjutnya dan menambah kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan kepada masyarakat terkait konsep pemenuhan hak anak Jama'ah Tabligh dan di tinjau dari perspektif Konvensi Hak Anak.

b. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberi pengembangan alternatif bagi permasalahan-permasalahan tentang pemenuhan hak anak pada Jama'ah Tabligh serta bermanfaat dalam memberi sedikit kontribusi kepada akademik sebagai uji akademik dalam bidang hukum keluarga.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kajian teori-teori yang diperoleh dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan yang mendukung penelitian yang akan dilakukan. Penelitian yang penulis lakukan bukanlah penelitian yang pertama membahas tentang pemenuhan hak anak. Penulis dalam menyusun skripsi ini, terlebih dahulu menelaah skripsi-skripsi atau penelitian-penelitian terdahulu. Dan penulis tidak menduplikasi karya-karya terdahulu atau pengulangan dari peneliti-peneliti sebelumnya. Beberapa penelitian-penelitian terdahulu ada yang dapat dijadikan sebagai rujukan serta ada kesinambungan antar penelitian yang penulis kemukakan dengan penelitian terdahulu diantaranya yaitu:

Pertama, Skripsi Rudi Hadi Subagja (2020), berjudul “Konsep Pemenuhan hak Anak Dalam Jama'ah Tabligh Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Maqashid Syariah” (Studi di Desa Pangembengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana) skripsi ini membahas tentang bagaimana konsep pemenuhan hak anak pada keluarga Jama'ah Tabligh yang pergi dakwah *khuru>j*, di dalam skripsi ini menjelaskan terkaait konsep dari pengertian anak, hak anak, pemenuhan hak anak, serta batas pemenuhan hak

anak yang selanjutnya ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Anak dan *Maqashid Syariah*.²¹

Persamaan dari penelitian Rudi Hadi Subagja adalah sama-sama membahas tentang pemenuhan hak anak pada keluarga Jama'ah Tabligh yang pergi *khuru>j*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah perbedaan dalam pembahasannya dimana dalam skripsi terdahulu membahas tentang konsep sedangkan pada pada penelitian ini membahas lebih ke proses pemenuhan hak anak ketika ditinggal *khuru>j*, juga terdapat perbedaan lain pada ketentuan normatif yang digunakan untuk menganalisis pada penellitian terdahulu menggunakan Undang-undang Perlindungan Anak dan *Maqashid Syariah* sedangkan pada penelitian ini menggunakan Konvensi Hak Anak yang mana berupa Undang-undang yang berlaku di Indonesia yang digunakan sebagai mencapai tujuan Konvensi Hak Anak.

Kedua, Fatimatuz Zuhroh (2019), berjudul “Pemenuhan hak-hak Anak Oleh Panti Asuhan La Tahzan Putri, Kotagede, Yogyakarta”, skripsi ini membahas tentang bagaimana cara di sebuah panti asuhan itu memenuhi hak-hak anak yang menjadi anak asuh di dalam panti asuhan tersebut. Hasil dari penelitian bahwasannya dari 13 (tiga belas) hak anak, hanya 5 (lima) hak anak yang terpenuhi di dalam panti asuhan La Tahzan Putri, yaitu hak perkembangan, hak identitas anak, hak mengatur waktu anak dan kreasi, hak mendapat penghargaan atas pendapat anak dan kegiatan anak di panti asuhan dalam hal tidak mempekerjakan anak atau eksploitasi anak.²²

Persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas tentang pemenuhan hak anak, jenis penelitian juga menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode pendekatan kepada masyarakat

²¹ Rudi Hadi Subagja, “Konsep Pemenuhan hak Anak Dalam Jama'ah Tabligh Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan *Maqashid Syariah* (Studi di Desa Pangembangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana)”, Skripsi tidak diterbitkan (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020), hlm. 6.

²² Fatimatuz Zahro, “Pemenuhan Hak-Hak Anak Oleh panti Asuhan La Tahzan Putri, Kotagede, Yogyakarta”, Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019), hlm. 9.

melalui media wawancara, observasi, dan dokumentasi. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang ingin penulis teliti adalah subjek yang diteliti, apabila penelitian terdahulu itu pada panti asuhan sedangkan untuk penelitian yang ingin penulis teliti adalah keluarga Jama'ah Tabligh, juga pada fokus kajian bila penelitian terdahulu secara konseptual mengenai pemenuhan hak anak di panti asuhan dan ingin mengetahui respon anak asuh terkait pemenuhan hak anak yang dilakukan panti asuhan, sedangkan dalam penelitian yang ingin penulis teliti lebih bersifat analitis dengan menganalisis fenomena yang terjadi dalam masyarakat berupa cara Jama'ah Tabligh memenuhi hak anak ketika melakukan dakwah selama 40 hari atau 4 bulan meninggalkan keluarga (*khuru>j fi> sabi>lilla>h*) kemudian dianalisis dengan ketentuan normatif yang mengatur hal tersebut, yaitu Konvensi Hak Anak.

Ketiga, Mustakim (2020), berjudul “Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Poligami di Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur” (Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak), skripsi ini membahas tentang bagaimana pemenuhan hak anak dalam keluarga yang melakukan poligami dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa suami (orang tua) masih memiliki kesadaran bahwasanya poligami tidak melalaikan tugas atau kewajibannya sebagai orang tua dalam memenuhi hak-hak anak, ditandai dengan terpenuhinya hak-hak anak dalam keluarga yang melakukan poligami, hasil penelitian ini juga mengenai faktor-faktor tercapainya pemenuhan hak anak.²³

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang pemenuhan hak anak, jenis penelitian juga menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Perbedaan dari penelitian ini adalah fokus kajiannya apabila penelitian terdahulu mengenai pemenuhan hak anak pada keluarga poligami sedangkan pada penelitian yang ingin penulis teliti adalah pemenuhan hak anak pada keluarga Jama'ah Tabligh, juga terdapat perbedaan pada ketentuan

²³ Mustakim, “*Pemenuhan Hak Anak Salam keluarga Poligami di Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur (Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak)*”, Skripsi tidak diterbitkan (Mataram: UIN Mataram, 2020), hlm. 9.

hukum yang digunakan dalam menganalisis pemenuhan hak anak, dari penelitian terdahulu menggunakan Undang-undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam sedangkan penelitian yang ingin penulis teliti adalah Konvensi Hak Anak yang jangkauannya lebih luas lagi terhadap Undang-undang yang digunakan sebagai Implementasi KHA di Indonesia.

Keempat, Tika Tyas Miranti, berjudul “Peran Pemerintah daerah Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Yang Hidup di Jalan (Studi Implementasi Perda Provinsi DIY No. 6 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalanan)”, skripsi ini membahas tentang aspek peran salah satu dinas yang lebih dominan berperan dalam usaha pemenuhan hak-hak anak yang hidup di jalanan, yaitu Dinas Sosial dan Pekerja Sosial Masyarakat yang merujuk pada Perda Provinsi DIY No. 6 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan.²⁴

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang hak anak namun pada penelitian ini subjek yang diteliti adalah anak jalanan. Juga menggunakan metode pendekatan penelitian yang sama yaitu yuridis sosiologis. Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah pada fokus penelitian yaitu pada penelitian terdahulu membahas tentang pemenuhan hak anak yang hidup di jalanan sedangkan pada penelitian yang ingin penulis teliti adalah pemenuhan hak anak pada Jama'ah Tabligh, serta ketentuan normatif yang digunakan untuk menganalisis yang berbeda yaitu Perda provinsi DIY No. 6 tahun 2011 dengan Konvensi Hak Anak.

F. Sistematika Pembahasan

Hasil dari penelitian ini disajikan secara sistematis untuk memudahkan pembaca dalam mengakses temuan-temuan penelitian, yang mana dalam penelitian ini dibagi dalam lima bab pembahasan. Adapun urutan pembahasannya sebagai berikut:

²⁴ Tika Tyas Miranti, “Peran Pemerintah daerah Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Yang Hidup di Jalan (Studi Implementasi Perda Provinsi DIY No. 6 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalanan)” Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2012), hlm. 6.

BAB I Pendahuluan, *Pertama*, berisi latar belakang masalah, di dalam sebuah latar belakang masalah memuat dari keadaan yang menjadi dasar munculnya masalah yang akan diteliti. *Kedua*, ada definisi operasional dimana membuat pengertian dari beberapa variabel yang ada di dalam judul. *Ketiga*, rumusan masalah yang mana ini memuat tentang pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan untuk menjawab dari masalah penelitian. *Keempat*, tujuan dan manfaat penelitian dimana ini memuat tentang jawaban dari rumusan masalah dan juga untuk memberikan informasi kegunaan dari skripsi ini kepada para pembaca. *Kelima*, Kajian pustaka yang dilakukan untuk membandingkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian-penelitian terdahulu agar penelitian ini sesuai dengan manfaat dan menambah bidang pengetahuan yang telah ada sebelumnya. *Keenam*, ada sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, landasan teori ini nantinya memuat tentang landasan teori-teori yang mencakup konsep pemenuhan hak anak pada keluarga Jama'ah Tabligh perspektif Konvensi Hak Anak, baik mengenai definisi, dasar hukum maupun pembahasan lain yang terkait dengan judul skripsi yang penulis kerjakan.

BAB III Metode Penelitian, metode penelitian yang digunakan antara lain: *Pertama*, jenis penelitian dimana jenis penelitian ini akan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). *Kedua*, mengenai pendekatan penelitian, penulis mengambil langkah pendekatan yuridis sosiologis. *Ketiga*, lokasi penelitian. *Keempat*, sumber data penelitian yaitu data primer yang berasal dari hasil studi lapangan melalui proses wawancara dengan pihak masyarakat keluarga Jama'ah Tabligh yang pergi melakukan *khuru>j* terkait pemenuhan hak anak. *Kelima*, Teknik pengumpulan data dalam hal ini peneliti mengambil dari buku-buku, jurnal, observasi, dan wawancara, serta melakukan dokumentasi. *Keenam*, metode analisis data, analisis data dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif terhadap fakta yang terjadi di lapangan terkait pemenuhan hak anak pada keluarga Jama'ah Tabligh perspektif Konvensi Hak Anak.

BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis, pembahasan dalam bab ini diuraikan terkait penyajian data beserta analisisnya. Bab ini akan menganalisis pemenuhan hak anak pada keluarga Jama'ah Tabligh dengan perspektif Konvensi Hak Anak. Bagian ini mendeskripsikan gambaran umum objek penelitian dan data-data atau temuan yang diperoleh dalam menggunakan metode yang diterapkan dari hasil wawancara dengan tokoh Jama'ah Tabligh di Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara yang mana hasil tersebut dianalisis dengan perspektif Konvensi Hak Anak.

BAB V Penutup, yaitu berisi kesimpulan dan saran-saran yang merupakan rangkaian dari keseluruhan hasil penelitian secara singkat dan jelas.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Pemenuhan Hak Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan sebutan yang mengandung ikatan atau pertalian antara seorang yang dilahirkan dengan orang yang melahirkannya yaitu orang tua (ibu). Kehadiran anak merupakan sebuah anugerah yang dinanti-nanti orang tuanya. Bahkan dalam Islam, kelahiran anak merupakan salah satu tujuan pokok dari pernikahan.²⁵ Secara sosiologis anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri dimana anak sangat rentan dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa, misalnya terbatasnya kemajuan anak karena anak tersebut berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa.

Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak adalah aset bangsa, masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang.²⁶

²⁵ M. Khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia* (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), hlm. 1.

²⁶ Andy Lesamana, Definisi Anak, <https://www.kompasiana.com/alesmana/55107a56813311573bbc6520/definisi-anak>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2023.

Sedangkan apabila ditinjau dari aspek yuridis, Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁷ maka pengertian anak menurut hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali. Pengertian anak di dalam hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subyek hukum.²⁸

2. Hak-Hak Anak

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang tertanam dalam diri seorang anak yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.²⁹ Dasar pemenuhan hak anak yaitu terdapat dalam Konvensi Hak Anak. Hak-hak dasar anak yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak bisa dikelompokkan ke dalam 4 kategori hak-hak dasar anak, yaitu hak perlindungan, hak hidup dan kelangsungan hidup, hak tumbuh kembang, serta hak untuk berpartisipasi/hak penghargaan terhadap pendapat anak.

Berikut merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:

a. Undang-Undang Dasar 1945

- 1) Pasal 28B ayat 2 “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
- 2) Pasal 34 ayat 2 “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.

²⁷ UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat (1)

²⁸ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori Praktek dan Permasalahannya)* (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 3

²⁹ Susanti I. Botu, et.al, “*Status Hukum Anak dalam Kandungan Seorang Wanita yang Belum Menikah (Studi Kasus: KUA Dungini)*”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 1, No. 3, 2023. hlm. 75.

- b. UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun di dalam asuh khusus untuk tumbuh kembangkan dan kehidupan sosialnya.
 - 2) Hak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya.
 - 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan, maupun sesudah dilahirkan.
 - 4) Hak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
- c. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang -Undang tetang Perlindungan Anak mengatur mengenai hak dan kewajiban anak. Hak anak diatur dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Hak anak yang tercantum dalam undang-undang tetang Perlindungan Anak tersebut antara lain meliputi.³⁰

- 1) Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Hak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan.
- 3) Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
- 4) Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

³⁰ Rini Fitriani, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hah-Hak Anak, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 2, 2016, hlm. 255-256.

- 5) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan social.
- 6) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- 7) Hak memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat.
- 8) Hak memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan.
- 9) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- 10) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- 11) Hak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya.
- 12) Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- 13) Hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- 14) Hak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- 15) Hak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan yang dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum

atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, serta membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum, bagi setiap anak yang dirampas kebebasannya.

16) Hak untuk dirahasiakan, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum; dan

17) Hak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.

d. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi:³¹

- 1) Hak atas perlindungan.
- 2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- 3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
- 4) Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental, memiliki hak:
 - a) memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus,
 - b) untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan,
 - c) berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 5) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- 6) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
- 7) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
- 8) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.

³¹ Chairiyah, "Sekolah Anak Sebagai Wujud Perlindungan Terhadap Hak Anak di Sekolah Dasar", *Jurnal Trihayu*, Vol. 7, No. 3, 2021, hlm. 1214-1215.

- 9) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- 10) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- 11) Selain itu, secara khusus dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak anak-anak yang dirampas kebebasannya, yakni meliputi:
 - a) Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
 - b) Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
 - c) Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
 - d) Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

3. Kewajiban Orang Tua

Secara umum, kewajiban adalah sebuah tindakan yang harus dikerjakan oleh seseorang. Setiap tindakan yang dikerjakan tersebut merupakan bentuk dari penuh rasa tanggung jawab dari permasalahan yang sedang terjadi, baik itu secara hukum atau moral. Oleh sebab itu, kewajiban akan selalu melekat pada kehidupan manusia dalam melakukan sosial bermasyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang yang sudah dewasa. Menurut Prof. R. M. T. Sukamto Notonagoro, mengungkapkan bahwa kewajiban adalah sesuatu hal yang harus dikerjakan oleh pihak-pihak tertentu dengan penuh rasa tanggung jawab serta dengan prinsip yang bisa dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan.³²

Sedangkan apabila membahas tentang kewajiban orang tua yaitu hasil dari perkawinan yang mana tujuan perkawinan adalah untuk

³² Umam, "Pengertian Kewajiban: Jenis, dan Contohnya", <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kewajiban/>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2023.

membangun rumah tangga, yang menimbulkan hubungan hukum dengan anak yang dilahirkan, maka selanjutnya timbul kedudukan anak yang dilahirkan yang semuanya diatur dengan hukum. Dari hubungan dengan orang tua dan anak yang masih dibawah umur timbul hak dan kewajiban.³³ Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia didalamnya dijelaskan tentang kewajiban orang tua terhadap anak diantaranya:

a. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 45 ayat (1 dan 2) menyebutkan bahwa “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”, disini menjelaskan tentang hakekat hak dan kewajiban antara orang tua dan anak.³⁴ Juga mengacu atau berlandaskan prinsip-prinsip kepastian hukum. Dengan kata lain, sifat hak dan kewajiban orang tua harus mencerminkan gagasan kepastian hukum. Setiap anak, berapa pun usianya, wajib mengakui dan menghormati ayah dan ibunya. Ayah dan ibu wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang masih di bawah umur demi kepastian hukum bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.

Ini berarti bahwa meskipun mereka kehilangan kewenangan sebagai orang tua atau hak untuk menjadi wali, mereka masih berkewajiban untuk memberikan tunjangan yang setara dengan pendapatan mereka untuk membayar pemeliharaan dan pendidikan anak. Kecuali jika ayah dan ibu dibebaskan atau dibebaskan dari kewenangan sebagai orang tua selama pernikahan mereka, semua anak

³³ Sunarto Ady Wibowo, Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak (Alimentasi) Menurut K.U.H Perdata dan UU No. 1 tahun 1974 (Sumatera Utara: Usu digital library, 2003), hlm. 1.

³⁴ Juliana Pretty Sanger, “Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 3, No. 6, 2015, hlm. 202.

harus tetap berada di bawah pengawasan mereka sampai mereka mencapai usia dewasa.³⁵

- b. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Jika merujuk pada UU Perlindungan Anak, kita dapat melihat bahwa partisipasi orang tua diatur dalam peraturan tersebut sebagai berikut³⁶:

- 1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14 ayat (1))
- 2) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
 - b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
 - c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan
 - d) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak (Pasal 26 ayat (1))
- 3) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahiran (Pasal 27 ayat (1))
- 4) Orang tua menjamin Perlindungan anak dalam memeluk agamanya (Pasal 43 ayat (1))
- 5) Orang tua bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan (Pasal 45 ayat (1))
- 6) Orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak (Pasal 45 B ayat (1))

³⁵ Angly Branco Ontolay, "Hak dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak Ditinjau Dari Pasal 45 juncto 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 7, No. 3, hlm. 114.

³⁶ Cunduk Wasiati, "Partisipasi Orang Tua Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Suatu Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2020. hlm. 135.

- 7) Orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan (Pasal 46)
 - 8) Orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain (Pasal 47 ayat (1))
 - 9) Orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan (Pasal 49).
- c. UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (1) menyebutkan hak-hak anak atas kesejahteraan yaitu anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.³⁷ Menurut penjelasan ayat tersebut, lokasi pertama di mana anak mendapatkan hak atas kesejahteraannya adalah dari keluarga, khususnya orang tua. Karena, secara umum, orang tua adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap tumbuh pertumbuhan dan perkembangan anak. Seperti halnya yang disebutkan dalam Pasal 9 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak bahwa “Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.

4. Peran Masyarakat dalam Pemenuhan Hak Anak

Dalam Pasal 20 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini jelas menekankan bahwa negara, pemerintahan, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Hal ini menunjukkan secara normatif

³⁷ UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, pasal 2 ayat (1).

bahwa masyarakat wajib untuk melindungi anak di dalam kehidupan anak menuju kedewasaan.³⁸

Partisipasi masyarakat terhadap perlindungan hak-hak anak merupakan sebuah poin penting dalam penegakan hukum perlindungan anak. Partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum perlindungan anak akan menumbuhkan kepercayaan bagi anak-anak bahwa masyarakat turut serta melindungi mereka dari ancaman bahaya sampai mereka dewasa. Partisipasi masyarakat merupakan cita dari tujuan hukum perlindungan anak dan cita-cita setiap anak dan orang tua anak.³⁹

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilakukan melalui kegiatan pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.⁴⁰ Masyarakat harus berperan serta dalam membina, mengembangkan, dan melindungi anak, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, media massa, maupun lembaga pendidikan.⁴¹

Adapun peran masyarakat dalam pemenuhan hak anak dijelaskan dalam Pasal 72 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

- a. Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok.
- b. Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.

³⁸ Laurensius Arliman S, "Partisipasi Masyarakat di dalam Perlindungan Anak yang Berkelanjutan sebagai Bentuk Kesadaran Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran*, Vol. 3, No. 2, 2016, hlm. 313.

³⁹ Laurensius Arliman S, "Partisipasi Masyarakat di...", hlm. 318-319.

⁴⁰ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 2, 2016, hlm. 254

⁴¹ Muhaemin B, "Prinsip-Prinsip Dasar Tentang Hak Perlindungan Anak (Tinajuan Quranik, Hadis, Dan Hukum Positif)", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, No. 1, 2016. hlm. 84

- c. Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- 1) Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak; memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak
 - 2) Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak
 - 3) Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak
 - 4) Melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak
 - 5) Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak
 - 6) Berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan
 - 7) Memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

B. Konvensi Hak Anak

1. Isi Konvensi Hak Anak (KHA)

Kata “konvensi” berarti perjanjian antara negara-negara. Dalam bahasa Inggris, konvensi dikenal sebagai Convention, yang menandakan perjanjian antar negara dan persetujuan. Kamus hukum menyebutnya *conventie* yang bermakna, perjanjian internasional.⁴² Definisi “hak” adalah nilai yang ingin dijaga oleh seseorang untuk mempertahankan dan meningkatkan kehidupannya serta mengembangkan kepribadiannya.⁴³ Sedangkan “anak” oleh Pasal 1 Konvensi Hak Anak didefinisikan “setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”.

⁴² J. C. T. Simorangkir, et.al, *Kamus Hukum* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 43.

⁴³ Harun Nasution dan Bahtiar Efendi, ed. al, *Hak Asasi Manusia dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), hlm. 76.

Karenanya mereka yang berusia 18 tahun ke atas tidak termasuk kategori anak yang hak-haknya diperjuangkan oleh Konvensi.

Sebagai hasilnya, Konvensi Hak Anak adalah instrumen perjanjian antar negara atau konvensi internasional yang menawarkan definisi lengkap tentang hak-hak dasar setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun atau lebih, jika undang-undang negara yang bersangkutan mengaturnya demikian. Konvensi Hak Anak adalah perjanjian internasional yang menguraikan secara rinci hak-hak dasar setiap anak, termasuk hak untuk bertahan hidup, hak untuk berkembang secara fisik dan mental secara penuh, hak untuk mendapatkan perlindungan dari pengaruh yang berbahaya bagi perkembangannya, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan keluarga, budaya, dan sosial yang terdiri dari 54 pasal.⁴⁴

Dalam hukum internasional konvensi dikelompokkan sebagai salah satu sumber hukum internasional, selain kebiasaan internasional (*International Custom*), prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab (*The General Principles of Law Recognized by Civilized Nations*) dan keputusan atau resolusi organisasi internasional (vide pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Agung Internasional).⁴⁵

Menurut UNICEF (United Nations Children's Fund), sebuah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang didedikasikan untuk anak-anak di seluruh dunia, KHA merupakan konvensi PBB yang paling komprehensif yang menjelaskan dan mengakui instrumen hak asasi manusia dalam sejarah organisasi tersebut.⁴⁶ KHA merinci hak asasi anak dan tolok ukur yang harus diikuti oleh pemerintah sebagai sebuah kelompok dalam mengimplementasikan hak-hak anak di negara masing-masing. KHA, yang muncul dari sistem hukum yang pluralis dan tradisi

⁴⁴ Siti Dalilah Candrawati, "Materi Hukum Konvensi Hak Anak dalam Perspektif Islam" *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 10, No. 1, 2007, hlm. 347.

⁴⁵ Edy Ikhsan, *Beberapa Catatan Tentang Konvensi Hak Anak* (Sumatera: USU digital library, 2002), hlm. 1.

⁴⁶ Unicef, *Convention on the Rights of the Child*, <https://www.unicef.org/child-rights-convention>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2023.

tradisional, merupakan instrumen yang hanya mendapat sedikit perhatian dan perdebatan di antara negara-negara anggota PBB. KHA mencerminkan hak-hak dasar anak-anak di seluruh dunia: hak untuk hidup, tumbuh kembang, perlindungan dari kerusakan, pelecehan, dan eksploitasi, dan hak untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan keluarga, budaya, dan sosial.

Berdasarkan strukturnya, Konvensi Hak Anak di bagi menjadi 4 bagian yakni: Preamble (mukadimah) yang berisi konteks Konvensi Hak Anak, Bagian Satu (Pasal 1-4) yang mengatur hak bagi semua anak, Bagian Dua (Pasal 42-45) yang mengatur masalah pemantauan dan pelaksanaan Konvensi Hak Anak, dan Bagian Tiga (Pasal 46-54) yang mengatur masalah pemberlakuan Konvensi.

Berdasarkan isinya, ada empat cara mengkategorikan Konvensi Hak Anak, yakni: *Pertama*, kategorisasi berdasarkan Konvensi Induk Hak Asasi Manusia, dikatakan bahwa Konvensi Hak Anak mengandung hak-hak sipil politik dan hak-hak ekonomi sosial budaya. *Kedua*, ditinjau dari sisi yang berkewajiban melaksanakan Konvensi Hak Anak, yaitu negara dan yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak anak, yakni orang dewasa pada umumnya. *Ketiga*, menurut cara pembagian yang sudah sangat populer dibuat berdasarkan cakupan hal yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak, yakni: hak atas kelangsungan hidup (survival), hak untuk berkembang (development), hak atas perlindungan (protection) dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (participation).⁴⁷ *Keempat*, menurut cara pembagian yang dirumuskan oleh Komite Hak Anak PBB yang mengelompokkan Konvensi Hak Anak menjadi delapan Kategori sebagai berikut:

- a. Langkah-langkah implementasi umum
- b. Definisi anak
- c. Prinsip-prinsip umum

1. ⁴⁷ Supriyadi W. Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak* (Jakarta: ELSAM, 2007), hlm.

- d. Hak sipil dan kemerdekaan
- e. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
- f. Kesehatan dan kesejahteraan dasar
- g. Pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya
- h. Langkah-langkah perlindungan khusus (berkaitan dengan hak anak untuk mendapatkan perlindungan khusus).

Lima kategori terakhir yakni (d) s/d (h) merupakan kategori hak substantif hak anak, sedangkan tiga kelompok yang pertama yakni (a) s/d (c) bersifat lintas kategori. Cara pembagian ini lebih banyak dipakai terutama oleh yang mengkhususkan diri dengan Konvensi Hak Anak, karena pembagian ini sekaligus memberikan kerangka kerja yang sangat komprehensif, dan juga melingkupi cara-cara pembagian yang sebelumnya digunakan.

2. Prinsip-Prinsip Umum Konvensi Hak Anak (KHA)

Disahkannya Konvensi Hak Anak bukan tanpa alasan, tetapi didahului oleh peristiwa-peristiwa yang menyebabkan pengabaian hak asasi manusia, khususnya hak-hak anak. Konvensi Hak Anak terdiri dari 45 pasal yang berdasarkan isi hukumnya mengatur hak-hak anak dan cara-cara pelaksanaan hak-hak tersebut oleh negara pihak yang meratifikasi Konvensi Hak Anak. Dengan demikian, deklarasi dan ratifikasi konvensi oleh setiap negara adalah murni untuk mewujudkan hak-hak setiap anak di dunia.

Hak-hak dasar anak yang terdapat dalam KHA bisa dikelompokkan ke dalam empat prinsip, yaitu :

a. Prinsip Non-diskriminasi

Secara khusus, hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak, yang menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak dan kesempatan yang sama, tidak boleh dibedakan dan tidak dapat dinyatakan sebagai pengecualian atau dilindungi tidak membedakan apapun latar belakangnya, suku bangsanya, agamanya ras/etnisnya, bahasanya, budayanya, jenis kelaminnya, penyandang disabilitas atau tidak, kaya

atau miskin. Hak untuk mendapatkan perlindungan, yang meliputi perlindungan dari diskriminasi, kekerasan, dan penelantaran bagi anak yatim piatu.⁴⁸

Prinsip Non-diskriminasi tertuang dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 KHA yang isinya:

- 1) Negara-negara Pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi ini pada setiap anak yang berada di dalam yurisdiksi mereka, tanpa diskriminasi macam apa pun, tanpa menghiraukan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal-usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak atau wali hukum anak.
- 2) Negara-negara pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman atas dasar status, aktivitas, pendapat yang diutarakan atau kepercayaan orang tua anak, wali hukum anak atau anggota keluarga anak.⁴⁹

Penempatan aturan tentang larangan diskriminasi ini dalam pasal 2 menunjukkan betapa hal ini sangat penting dan mendasar bagi perlindungan hak anak. Pengertian diskriminasi mengacu kepada setiap usaha yang dilakukan untuk membuat perbedaan diantara orang-orang. Perbedaan mana pada akhirnya bertujuan untuk memilah-milah apa yang boleh dan apa yang tidak bagi orang-orang tertentu. Dalam sejarah peradaban manusia, upaya untuk membeda-bedakan perlakuan terhadap manusia adalah sebuah fakta yang tak terbantahkan.

⁴⁸ Angly Branco Ontolay, "Hak dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak Ditinjau Dari Pasal 45 juncto 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 7, No. 3, 2019, hlm.113.

⁴⁹ Silva Fatimah Nurushobah, "Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya di Indonesia", *Jurnal BIYAN*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 125.

Diskriminasi atau perbedaan perlakuan tidak saja dilakukan oleh negara, namun juga diproduksi oleh masyarakat dan rumah tangga. Di Indonesia, sudah sejak lama di banyak keluarga bersemayam sebuah nilai untuk membedakan perlakuan antara anak perempuan dan anak laki-laki, terutama hak untuk mendapatkan pendidikan. Anak laki-laki lebih didorong habis untuk mencapai puncak-puncak tertinggi level pendidikan, sementara anak perempuan diformat dan diberi cap sebagai “orang rumahan” yang suatu hari nanti akan kembali ke dapur, kawin, mengasuh anak dan melayani suami. Citra anak perempuan dibentuk sedemikian rupa, (sebagai kaum yang lemah dan harus tunduk pada kekuasaan lelaki) tidak saja oleh tradisi, tetapi juga oleh system nilai dalam agama-agama yang ada. Sampai hari ini, pandangan tersebut bukanlah sesuatu yang aneh dalam ranah budaya masyarakat, tatkala dominasi laki-laki terhadap perempuan masih dianggap sesuatu yang normal dalam kehidupan. Gambaran terakhir ini harus dilawan, karena ia akan mengembalikan situasi zaman Siti Nurbaya ke dalam khazanah modern sekarang ini. Tidak ada perbedaan antara anak perempuan dan anak laki-laki. Pada keduanya haruslah diperlakukan secara optimal dan seimbang semua hak dan kesempatan yang menjadi milik mereka. Dan sebaliknya, pada keduanya juga bisa diturunkan kewajiban-kewajiban yang seimbang dengan mengingat usia dan perkembangan jiwa mereka.⁵⁰

b. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Prinsip ini dimaksudkan bahwa negara harus dapat menjamin setiap kepentingan terhadap anak-anak yang menyangkut mengenai keberlangsungan hidup terbaik bagi anak. Sebagai lembaga pemerintahan harus menjamin apa-apa saja yang menjadi kepentingan bagi anak, misalkan baik itu dalam kepentingan dunia pendidikan, kehidupan yang layak dan lain sebagainya. Dalam prinsip ini juga

⁵⁰ Edy Ikhsan, *Beberapa Catatan Tentang Konvensi Hak Anak* (Sumatera: USU digital library, 2002), hlm. 14.

mengandung unsur makna bahwa setiap orang tidak boleh menghancurkan masa depan anak-anak yang seharusnya di jaga.⁵¹

Prinsip ini tertuang dalam pasal 3 Ayat (1 – 3) Konvensi Hak Anak. Sebagai contoh, Indonesia menyusun Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahannya. Perubahan dilakukan mengikuti permasalahan anak yang terjadi dari waktu ke waktu. Dapat dibayangkan jika undang-undang yang ada belum dapat menjawab permasalahan anak yang semakin kompleks saat ini. Oleh karena itu, pada tahun 2014, Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disusun. Bukan hanya itu, untuk upaya preventif terhadap kasus pelecehan seksual kepada anak, disusun pula Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

c. Prinsip Hak Hidup dan Kelangsungan Hidup

Hak terhadap kelangsungan hidup adalah hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (hak hidup), serta hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan dan medis yang terbaik. Anak-anak membutuhkan kehidupan yang layak, serta perawatan yang tepat untuk kesehatan fisik, mental, dan emosional mereka, serta perkembangan intelektual, sosial, dan budaya mereka. Prinsip ini tercantum dalam Konvensi Hak Anak (KHA) di dalam Pasal 6 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- 1) Negara-negara Peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.
- 2) Negara-negara Peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan pengembangan anak.

⁵¹ Ni Ketut Suriati, et. al, “Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Aspek Hukum Internasional”, *Jurnal Ganesha Law Review*, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 67.

d. Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Maksud dari prinsip ini bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini adalah hak untuk berpartisipasi, mengacu pada hak anak untuk menyuarakan pendapatnya tentang semua masalah yang mempengaruhi anak (*the rights of child to express her/his views in all matters affecting that child*).⁵² Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemandirian kepada anak-anak agar mereka dapat mengembangkan kreativitas dan intelektualitas (daya nalar) pada tingkat usia yang sesuai.⁵³ Prinsip ini tertuang dalam pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak, yang dimana Pasal tersebut berbunyi “Negara-negara peserta akan menjamin hak anak yang berkemampuan untuk menyatakan secara bebas pandangannya sendiri mengenai semua hal yang menyangkut anak itu, dengan diberikannya bobot yang layak pada pandangan-pandangan anak yang mempunyai nilai sesuai dengan usia dan kematangan dari anak yang bersangkutan”.

Dalam menjalankan prinsip ini, Indonesia menunangkan dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu pada Pasal 6 yang berbunyi “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali”. Maksudnya yaitu prinsip tersebut dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (kecerdasan intelektual) sesuai dengan tingkat usia anak. Namun yang perlu digaris bawahi bahwa ketentuan pasal ini juga menegaskan bahwa pengembangan kreativitas dan intelektualitas tersebut masih

⁵² Bismar Siregar, *Aspek Hukum Perlindungan Hak-Hak Anak: Suatu Tinjauan* (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm. 50.

⁵³ Muhaemin B, “Prinsip-Prinsip Dasar Tentang Hak Perlindungan Anak (Tinjauan Quranik, Hadis, dan Hukum Positif)”, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, No. 1, 2016. hlm. 83.

tetap berada dalam bimbingan orang tuanya. Jaminan perlindungan atas hak mengemukakan pendapat terhadap semua hal tersebut, mesti dipertimbangkan sesuai usia dan kematangan anak. Jadi, setiap anak berhak mengemukakan pendapatnya jika hak-haknya tidak terpenuhi baik secara lisan maupun tulisan.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap, dimulai dengan memilih topik, mengumpulkan data, dan menganalisis data, untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang tema, gejala, atau masalah tertentu. Dikatakan bertahap karena tindakan ini mengikuti pola tertentu, oleh karena itu ada langkah-langkah yang harus diselesaikan secara bertahap sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya.⁵⁴ Metode dalam sebuah penelitian memegang peranan penting dalam penelitian karena metode merupakan cara yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan penelitian secara terarah dan rasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan di masa ini dan hubungan atau interaksi lingkungan unit sosial, baik individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Penelitian ini diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, dan memperoleh pemahaman dari kasus tersebut.⁵⁵ Yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah pemenuhan hak anak pada keluarga Jama'ah Tabligh yang pergi melakukan *khuru'j* perspektif Konvensi Hak Anak di Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara.

Secara terperinci penulis akan melakukan wawancara langsung dengan masyarakat terutama kepala keluarga dari keluarga Jama'ah Tabligh yang ada di lapangan, yang tentunya untuk mengetahui secara jelas serta mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami.

⁵⁴ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT GRAISNDO, 2010), hlm. 2-3.

⁵⁵ Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis* (Riau: DOTPLUS Publisher, 2022), hlm. 9.

Kemudian penulis dapat mencatat, menganalisis, menafsirkan, melaporkan dan menarik kesimpulan, bagaimana proses pemenuhan hak anak pada keluarga Jama'ah Tabligh yang pergi melakukan *khuru>j* yang ada di Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis permasalahan yang dibahas, maka pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang dimaksudkan untuk memperoleh perspektif tentang cara berpikir, perasaan, alasan yang mendasari tindakan, sikap, sistem, minat, cita-cita, dan gaya hidup orang yang diteliti berdasarkan kerangka berpikir orang yang diteliti.⁵⁶ Pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan dengan menekankan pada tujuan penelitian untuk mendapatkan pengetahuan hukum empiris dengan cara terjun langsung ke objeknya atau menyoroti konsep hukum sebagai kebiasaan sosial.⁵⁷

Pada pendekatan ini penulis berinteraksi secara langsung dengan melakukan wawancara kepada sumber data yang berperan sebagai narasumber yaitu kepala keluarga dari keluarga anggota Jama'ah Tabligh yang sudah pernah pergi *khuru>j* di Kecamatan Purwanegara untuk mengetahui terkait pemenuhan hak anak ketika pergi *khuru>j*.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam penelitian sebagai sasaran atau dapat dinyatakan sebagai sumber utama data penelitian, yaitu data variabel yang diteliti.⁵⁸

Adapun subjek pada penelitian ini dipilih menggunakan metode purposive sampling yaitu suatu teknik pengambilan sampel dengan cara

⁵⁶ Yulius Slamet, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2019), hlm. 1.

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2005), hlm. 51.

⁵⁸ Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis* (Riau: DOTPLUS Publisher, 2022), hlm.

memberikan penilaian sendiri terhadap sampel di antara populasi yang dipilih dengan ketentuan-ketentuan yang sudah di tentukan oleh peneliti. Adapun ketentuan yang di gunakan oleh peneliti untuk menentukan informan yaitu masyarakat yang mengikuti organisasi Jama'ah Tabligh, laki-laki sudah berkeluarga dan memunyai anak, yang rutin dan sudah minimal mengikuti kegiatan *khuru>j* selama 40 hari atau lebih, serta aktif dalam setiap kegiatan rutin Jama'ah Tabligh di Kecamatan Purwanegara. Walaupun hanya hanya lima Informan yang akan dilakukan penelitian, akan tetapi pemilihan informan ini sudah bisa mewakili dari sekian jumlah anggota Jama'ah Tabligh yang ada di Kecamatan Purwanegara dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dijelaskan di atas tadi. Adapun yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Keluarga Bapak Anwar
 - b. Keluarga Bapak Riyanto
 - c. Keluarga Bapak H. Muzaeni
 - d. Keluarga Bapak Salman
 - e. Keluarga Bapak Rohman
2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang menjadi pokok persoalan untuk kemudian akan diamati dan diteliti. Objek pada penelitian ini adalah Pemenuhan hak anak pada keluarga Jama'ah Tabligh yang pergi melakukan *khuru>j* di Kecamatan Purwanegara, dan ditinjau dari perspektif Konvensi Hak Anak.

D. Sumber Data

Penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis sumber data berupa data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah informasi yang diterima langsung dari sumber utama yang berhubungan dengan topik yang sedang dibahas, atau sumber yang secara langsung dapat memberikan informasi kepada pengumpul

data.⁵⁹ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara penulis dengan kepala keluarga anggota Jama'ah Tabligh di Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari pihak yang memberikan data atau data yang telah tersedia dan tinggal mencari dan mengumpulkan, seperti di perpustakaan.⁶⁰ Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah sumber pendukung yang berupa tulisan yang berkaitan tentang Konvensi Hak Anak yaitu Konvensi Hak Anak (UU yang berlaku di Indonesia terkait pemenuhan hak anak: UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak), jurnal ilmiah tentang pemenuhan hak anak (Silva Fatimah Nurussobah: Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia), serta literatur lain yang berkaitan dengan hak-hak anak.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan metode:

1. Wawancara/Interview

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antar pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana

⁵⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto* (t.k: t.p, t.t), hlm. 7.

⁶⁰ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Edisi 2* (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), hlm. 121.

pewawancara terlibat dalam kehidupan sosial informan.⁶¹ Pada intinya, wawancara adalah metode untuk mengumpulkan informasi terperinci tentang masalah atau tema yang dibahas dalam penelitian. Pihak yang akan diwawancarai adalah orang tua (ayah) keluarga anggota Jama'ah Tabligh yang ada di Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara. Wawancara dibagi menjadi 3 jenis yaitu:

a. Wawancara Terstruktur (*Structured Interview*)

Pada umumnya, data yang diperlukan untuk wawancara terstruktur ditentukan terlebih dahulu oleh pewawancara. Pewawancara juga merancang pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan sehingga menghasilkan jawaban yang sesuai dengan kategori pemeriksaan teori.⁶² Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang telah disusun secara berurutan.

b. Wawancara Semiterstruktur

Wawancara semi-terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya telah menyiapkan daftar pertanyaan untuk ditanyakan kepada orang yang diwawancarai, tetapi urutan pertanyaan dapat disesuaikan dengan arah pembicaraan.⁶³

c. Wawancara Tidak Berstruktur

Dalam wawancara tidak terstruktur, sifat wawancara adalah informal. Wawancara tak terstruktur dimulai dengan menggali topik yang luas dengan partisipan. Partisipan diberi kebebasan penuh untuk mengekspresikan dirinya mengenai topik wawancara. Untuk memandu wawancara, pewawancara tidak memerlukan daftar pertanyaan. Sebaliknya, pewawancara harus memiliki tujuan dan tema yang jelas agar isi wawancara dan partisipan lebih bebas, sehingga isi wawancara

⁶¹ Fadhallah, *Wawancara* (Jakarta Timur: UNJ PRESS, 2020), hlm. 2.

⁶² Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodignostik* (Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera, 2016), hlm. 13.

⁶³ Fadhallah, *Wawancara* (Jakarta Timur: UNJ PRESS, 2020), hlm. 7.

terkadang cukup kaya akan detail dan mampu mengungkap fakta-fakta baru.⁶⁴

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur dimana penulis telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu, kemudian memungkinkan pertanyaan-pertanyaan baru seiring berjalannya wawancara karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalian informasi dapat dilakukan dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.

2. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah proses menghasilkan fakta melalui pengamatan sistematis atas tindakan manusia dan lingkungan fisik di mana kegiatan ini terjadi secara konstan dari lokus aktivitas alami. Observasi adalah salah satu pilar utama dari semua metodologi pengumpulan data kualitatif, terutama dalam ilmu sosial dan perilaku manusia.⁶⁵ Tujuan dari observasi adalah untuk menjelaskan atau menggambarkan peristiwa yang diamati, aktivitas yang terjadi, dan individu-individu yang terlibat dalam aktivitas tersebut, serta menginterpretasikan temuan-temuan observasi berdasarkan pandangan mereka yang terlibat dalam peristiwa yang diamati, bukan berdasarkan sudut pandang pengamat.⁶⁶

Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data observasi dibagi menjadi empat yaitu:

a. Observasi Sistematis

Pengamatan sistematis, juga dikenal sebagai pengamatan terstruktur, adalah pengamatan yang mencakup faktor-faktor dan ciri-ciri khusus dari setiap faktor yang dilihat. Berfokus pada frekuensi dan interval waktu tertentu (misalnya, setiap 10 menit). Observasi sistematis, isi dan ruang lingkup observasi lebih terbatas, sesuai

⁶⁴ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT KANISIUS, 2021), hlm. 23.

⁶⁵ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi", *Jurnal at-Taqddum*, Vol. 8, No. 1, 2016, hlm. 26.

⁶⁶ Ni'matuzahroh, dan Susanti Prasetyaningrum, *Observasi: teori dan Aplikasi dalam Prikologi* (Malang: UMM Pres, 2018), hlm. 5.

dengan tujuan observasi, biasanya ditetapkan pada awal persiapan desain observasi, reaksi dan peristiwa yang disaksikan dapat direkam dengan lebih teliti, dan dapat dikuantifikasi.

b. Observasi Non Sistematis

Observasi non sistematis dilakukan tanpa adanya persiapan yang sistematis atau terencana tentang apa yang akan diobservasi, karena peneliti tidak tahu secara pasti apa yang akan diamati. Pada observasi ini, observer membuat rancangan observasi namun tidak digunakan secara baku seperti dalam observasi sistematis, artinya observer dapat mengubah subjek observasi berdasarkan situasi lapangan.⁶⁷

c. Observasi Partisipan

Observasi partisipan merupakan observasi dimana peneliti terlibat aktif dengan kegiatan yang sedang diamati dan mencatat perilaku yang muncul pada saat itu. Observer yang menggunakan metode partisipan ini ikut ambil bagian dalam konteks yang diamati kemudian mencatat apa yang dilihatnya, catatan yang dibuatnya berupa catatan selama periode tertentu misalnya seminggu, sebulan atau lebih untuk mencari pola-pola dalam observasi tersebut.⁶⁸

d. Observasi Nonpartisipan

Observasi ini adalah dimana peneliti hanya sebagai pengamat, hasil penelitian dapat dicatat, menganalisis dan selanjutnya dapat membuat kesimpulan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi nonpartisipan, disini peneliti hanya mengamati, mencatat, menganalisis kegiatan yang dilakukan keluarga Jama'ah Tabligh dan selanjutnya dapat membuat kesimpulan tentang proses pemenuhan hak anak yang dilakukan.

⁶⁷ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi", *Jurnal at-Taqddum*, Vol. 8, No. 1, 2016, hlm. 35.

⁶⁸ Ni'matuzahroh, dan Susanti Prasetyaningrum, *Observasi: Teori dan aplikasi dalam psikologi* (Malang: UMM Press, 2018), hlm. 34.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dan informasi berupa buku, arsip, catatan, angka-angka tertulis, dan foto, serta laporan dan informasi yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dan mengkaji data. Penelitian ini mengandalkan bukti-bukti seperti profil Kecamatan Purwanegara, dokumentasi wawancara dengan informan selama proses pengumpulan data, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan tema penelitian.

F. Metode Analisis Data

Setelah peneliti mengumpulkan semua data. Peneliti kemudian mempelajari dan menganalisis data yang terkumpul untuk menciptakan hasil yang akurat. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu dengan mengungkapkan data secara berkualitas dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga interpretasi data dapat dipahami.⁶⁹ Menganalisa berdasarkan kualitas data yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian dalam hal ini pemenuhan hak anak pada keluarga Jama'ah Tabligh perspektif Konvensi Hak Anak. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah memadatkan data, yaitu proses memilih, memfokuskan, mengurangi, meringkas, dan mentransformasikan data mentah. Ada pula yang menggunakan kata mereduksi data untuk menyebut tahapan ini.⁷⁰ Proses ini terjadi secara terus menerus selama penelitian, bahkan sebelum data dikumpulkan, sebagaimana dibuktikan oleh kerangka konseptual penelitian, masalah penelitian, dan pendekatan

⁶⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 172.

⁷⁰ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT KANISIUS, 2021), hlm. 3-4.

pengumpulan data yang dipilih peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada pemenuhan hak anak pada keluarga Jama'ah Tabligh.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan memamerkan data yang telah direduksi sebelumnya ke dalam suatu bentuk untuk membantu membuat kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif dapat berbentuk teks naratif atau catatan lapangan. Bentuk-bentuk ini mengintegrasikan informasi yang terorganisir dalam suatu gaya yang kohesif dan mudah dipahami, sehingga memudahkan untuk mengidentifikasi apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan yang diambil sudah valid, atau sebaliknya untuk menganalisis kembali.

3. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Menarik dan verifikasi kesimpulan, yaitu proses untuk menyimpulkan hasil penelitian sekaligus memverifikasi bahwa kesimpulan tersebut didukung oleh data yang telah dikumpulkan dan analisis.⁷¹ Dari awal pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai berburu makna, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teoretis), penjelasan, konfigurasi hipotesis, alur sebab-akibat, dan proposisi.

Selama penelitian, hasil penelitian juga divalidasi melalui perenungan saat menulis, meninjau catatan lapangan, tinjauan sejawat dan curah pendapat untuk membangun kesepakatan intersubjektif, dan upaya-upaya yang signifikan untuk menempatkan salinan suatu temuan di dalam kumpulan data yang lain.⁷²

⁷¹ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian...*, hlm. 4.

⁷² Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal al-Hadharah*, Vol. 17, No. 33, 2018, hlm. 94.

BAB IV
ANALISIS PEMENUHAN HAK ANAK PADA KELUARGA JAMA'AH
TABLIGH PERSPEKTIF KONVENSİ HAK ANAK DI KECAMATAN
PURWANEGARA KABUPATEN BANJARNEGARA

A. Gambaran Umum

1. Profil Kecamatan Purwanegara

Kecamatan Purwanegara adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Jika ditinjau dari bentuk tata letak dan geografis Kecamatan Purwanegara terletak di bagian barat dari Kabupaten Banjarnegara. Tipe daerah atau bentuk permukaan tanahnya termasuk daerah aliran sungai sampai daratan dan sebagian merupakan dataran tinggi yang membentang dari arah timur ke barat dengan aliran sungai yang membentang dari arah yang sama, yaitu sungai serayu di batas utara yang membatasi Kecamatan Purwanegara dengan Kecamatan Rakit. Batas wilayah kecamatan Purwanegara meliputi:

Sebelah Timur	: Kecamatan Bawang
Sebelah Barat	: Kecamatan Mandiraja
Sebelah Selatan	: Kecamatan Kebumen
Sebelah Utara	: Kecamatan Rakit

Jarak dari dari Ibu Kota kecamatan ke Ibu Kota kabupaten yang membawahnya sekitar 15 kilometer dan terletak pada ketinggian 210 meter dari permukaan laut. Wilayah Kecamatan Purwanegara terbagi menjadi 13 desa / kelurahan dengan luas wilayah 73,86 kilometer persegi. Kondisi wilayahnya terdiri atas dataran tinggi meliputi 4 desa yaitu Desa Kalitengah, Desa Petir, Desa Kaliajir dan Desa Karanganyar. Sedangkan Sembilan desa lainnya merupakan daerah aliran sungai sampai dataran yaitu Desa Merden, Mertasari, Parakan, Pucungbedug, Kutawuluh, Gumiwang, Kalipelus, Purwonegoro, dan Danaraja.⁷³

⁷³ Dokumen Profil Kecamatan Purwanegara

Secara rinci sebaran luas wilayah ketinggian dari permukaan laut, banyaknya gurun dan sungai di kecamatan Purwanegara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1 Luas wilayah menurut desa dan persentase di Kecamatan Purwanegara⁷⁴

No	Nama Desa	Luas (Ha)	Pesentase
001	Kalitengah	748,101	10,13
002	Petir	1.059.460	14,35
003	Kaiajir	756,835	10,25
004	Karanganyar	740,885	10,03
005	Merden	818,950	11,09
006	Mertasari	359,534	4,88
007	Parakan	605,360	8,19
008	Pucungbedug	649,950	8,80
009	Kutawuluh	386,040	5,23
010	Gumiwang	388,197	5,25
011	Kalipelus	244,520	3,30
012	Purwonegoro	347,502	4,71
013	Danaraja	281,200	3,79
		7.836,534	100,0

Tabel. 2 Data Penduduk Kecamatan Purwanegara⁷⁵

No	Nama desa	Jumlah Penduduk			
		L	P	LP	JML KK
1	Parakan	2519	2462	4981	1697
2	Mertasari	2423	2487	4910	1569
3	Kaliajir	3214	3285	6499	2053
4	Gumiwang	3993	4053	8046	2412

⁷⁴ Dokumen Profil Kecamatan Purwanegara

⁷⁵ Dokumen Profil Kecamatan Purwanegara

5	Karanganyar	3958	3905	7863	2271
6	Kutawuluh	1503	1508	3011	1030
7	Danaraja	2920	2861	5781	1638
8	Merden	6012	6082	12094	3417
9	Purwonegoro	4328	4287	8615	2475
10	Petir	4062	3869	7931	2299
11	Kalipelus	2321	2221	4542	1441
12	Kalitengah	2550	2477	5027	1794
13	Pucungbedug	3457	3360	6817	1746
Jumlah		43.260	42.857	86.117	25.842

2. Jama'ah Tabligh

a. Sejarah Jama'ah Tabligh

Jama'ah Tabligh adalah sebuah gerakan dakwah Islam di seluruh dunia yang dimulai di anak benua India sekitar lima puluh tahun yang lalu di Mewat, sebuah distrik di selatan New Delhi. Gerakan ini dipimpin oleh seorang ulama bernama Muhammad Ilyas bin Muhammad Ismail al-Kandahlawi. Lahirnya sebuah gerakan tidak bisa dilepaskan dari kondisi yang ada saat itu. Begitu pula dengan berdirinya Jama'ah Tabligh yang dipengaruhi oleh kondisi umat Islam di India pada saat itu.⁷⁶

Umat Islam di India mengalami penurunan iman dan moral yang sangat parah pada saat itu. Mereka hidup di luar hukum Islam. Kebatilan dan bid'ah dapat ditemukan di mana-mana. Lebih jauh lagi, terjadi pemurtadan dan penyesatan oleh para misionaris Kristen yang datang dari Inggris sebagai penjajah India pada saat itu. Kerajaan Inggris mendanai program misionaris Kristen yang berhasil membalikkan kebenaran syariat Islam, menghujat, dan menganiaya Nabi Muhammad SAW. Melihat fenomena tersebut, Muhammad Ilyas

⁷⁶ Sarwan, et.al, "Sejarah Pemikiran dan Gerakan Jama'ah Tabligh" *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 8, No. 2, 2021, hlm. 30.

merasa terpanggil untuk membangun sistem dakwah yang mampu mengembalikan umat Islam di India, khususnya kepada syariat-Nya.⁷⁷

Akhirnya, Muhammad Ilyas menyimpulkan bahwa kelangsungan dan penyebaran dakwah tidak akan pernah terpenuhi hingga berada di tangan orang-orang yang tulus dan ikhlas berkorban untuk tujuan dakwah, hanya mengharapkan ridha Allah SWT dan tanpa bergantung pada pihak manapun. Ia berteriak, “*Aye Musalmano!*” *Musalman Bano*. Kalimat dalam bahasa Urdu yang berarti: “Wahai umat Islam, jadilah orang yang *kaffa>h*”. Ini adalah seruan dakwah yang dikeluarkan oleh Muhammad Ilyas, yang mendirikan sebuah gerakan yang dikenal sebagai Jama’ah Tabligh.⁷⁸

Pendirian jama’ah ini juga diilhami mimpi tentang tafsir dari firman Allah SWT dalam Al Qur’an:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ
الْفَاسِقُونَ

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

Menurut beliau, makna *ukhrijat* adalah keluar untuk melakukan perjalanan (*siyahah*) dan menyampaikan dakwah kepada umat manusia. Dari sinilah istilah Jama’ah Tabligh berasal, dan penciptanya, Maulana Syaikh Muhammad Ilyas, menjadikannya sebagai *khittah*

⁷⁷ As’ad Said Ali, *Islamisme Jamaah Tabligh*, <https://www.nu.or.id/opini/jamaah-tabligh-upUFj>, diakses tanggal 10 Agustus 2023.

⁷⁸ Uswatun Hasanah, “Jama’ah Tabligh I (sejarah dan Perkembangan)”, *Jurnal El-Afkar*, Vol. 6, No. 1, 2017, hlm. 3.

(garis pijakan) perjalanan dakwah.⁷⁹ Beliau digambarkan sebagai seorang ulama yang taat, karismatik, dan sufistik.

Setelah wafatnya Maulana Syaikh Muhammad Ilyas, Jama'ah Tabligh dipimpin oleh putranya sendiri, Syaikh Muhammad Yusuf Kandahlawi (1917-1965). Profilnya menggambarkan beliau sebagai seorang organisator yang sangat baik dan aktivis yang ulet. Pengalaman masa mudanya ditandai dengan kegiatan perjalanan dakwah bersama kelompok-kelompok dakwah di seluruh Benua India-Pakistan, dan keberhasilannya dalam memimpin Jama'ah Tabligh untuk memperluas wilayah dakwahnya di seluruh India dan menyebarkannya ke Asia Tenggara, Timur Tengah, Afrika, Eropa, dan Amerika Utara dapat dikaitkan dengan pengalamannya.⁸⁰ Keberhasilan ke dua tokoh utama di atas dalam membesarkan dan memperluas wilayah dakwah Jama'ah Tabligh.

Setelah wafatnya Syaikh Muhammad Yusuf Kandahlawi, In'am Hasan mengambil alih kepemimpinan utama. Jama'ah Tabligh sejauh ini telah menyebar ke Pakistan, Bangladesh, dan negara-negara Asia Timur. Jama'ah ini memiliki banyak pengikut di Suriah, Yordania, Palestina, Libanon, Mesir, Sudan, Irak, dan Hijaz, serta di Indonesia. Menurut catatan sejarah, Jama'ah Tabligh masuk ke Indonesia pada tahun 1952 namun baru berkembang pada tahun 1974. Hal ini disebabkan oleh penindasan pemerintah terhadap kegiatan keagamaan pada saat itu. Pada tahun 1947, Jama'ah Tabligh menjadi gerakan global dan akhirnya masuk ke Indonesia. Jama'ah Tabligh cabang Indonesia didirikan pada tahun 1993-1994 di bawah kepemimpinan Letkol (Purn) Ahmad Zulfakar. Jama'ah Tabligh masuk ke Indonesia pada tahun 1952, namun baru berkembang pesat pada tahun 1974 di daerah Kebon Jeruk, tepatnya di Masjid Jami' Kebon Jeruk. Selain itu,

⁷⁹ A. Zaeny, "Gerakan Dan Strategi Perjuangan Jama'ah Tabligh", *Jurnal TAPIS*, Vol. 12, No. 2, 2016, hlm. 5.

⁸⁰ Sarwan, et.al, "Sejarah Pemikiran dan Gerakan Jama'ah Tabligh" *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 8, No. 2, 2021, hlm. 32.

upaya dakwah Jama'ah Tabligh semakin meluas hingga menjangkau daerah transmigrasi dan penjara.⁸¹

Hanya ada sedikit catatan sejarah mengenai kegiatan Jama'ah Tabligh di Indonesia, namun salah satu kegiatan yang paling terlihat dari gerakan ini adalah pertemuan tahunan yang dikenal dengan nama *ijtima'*, yang berlangsung di sejumlah lokasi di seluruh Indonesia, termasuk di daerah Ancol, Jakarta Utara di Masjid Kebon Jeruk, Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat di Pondok Pesantren Al Fatah, Desa Tembora, Kecamatan Cres, Kabupaten Magetan, dan di berbagai daerah di Indonesia. Jakarta Pusat di Pondok Pesantren Al Fatah di Desa Tembora, Kecamatan Keres, Magetan, dan di berbagai daerah lain di seluruh Indonesia, termasuk Medan, Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan, Papua, Maluku, Sulawesi, dan lain-lain.⁸²

Begitu juga di Kecamatan Purwanegara. Kecamatan Purwanegara adalah tempat dimana sejarah dan pusat kegiatan Jama'ah Tabligh di Kabupaten Banjarnegara. Berbicara mengenai sejarah Jama'ah Tabligh di Banjarnegara. Penulis berhasil mendapatkan informasi dari hasil wawancara dengan salah satu tokoh yang mana bisa disebut sebagai pelopor atau penggerak awal dari Jama'ah Tabligh di Purwanegara yaitu Bapak Mustangin. Bermula dari adanya musafir dari India yang singgah di salah satu masjid di Kecamatan Purwanegara tepatnya di Desa Purwonegoro pada tahun 1980. Para musafir ini datang dengan berkelompok dengan berniat untuk menginap di masjid selama beberapa hari dan akan melakukan misi dakwah. Awal datangnya rombongan *khuru>j* ini mendapat perhatian dari masyarakat setempat, karena mereka terheran-heran bahwasanya ada orang dengan jumlah banyak datang dari luar negeri dan singgah di desa mereka, juga dengan penampilan mereka yang

⁸¹ Husaini Husda, "Jama'ah Tabligh Cot Goh: Historis, Aktivitas dan Respon Masyarakat", *Jurnal Adabiya*, Vol. 19, No. 1, 2017, hlm. 35.

⁸² Husaini Husda, *Jama'ah Tabligh Cot...*, hlm. 35-36.

mengenakan jubah dan berjenggot, hal tersebut semakin menjadi sorotan di mata masyarakat setempat.⁸³

Awal mulanya mereka mengira bahwasannya orang-orang dari luar negeri ini hanya singgah sebentar untuk beristirahat, akan tetapi setelah melihat mereka membawa banyak barang bawaan, masyarakat pun bertanya-tanya dan akhirnya mereka memberanikan diri untuk bertanya kepada rombongan tersebut.

Saya dulu diceritain sama alm. pak Anwari beliau takmir masjid Al-Mujahidin kebetulan beliau dan orang-orang situ kan ngga bias bahasa arab, kebetulan ada orang yang bisa bahasa arab yaitu pak mustangin, beliau kebetulan adalah pengurus pondok, jadi kami memberi tahu ke pak mustangin untuk mencoba berkomunikasi dengan rombongan tersebut, setelah itu mereka menanyakan maksud dan tujuan jama'ah dari luar negeri itu singgah di masjid Mujahidin.⁸⁴

Setelah terjadi diskusi diantara Bapak Mustangin dengan rombongan dari luar negeri tadi, dan mengetahui apa maksud dan tujuan mereka singgah di Masjid al-Mujahidin, maka Bapak Mustangin memberi penjelasan kepada warga terkait tujuan musafir dari luar negeri ini tentang tujuan utama mereka untuk singgah beberapa hari di Masjid Al-Mujahidin ini yaitu untuk melakukan misi dakwah dan setelah mendengarkan penjelasan dari Bapak Mustangin para musafir ini mendapatkan izin dari takmir Masjid Al-Mujahidin yaitu Bapak Anwari untuk menjalankan agenda mereka yaitu melakukan misi dakwah tadi. Rombongan musafir ini menginap di Masjid Al-Mujahidin selama 3 hari. Karena agenda dari rombongan ini adalah melakukan dakwah maka hampir setiap hari mereka melakukan kegiatannya di masjid, dari taklim ba'da sholat dan bersilaturahmi ke rumah-rumah setempat dan yang pada akhirnya Bapak Mustangin ikut dalam kegiatan-kegiatan rombongan tersebut selama mereka melakukan kegiatan di desa.

⁸³ Riyanto, *Wawancara*, (Pada tanggal 22 September 2023) pukul 10.02 WIB).

⁸⁴ Riyanto, *Wawancara*, (Pada tanggal 22 September 2023) pukul 10.15 WIB).

Pak Mustangin ikut itu sebenarnya sambil menyelidiki anu apa, ini Islam apa gitu, ikutlah selama tiga hari, nah tiga hari kurang puas mungkin pak Mustangin, terus pamitan mau menyelidiki lagi sampai 40 hari sampai ke Wonosobo.⁸⁵

Setelah 3 hari selesai rombongan musafir ini melakukan perjalanan kembali ke Wonosobo dan pada saat itulah Bapak Mustangin memutuskan untuk ikut dengan rombongan tersebut untuk melanjutkan kegiatan *khuru>j* selama 40 hari lamanya, dan setelah 40 hari ikut dalam kegiatan *khuru>j*, Bapak Mustangin pulang dari Wonosobo dan kembali menjalankan seperti apa yang biasanya dilakukan di desanya. Setelah itu Bapak Mustangin menjelaskan kepada masyarakat bahwa rombongan tersebut adalah para mujahid yang memiliki misi dakwah untuk mengajak umat muslim untuk menjadi muslim sejati dan mengarahkan kepada kebaikan, dengan cara memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah, melakukan majlis ilmu, dan sunnah-sunnah Nabi SAW yang salah satunya yaitu berdakwah di jalan Allah SWT. Dari saat itulah mulai berkembang Jama'ah Tabligh di Banjarnegara tepatnya di Desa Purwonegoro Kecamatan Purwanegara.⁸⁶

Sampai saat ini Jama'ah Tabligh di Kecamatan Purwanegara masih aktif dengan setiap kegiatannya dari pelaksanaan *khuru>j* serta melakukan musyawarah dalam halaqah pada setiap minggunya. Adapun jadwal kegiatan rutin yang dilakukan adalah musyawarah bersama yang dilakukan setiap pekan yang dilakukan sebanyak tiga kali, dan setiap pertemuan dilakukan di tempat dan jumlah anggota yang berbeda.

⁸⁵ Riyanto, *Wawancara*, (Pada tanggal 22 September 2023) pukul 10.18 WIB).

⁸⁶ Riyanto, *Wawancara*, (Pada tanggal 22 September 2023) pukul 10.20 WIB).

Tabel. 3 Kegiatan musyawarah rutin⁸⁷

Hari	Tempat	Anggota
Selasa	Masjid Al Hikmah Purwonegoro	Halaqah Purwanegara
Sabtu	Sirempu (Pondok Pesantren Darul Mukhlisin)	Seluruh Anggota Jama'ah Tabligh di Banjarnegara
Kamis	Tanjung Purwokerto	Satu Karesidenan

Tabel. 4 Anggota Jama'ah Tabligh di Kecamatan Purwanegara⁸⁸

No.	Anggota Jama'ah Tabaligh
1.	Nama : Bapak Riyanto Alamat : Purwonegoro
2.	Nama : Bapak Mustangin Alamat : Purwonegoro
3.	Nama : Bapak Salman Alamat : Mertasari
4.	Nama : Bapak Imam Alamat : Mertasari
5.	Nama : Bapak Hartono Alamat : Mertasari
6.	Nama : Bapak H. Muzaeni Alamat : Mertasari
7.	Nama : Bapak Satam Alamat : Karanganyar
8.	Nama : Bapak Khoerul Anam Alamat : Karanganyar

⁸⁷ Anwar Subekti, *Wawancara*, (Pada tanggal 22 September 2023) pukul 08.52 WIB).

⁸⁸ Hartono, *Wawancara*, (Pada tanggal 22 September 2023) pukul 14.15 WIB).

9.	Nama : Bapak Hari Alamat : Karanganyar
10.	Nama : Bapak Zaenuri Ngakhidin Alamat : Danaraja
11.	Nama : Bapak Anto Alamat : Danaraja
12.	Nama : Bapak Karim Alamat : Petir
13.	Nama : Bapak Kosim Alamat : Petir
14.	Nama : Bapak Umar Alamat : Gumiwang
15.	Nama : Bapak Anwar Alamat : Gumiwang
16.	Nama : Bapak Catur Alamat : Gumiwang
17.	Nama : Bapak Romlan Alamat : Parakan
18.	Nama : Bapak Rohman Alamat : Parakan
19.	Nama : Bapak Yanto Alamat : Kaliajir
20.	Nama : Bapak Rohman Alamat : Mertasari

b. Ajaran pokok Jama'ah Tabligh

Jama'ah Tabligh adalah jama'ah Islam yang dakwahnya didasarkan pada penyampaian (tabligh) manfaat ajaran Islam kepada mereka yang belum terjangkau. Jama'ah ini mendorong para anggotanya untuk meluangkan sebagian waktu mereka untuk

menyampaikan dan menyebarkan dakwah dengan menghindari afiliasi partai dan isu-isu politik.⁸⁹

Jama'ah Tabligh mempunyai suatu asas dan landasan yang sangat teguh mereka pegang, bahkan cenderung berlebihan. Asas dan landasan ini mereka sebut dengan *Al-Ushulus Sittah* (enam landasan pokok) atau *Ash Shifatus Sittah* (sifat yang enam), dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Merealisasikan kalimat thayyibah *la> ila>ha illalla>h muhammada>n rasu>lulla>h*.

Mereka menafsirkan sebagai *la> ila>ha illalla>h* sebagai "menghilangkan keyakinan yang rusak tentang sesuatu dari hati kita dan memasukkan keyakinan yang benar tentang Dzat Allah, bahwa Dia adalah Sang Pencipta, Pemberi Rizki, mendatangkan mudharat dan manfaat, yang memuliakan dan menghinakan, yang menghidupkan dan mematikan." Mayoritas pembahasan tauhid mereka hanya terfokus pada tauhid rububiyah. Padahal makna *la> ila>ha illalla>h* sebagaimana diterangkan para ulama adalah: "Tiada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan Allah". Adapun makna merealisasikannya adalah merealisasikan tiga jenis tauhid *al-Uluhiyyah, ar-Rububiyah, dan al-Asma wa Shifat*. Dan juga sebagaimana dikatakan Asy-Syaikh Abdurrahman bin Hasan "Merealisasikan tauhid artinya membersihkan dan memurnikan tauhid *Uluhiyyah, Rububiyah dan al-Asma wa Shifat* dari kesyirikan, bid'ah, dan kemaksiatan".⁹⁰

- 2) Shalat dengan khusyuk

Shalat, menurut pengikut Jama'ah Tabligh, harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan khusyuk. Khusyuk adalah jujur dalam mengikuti petunjuk Allah. Rasa khusyuk akan memberikan

⁸⁹ Budimansyah, "Gerakan Islam Jama'ah Tabligh Dalam Tinjauan Maqashid Al-Din", *Jurnal Al-'ADALAH*, Vol. 9, No. 3, 2012, hlm. 264.

⁹⁰ Hardi Putra Wirman, "Fenomena Jamaah Tabligh", *Jurnal Al-Hurriyah*, Vol. 13, No. 2, 2012, hlm. 37.

kesan bahwa Anda selalu diawasi oleh Allah SWT, atau seperti sedang bercakap-cakap langsung dengan-Nya. Sementara itu, sebagai bukti kesetiaan dan ketaatan kepada Khaliq-Nya, Khuduk adalah merasa rendah diri di hadapan Allah. Dengan demikian, perwujudan keadaan khusyuk dan khuduk dalam shalat akan membantu seseorang dalam menghindari perilaku-perilaku yang keji dan hina.⁹¹

Pengikut Jama'ah Tabligh tidak hanya mempraktekkan khusyuk dan khuduk dalam salat, tetapi mereka juga menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Jika pikiran selalu terfokus pada Allah dalam shalat, lidah selalu berzikir dan membaca Al-Qur'an, dan gerakan fisik sempurna sesuai dengan amanat, maka tindakan di luar shalat juga harus mencerminkan nilai-nilai filosofis shalat.⁹²

3) Keilmuan yang ditopang dengan dzikir.

Jama'ah Tabligh mengategorikan ilmu ke dalam dua kategori. Yang pertama adalah ilmu *masail*, dan yang kedua adalah ilmu *fadhail*. Menurut mereka, ilmu *masail* adalah ilmu yang diperoleh di negeri mereka sendiri. Sedangkan ilmu *fadhail* adalah ilmu yang dipelajari di majelis-majelis *khuru>j* dan majelis-majelis tabligh. Jadi, yang dimaksud dengan ilmu *fadhail* adalah sebagian fadhail amaliyah dan dasar-dasar petunjuk jama'ah (secara umum), seperti sifat-sifat yang enam dan sejenisnya, dan sedikit yang lainnya. Orang-orang yang bergaul dengan mereka tidak dapat membantah keengganan mereka untuk mendapatkan ilmu agama dari para ulama dan kurangnya buku-buku pengetahuan Islam. Bahkan mereka berusaha untuk menghalangi orang-orang yang

⁹¹ Abdul Karim, "Khuruj Fi Sabilillah: gerakan Sufisme Jamaah Tabligh di Palembang Perspektif Gerakan Pembaharuan Islam", *Jurnal Tajdid*, Vol. 21, No. 2, 2022, hlm. 368.

⁹² Maulana Muhammad Manshur, *Masturah: Usaha Dakwah Di Kalangan Wanita* (Jakarta: Pustaka Ramadhan, 2001), hlm. 112.

cinta akan ilmu, dan berusaha menjauhkan mereka dari buku-buku agama dan para ulamanya.⁹³

4) Memperbaiki niat

Niat atau keinginan yang tertanam di dalam hati untuk melaksanakan semua perintah Allah SWT semata-mata untuk mencari keridhaan-Nya. Jika yang dimaksud dengan memperbaiki niat adalah beramal agar dihargai atau dipuja-puji orang lain, maka memperbaiki niat bisa jadi merupakan upaya untuk mengurangi resistensi terhadap dorongan beribadah. Berniatlah dengan penuh keyakinan akan janji Allah, serta kerinduan dan harapan akan hadiah atau pahala yang dijanjikan Allah.⁹⁴ Rasulullah SAW bersabda:

إن هلا عز وجلّ يقبل من العمل آل ما كان له خالصا وابتغي به وجهه

Sesungguhnya Allah Azza Wajalla tidak menerima suatu amal kecuali jika dikerjakan murni karena-Nya dan hanya mengharap keridhaan-Nya. (HR. Abu Dawud dan An Nasa'i).⁹⁵

5) Memuliakan sesama muslim (*Ikramul Muslimin*)

Setiap Muslim harus menghormati satu sama lain, yang tidak hanya merupakan tanggung jawab agama tetapi juga merupakan prasyarat untuk pekerjaan dakwah tabligh yang efisien, yang juga dikenal sebagai *Ikramul Muslimin*. Dalam ajaran ini terdapat kewajiban untuk mengakui dan menghormati hak-hak orang lain, termasuk hak orang yang lebih tua dan lebih senior untuk diperlakukan dengan hormat, yang muda dan yang lebih

⁹³ Hardi Putra Wirman, "Fenomena Jamaah Tabligh", *Jurnal Al-Hurriyah*, Vol. 13, No. 2, 2012, hlm. 38.

⁹⁴ Sarwan, et.al, "Sejarah Pemikiran dan Gerakan Jama'ah Tabligh" *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 8, No. 2, 2021, hlm. 34.

⁹⁵ Risalan Basri Harahap, "Jama'ah Tabligh: Sebuah Fenomena Antara Dakwah dan Keluarga", *Jurnal Al-Maqashid*, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 38-39.

muda untuk diperlakukan dengan penuh kasih sayang, yang miskin dan yang membutuhkan untuk dibantu dalam memenuhi kebutuhannya, dan hak-hak orang yang berbeda dengan Jama'ah Tabligh itu sendiri.⁹⁶ Metode terbaik untuk memetik manfaat dari menghargai orang lain adalah dengan mendakwahkan pentingnya menghormati Muslim lainnya.

6) Berjuang *fi> sabi>lilla>h*

Dalam mengimplementasikan metode dakwah mereka berjuang *fi> sabi>lilla>h* menempuh jalan berikut⁹⁷:

- a) Sekelompok jama'ah ditugaskan untuk melakukan dakwah kepada masyarakat setempat secara sukarela. Setiap anggota kelompok membawa perlengkapan hidup dasar serta bekal dan uang yang cukup.
- b) Jika saat *bayan* tiba, mereka semua berkumpul untuk mendengarkannya. Setelah *bayan* selesai, para hadirin dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang da'i dari jama'ah. Kemudian para da'i tersebut mulai mengajari cara berwudhu', membaca fatihah, shalat atau membaca Al-Quran. Mereka membuat halaqah-halaqah seperti itu dan diulanginya berkali-kali dalam beberapa hari.
- c) Masyarakat setempat diajak untuk pergi bersama menyampaikan dakwah ke tempat lain sebelum mereka berangkat ke tempat dakwah lain. Beberapa orang menawarkan diri untuk bergabung dengan mereka selama satu hingga tiga hari atau seminggu, sementara yang lain menawarkan diri untuk menemani mereka selama satu bulan atau bahkan 40 hari. Semua ini dilakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing.

⁹⁶ Irpan, et. al, "Karakter Religius-Tolera Jama'ah Tabligh", *Jurnal Mudabbir*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 103.

⁹⁷ Budimansyah, "Gerakan Islam Jama'ah Tabligh Dalam Tinjauan Maqashid Al-Din" *Jurnal AL-'ADALAH*, Vol. 9, No. 3, 2012, hlm. 265.

- d) Menolak undangan walimah yang diselenggarakan penduduk setempat.
 - e) Mereka tidak memasukkan konsep menghapus kemungkar dalam materi dakwah. Karena mereka percaya bahwa hal itu masih dalam proses pengembangan kehidupan yang Islami.
 - f) Mereka berkeyakinan, jika pribadi-pribadi telah diperbaiki satu persatu, maka secara otomatis kemungkar akan hilang.
 - g) Keluar, tabligh dan dakwah merupakan pendidikan praktis untuk menempa seorang da'i. Sebab seorang da'i harus dapat menjadi *qudwah* dan harus konsisten dengan dakwahnya.
- c. Aktivitas dakwah *khuru>j fi> sabi>lilla>h* Jama'ah Tabligh

Secara bahasa, *khuru>j fi> sabi>lilla>h* terdiri dari tiga kata yaitu *khuru>j, fi* dan *sabi>lilla>h*. *Khuru>j* artinya keluar, *fi* artinya di dan *sabi>lilla>h* artinya jalan Allah.⁹⁸ Sedangkan secara terminologi dimaknai dengan meluangkan waktu, mengorbankan harta dan tenaga serta meninggalkan keluarga untuk berdakwah sekaligus memupuk keimanan, menambah ilmu dan meningkatkan amal ibadah. Secara umum, *khuru>j* adalah usaha untuk menghidupkan kerja Nabi Muhammad saw ke seluruh alam sesuai dengan cara beliau.⁹⁹

Menurut Jama'ah Tabligh, *khuru>j* adalah praktik jihad, khususnya *jihad fi> sabi>lilla>h*, dan merupakan tindakan yang paling maksimal dalam mempertahankan keyakinan Islam di jalan Allah. Jama'ah Tabligh berupaya mengajak umat Islam untuk secara khusus mendedikasikan waktunya untuk melakukan *khuru>j* (keluar) untuk berdakwah di jalan Allah SWT melalui *khuru>j*. Pengikut Jama'ah Tabligh memiliki metode tersendiri dalam melaksanakan *khuru>j*. Pada umumnya mereka mencurahkan waktu, tenaga, harta, pikiran, dan jiwa untuk melakukan *khuru>j* minimal 3 hari per bulan,

⁹⁸ Afdhalul Iman, "Konstruksi Makna *Khuruj fi Sabilillah* Bagi Anggota Jama'ah Tabligh di Kota Pekanbaru", *Jurnal Jom Fisip*, Vol. 4, No. 1, 2017, hlm. 3.

⁹⁹ Sarwan, et.al, "Sejarah Pemikiran dan Gerakan Dakwah Jama'ah Tabligh" *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 8, No. 2, 2021, hlm. 35.

40 hari per tahun, dan 4 bulan seumur hidup. Jika dibandingkan dengan waktu di rumah dan mencari nafkah, jumlah waktu *khuru>j* ini jelas lebih banyak waktu yang didedikasikan untuk keluarga di rumah dan mencari nafkah. Anggota Jama'ah Tabligh dan keluarganya telah menyadari hal ini. Sehingga ketika seorang suami pergi *khuru>j*, istri dan anak-anaknya di rumah dapat memahami dan menerimanya.¹⁰⁰

Meskipun tidak ada konsekuensi formal dalam kegiatan *khuru>j*, namun ada peraturan yang memastikan proses perbaikan diri dilakukan. Anggota Jama'ah Tabligh diwajibkan untuk melakukan musyawarah dengan sesama anggota sebelum melakukan *khuru>j*. Dalam musyawarah tersebut dibahas apakah anggota sudah siap secara fisik, mental, dan finansial untuk mengikuti *khuru>j*. Secara spesifik akan ditentukan dengan izin seluruh anggota keluarga, termasuk berapa lama *khuru>j* akan dilakukan dan berapa banyak uang yang akan ditinggalkan selama pergi *khuru>j*.¹⁰¹

Dalam melakukan *khuru>j*, mereka di pimpin oleh seorang yang dituakan disebut sebagai *Amir*, pimpinan bagi mereka, dan beberapa orang yang memiliki ilmu agama yang lebih tinggi. Selain itu di dalam kelompok jama'ah tersebut, dikenal kaum *ansor* dan *muhajirin*. Kaum ansor lebih dekat dengan istilah tuan rumah, yang bertugas melayani kebutuhan kaum muhajirin yang lazim disebut pendatang dari luar kota. Kaum ansor biasanya anggota jama'ah *jaullah* yang tinggal di kota di mana tempat yang didiami.¹⁰²

Sewaktu melaksanakan *khuru>j* dikenal dengan kegiatan menambah lima dan mengurangi empat.¹⁰³ Kegiatan menambah yang lima dimaksudkan dengan *pertama*: mengikuti ta'lim (membaca hadis

¹⁰⁰ Uswatun Hasanah, "Jama'ah Tabligh I (Sejarah dan Perkembangan)", *Jurnal Al-Afkar*, Vol. 6, No. 1, 2017, hlm. 6.

¹⁰¹ Afdhalul Iman, "Konstruksi Makna Khuruj fi Sabilillah Bagi Anggta Jama'ah Tabligh di Kota Pekanbaru", *Jurnal Jom Fisip*, Vol. 4, No. 1, 2017, hlm. 3.

¹⁰² Kankan Kasmana, "Jama'ah Tabligh dan Fetisisme", *Jurnal Visualita*, Vol. 3, No. 1, 2011, hlm. 53.

¹⁰³ As'ad Said Ali, *Islamisme Jamaah Tabligh*, <https://www.nu.or.id/opini/jamaah-tabligh-upUFj>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2023.

atau kisah sahabat, biasanya dari kitab *Fadhail A'mal* karya Maulana Zakaria, *kedua*: melakukan *Jaulah* (mengunjungi rumah-rumah disekitar masjid tempat pelaksanaan *khuru>j* dengan tujuan mengajak kembali kepada Islam yang *ka>ffah*), *ketiga*: melaksanakan *Bayan Mudzakah* (menghafal sifat-sifat sahabat Rasul SAW), *keempat*: melakukan *Karkuzari* (memberikan laporan harian kepada Amir) dan *kelima* ialah melaksanakan musyawarah. Empat hal yang dikurangi yaitu: mengurangi tidur, mengurangi makan, tidak meninggalkan masjid, dan tidak bermewah-mewahan. Jika Anda ingin meninggalkan masjid, Anda harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Amir Jama'ah. Para pekerja kantoran misalnya, bisa tetap bekerja namun harus segera kembali mengikuti kegiatan ketika pulang kerja. Kegiatan Jama'ah Tabligh di masjid sangat intens, bahkan ketika *khuru>j*, mereka tidur dan melakukan kegiatan sehari-hari di masjid.¹⁰⁴

Selama *khuru>j*, mereka pindah dari masjid ke masjid, dengan segala keterbatasan, Jama'ah Tabligh menjadikan masjid sebagai tempat tidur, tempat mandi, mencuci, memasak, beribadah dan tentunya berdakwah. Dari masjid mereka berjalan kaki ke rumah-rumah penduduk, ke kedai, ke kantor atau kemana saja berusaha mengajak orang yang mereka temui untuk bersama sama menghadiri pertemuan di masjid dan di rumah ibadah itu mereka akan menyampaikan pesan-pesan keagamaan.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Uswatun Hasanah, "Jama'ah Tabligh I (Sejarah dan Perkembangan)", *Jurnal Al-Afkar*, Vol. 6, No. 1, 2017, hlm. 7.

¹⁰⁵ Sarwan, et.al, "Sejarah Pemikiran dan Gerakan Dakwah Jama'ah Tabligh", *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 8, No. 2, 2021, hlm. 35.

Tabel 5. Format dakwah *khuru>j fi sabililla>h*¹⁰⁶

Ketentuan	Penjelasan
Pelaku	Semua Jama'ah Tabligh yang mengikuti <i>khuru>j</i>
Durasi	2,5 jam dalam sehari, 3 hari dalam sebulan, 40 hari dalam setahun, 4 bulan seumur hidup
Biaya	Dari masing-masing jama'ah, tanpa ada penyandang dana kolektif
Tempat	Masjid atau mushala di Indonesia, dan seluruh dunia
Mata acara	<i>Bayan hidayah</i> , musyawarah, <i>bayan wabsi</i> , <i>jaulah silaturahmi</i> , <i>mudzakarah</i> , <i>taskil</i> , <i>targhib</i> , <i>tilawah</i> , dan lain-lain.
Asas-asas	Infiradi dengan ijtima'i bukan pertemuan besar besaran, gerakan bukan pikir tinggi-tinggi, persatuan bukan ikhtilaf, amar ma'ruf bukan nahi mungkar, musyawarah bukan perintah, senyap-senyap bukan propaganda (<i>isytihar</i>), kabar gembira bukan kabar buruk, perdamaian peperangan, ringkas bukan mendetail, akar bukan ranting, rendah hati bukan sombong; diri sendiri bukan harta
Sifat-sifat da'i	<i>Mahabbah</i> , rela berkorban, islah diri, ikhlas, istighfar, sabar, isbat, tidak berputus asa, tabah, tawadhu, tegak dan teguh, berpandangan luas, istiqamah

d. Sumber keuangan Jama'ah Tabligh

Jama'ah Tabligh secara finansial bergantung pada para anggota yang menyambut dakwah. Setiap orang bertanggung jawab atas biaya perjalanan mereka sendiri (pulang pergi) ke lokasi yang ditentukan oleh jama'ah, serta makanan dan minuman. Tidak hanya itu, Jama'ah

¹⁰⁶ Sugandi Miharja, et. al, "Bimbingan Literasi Dakwah...", hlm. 106.

Tabligh harus memiliki dana untuk menghidupi keluarga yang ditinggalkan selama melakukan *khuru>j*. Di sisi lain, ada pertemuan-pertemuan besar baik di dalam maupun di luar India.

Jama'ah Tabligh memang mengadakan pertemuan-pertemuan setiap tahun di India dan Pakistan, yang dihadiri oleh para anggota Jama'ah Tabligh dari seluruh dunia. Kesadaran para anggota adalah satu-satunya sumber donasi. Para pedagang juga membiayai para anggota yang melakukan perjalanan (untuk tabligh) ke lokasi-lokasi yang jauh dan membutuhkan biaya yang cukup besar. Untuk perjalanan yang membutuhkan biaya yang cukup besar, itupun hanya sesuai dengan kesepakatan antara pedagang dan anggota yang melakukan perjalanan tanpa campur tangan Jama'ah Tabligh. Atas dasar itu, jama'ah tidak memiliki perangkat yang diperlukan untuk mengatur dan mengelola aset jama'ah.¹⁰⁷

B. Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Jama'ah Tabligh yang Pergi *Khuru>j* di Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara

Berdakwah dalam Istilah Jama'ah Tabligh atau *khuru>j* merupakan perjalanan dakwah dalam bilangan waktu yang lama secara istiqomah membutuhkan pengorbanan materi saja, namun immateri. Sebagai contoh, ketika seorang karkun (karyawan Al-Qur'an; istilah bagi anggota Jama'ah Tabligh) menyambut takaza (setelah nisabnya sampai) untuk *khuru>j* selama 40 hari, secara sistematis ia akan meninggalkan keluarga selama 40 hari tersebut, itu artinya ia harus membutuhkan pengorbanan terhadap keluarga yang ditinggalkan, yakni pembinaan dan pemeliharaan kesejahteraan keluarga dalam bentuk nafkah secara lahir maupun batin. Nafkah dalam pengertian luas tak hanya dalam bentuk materi (sandang, pangan, papan) namun juga berupa kebutuhan keluarga akan rasa kasih sayang, penghargaan, perlindungan dan lain sebagainya.¹⁰⁸

¹⁰⁷ A. Zaeny, "Gerakan Dan Strategi Perjuangan Jama'atut Tabligh" *Jurnal TAPIS*, Vol. 12, No. 2, 2016, hlm. 12-13.

¹⁰⁸ Risalan Basri Harahap, "Jama'ah Tabligh: Sebuah fenomena Antara Dakwah dan Keluarga", *Jurnal Al-Maqashid*, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 34-35.

Terutama pada penelitian ini adalah terkait kewajiban pemenuhan hak terhadap anak ketika ditinggal pergi *khuru>j*. Seperti halnya tanggung jawab tersebut juga jatuh kepada Jama'ah Tabligh yang ada di Kecamatan Purwanegara. Kewajiban sebagai orang tua adalah hak anak seperti dalam hal kesejahteraan (pemberian nafkah), pendidikan, kesehatan dan perlindungan dari marabahaya.

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh Jama'ah Tabligh pada bab ini akan dipaparkan tentang pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh beberapa tokoh Jama'ah Tabligh di Kecamatan Purwanegara.

1. Bapak Anwar Subekti

Bapak Anwar adalah salah satu tokoh Jama'ah Tabligh di Kecamatan Purwanegara. Beliau tinggal di Desa Gumiwang. beliau adalah jama'ah yang aktif dalam kegiatan-kegiatan Jama'ah Tabligh dari musyawarah hingga pelaksanaan *khuru>j*. Beliau bergabung menjadi anggota Jama'ah Tabligh sejak tahun 2000.

Jadi saya sedang dalam kondisi ada permasalahan, di tempat mertua di pucang, saya lagi ngalamun di depan mushola merenung “aku kenapa hidup kok begini” akhirnya saya berdoa di depan mushola pake celana pendek dalam hati saya doa “ya Allah kalau saja hari ini engkau datangkan ada orang ngajak saya kebaikan saya ikut tanpa ada syarat apapun” akhirnya Allah jawab seketika itu ada orang lewat terus menghampirai saya dia senyum, salam, sapa sambil menjabat tangan saya orangnya berjenggot badannya besar “Assalamu’alaikum mas”, terus saya jawab “Wa’alaikumsalam”, beliau spontanitas bilang ke saya “mas kalo ada waktu ngaji ke purwonegoro” terus saya tanya “kapan mas” beliau menjawab “hari selasa” kebetulah hari itu hari selasa terus saya datang kesitu. Saya terkesan dengan akhlak mereka menyambut saya dengan baik senyum, dipeluk pokoknya ramah banget, habis itu mereka melakukan taklim mengajak saya untuk ikut memakmurkan masjid.¹⁰⁹

Menurut Bapak Anwar awal mula beliau pertama ikut adalah ada Jama'ah Tabligh yang datang ke mushola dan mengajak untuk memakmurkan masjid. Hingga saat ini Bapak Anwar masih aktif dalam

¹⁰⁹ Anwar Subekti, *Wawancara*, (Pada tanggal 22 September 2023) pukul 08.30).

setiap kegiatan Jama'ah Tabligh. Setiap malam ahad beliau juga selalu hadir dalam musyawarah yang dilakukan di Pondok Pesantren Darul Mukhlisin Banjarnegara. Selain beliau adalah anggota dalam halaqah beliau juga salah satu pengajar di pondok pesantren tersebut. Beliau juga rutin mengisi kajian-kajian di masjid-masjid sekitar desanya serta masjid lain di Kecamatan Purwanegara, bahkan di luar Kecamatan Purwanegara.

Beliau mempunyai seorang isteri dan empat orang anak. Anak yang pertama berumur 22 tahun, yang kedua 13 tahun, yang ketiga 8 tahun dan yang terakhir berumur 7 tahun. Dalam mengikuti *khuru>j* beliau sudah rutin mengikuti *khuru>j* selama 3 hari serta 40 hari. Alasan beliau melakukan kegiatan *khuru>j* karena menurut beliau dakwah adalah sebuah kewajiban.

Dakwah adalah sebuah kewajiban setiap umat Islam siapapun apaun profesi anda mau petani, mau seorang guru, kariawan bahkan pejabat atau aparat ini namanya dakwah itu harus karena apa, sekarang udah ngga ada nabi lagi ngga ada rasul lagi maka kerja nubuwwah kerja kenabian ini dipikulkan kepada umatnya.¹¹⁰

Dari penjelasan beliau bahwasanya tidak berbicara tentang Jama'ah Tabligh saja akan tetapi misi dakwah ini adalah tanggung jawab dari seluruh umat manusia karena pada saat sekarang ini sudah tidak ada Nabi dan Rasul yang berdakwah seperti dahulu maka menurut mereka adalah kita sebagai umatnya kita yang harus berjuang menggantikan misi dakwah Nabi dan Rasul.

Kehidupan keluarga Jama'ah Tabligh yang memang sudah menjadi bagian dari kegiatan dakwah mereka di jalan Allah, yang mengharuskan kepala keluarga untuk meninggalkan keluarga. Dalam hal ini kewajiban kepala keluarga untuk memberikan perlindungan dan pemeliharaan terhadap keluarga pun dipertanyakan. Padahal di dalam hukum Islam sudah sangat jelas bahwa suami berkewajiban untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki keluarganya atas dirinya.¹¹¹

¹¹⁰ Anwar Subekti, *Wawancara*, (Pada tanggal 22 September 2023) pukul 08.30).

¹¹¹ Abdul Rasid Pakaya, "Problematika *Khuru>j* *Fi Sabililla>h* Keluarga Jama'ah Tabligh", *Jurnal Al-Mujtahid*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 139.

Menurut Bapak Anwar terkait dengan kewajiban terhadap keluarga, karena sejatinya ketika seorang telah berkeluarga mereka memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya yaitu istri dan anak-anaknya. Dalam hal ini beliau tetap menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga. Dalam penelitian kali ini membahas terkait pemenuhan hak anak. Menurut beliau hak anak adalah sebagai berikut;

Kalau menurut saya hak anak ya semua yang dibutuhkan oleh anak baik itu hak nafkah, hak makan, hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak-hak lain seperti perlindungan anak. Atau bisa dikatakan hak rohani dan jasmani. Nah kita di Jama'ah Tabligh kan sering *khuru>j*, kan banyak yang bilang kita tidak memikirkan keluarga karena sering ditinggal *khuru>j*, sebenarnya itu karena mereka tidak tau saja karena mereka hanya dengar-dengar saja tidak pernah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.¹¹²

Menurut beliau asumsi-asumsi yang beredar di masyarakat tentang Jama'ah Tabligh yang dianggap tidak memenuhi hak keluarganya terutama hak anak itu tidak benar adapun beliau Bapak Anwar memenuhi hak-hak anak dalam empat aspek yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Hak Nafkah Anak

Menurut Bapak Anwar kebanyakan orang yang tidak tahu pergerakan dakwah Jama'a Tabligh itu akan berfikir bahwa Jama'ah Tabligh berdosa karena meninggalkan anak dan istri serta tidak menafkahi mereka ketika mereka pergi *khuru>j*. Akan tetapi menurut Bapak Anwar apa yang diasumsikan oleh masyarakat sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Jama'ah Tabligh.

Itu hanya asumsi dan dugaan mereka yang sangat tidak bisa dipertanggung jawabkan, jadi kami ini ketika dakwah *fi sabililla>h*, tabligh 3 hari, 40 hari serta 4 bulan kami sudah siapkan dari jauh-jauh hari sebelumnya, baik itu untuk bayar listriknya untuk sugu sekolahnya, untuk makannya, dan untuk anggaran tak terduga juga sudah kita siapkan semuanya, bukan berarti kita pergi *khuru>j* hanya dada assalamu'alaikum. Kita dalam Jama'ah Tabligh itu kalau mau pergi kita juga ada musyawarah baik dengan halaqah atau dengan keluarga, ngga ujug-ujug mau pergi saja. Kalo di halaqah itu untuk

¹¹² Anwar Subekti, *Wawancara*, (Pada tanggal 22 September 2023) pukul 08.30).

menentukan siapa yang mau *khuru>j* kemudian ditentukan tempat serta waktunya dari jauh-jauh hari, sedangkan musyawarah dengan keluarga untuk meminta izin serta untuk menghitung kira-kira nafkah yang harus ditinggal untuk keluarga.¹¹³

Menurut penjelasan dari Bapak Anwar, dalam pemenuhan hak nafkah anak ketika sedang ditinggal *khuru>j*, sebelum beliau pergi *khuru>j* terkait nafkah sudah jauh-jauh hari dipersiapkan dengan benar-benar, sebelum pergi juga beliau sudah musyawarah dahulu dengan halaqah dan juga dengan keluarga. contohnya ketika beliau akan pergi *khuru>j* selama 40 hari beliau selama beberapa bulan sebelumnya beliau sudah mempersiapkannya dengan cara ditabung dari hasil kerja sehari-hari, dan ketika waktunya untuk *khuru>j* uang yang sudah terkumpul akan diberikan kepada keluarga untuk memenuhi kebutuha-kebutuhan keluarga terutama untuk kebutuhan anak. Baik untuk biaya makan anak sehari-hari, biaya jajan, biaya sekolah anak dan lain-lain dan sebagian uangnya untuk dibawa sebagai bekal pergi *khuru>j*.

b. Hak Pendidikan Anak

Dalam memenuhi hak-hak anaknya menurut Bapak Anwar dalam hal pendidikan beliau tidak ada perbedaan dengan masyarakat biasa, beliau memenuhi secara penuh terhadap pendidikan anak baik beliau dalam keadaan ketika dirumah maupun *khuru>j*.

Saya punya anak alhamdulillah yang pertama di IDDC dengan nilai terbaik, dia ahli design profesional, hafal 25 juz, bahasa inggris jangan tanya siap debat, bahasa jepang bisa, musik juga bisa apalagi nyanyi jadi kami juga tidak membatasi “oh nek wong jama’ah tabligh ora olih nyanyi”, saya juga pakaiannya gini saya nyanyi karaoke sama istri. Yang kedua anak saya di pondok pesantren Darul Mukhlisin disana juga ada pendidikan formalnya juga SMP sekarang hafal 13 juz. Dan yang kedua dan ketiga juga di madrasah. Dan ketika saya *khuru>j* mereka kan ada ibunya bagi anak yang masih dirumah kalau yang dipondok sudah disitu kan malah memenuhi hak pendidikan.¹¹⁴

¹¹³ Anwar Subekti, *Wawancara*, (Pada tanggal 22 September 2023) pukul 08.52).

¹¹⁴ Anwar Subekti, *Wawancara*, (Pada tanggal 22 September 2023) pukul 09.00).

Menurut beliau dalam memberikan hak pendidikan kepada anak, tidak pernah membatasi anak-anak dalam menentukan pendidikannya. Beliau memberikan hak pendidikan sesuai dengan bakat dan minat anaknya seperti yang dijelaskan bahwa putri pertama beliau memiliki bakat dan minat di bidang desain sehingga beliau memasukkannya ke IDDC yang mana disitu adalah sekolah dengan basic sekolah desain, yang kedua memiliki minat di bidang dakwah sehingga beliau memasukkannya ke pondok pesantren dan anak yang ke tiga dan keempat, mereka masih sekolah di madrasah.

Tetapi menurut beliau terkait hak pendidikan, agama adalah yang paling utama sebagai bekal dan pondasi bagi anak ketika sudah dewasa. Karena menurut beliau tidak ada istilah pendidikan agama maupun formal karena agama itu kan ilmu umum semua ilmu diatur dalam agama seperti ilmu politik, tatanan pemerintahan, tentang perdagangan itu semua teratur di dalam agama. Dan bagi anak beliau yang ketiga dan keempat yang masih dalam pengawasan penuh di dalam rumah akan di lakukan oleh ibunya ketika saya *khuru>j*.

Dan mohon maaf soal pendidikan dari pembiayaan kami juga eee walaupun mohon maaf ya mohon maaf, saya juga mengajar di pondok pesantren darul mukhlisin sebagai relawan tetap atas permintaan dari pondok sendiri saya disuruh untuk mengajar tentang pendidikan karakter. Yang mana nanti santri menjadi santri yang siap guna di masyarakat ketika selesai dari pondok diharapkan untuk membangun kampungnya sendiri. Jadi yang namanya Jama'ah tabligh soal pendidikan itu justru program kami dari orang-orang dakwah ini pondok pesantren bisa mencetak para kader-kader pemimpin yang punya karakter termasuk salah satunya di pondok pesantren Darul Mukhlisin.¹¹⁵

Dari semua penjelasan Bapak Anwar dalam memenuhi hak pendidikan, beliau memiliki empat anak dan beliau benar-benar memperhatikan pendidikan masing-masing anak beliau dan sudah dibuktikan bahwa anak-anak beliau memiliki prestasi yang luar biasa

¹¹⁵ Anwar Subekti, *Wawancara*, (Pada tanggal 22 September 2023) pukul 09.15).

bahkan jika dibandingkan dengan kebanyakan orang tua yang pada umumnya, dalam manajemen pendidikan terhadap anak beliau bisa dikatakan sangat baik karena beliau memberikan hak pendidikan anak sesuai dengan bakat dan minat anak dan tetap dilandasi dengan nilai-nilai agama serta dalam mengatur pendidikan anak dengan istrinya beliau bisa memenuhinya dengan baik.

c. Hak Kesehatan Anak

Menurut beliau hak anak yang tidak kalah penting juga adalah kesehatan anak, karena menurut beliau dengan anak memiliki kesehatan yang baik akan membuat tumbuh kembang anak secara fisik akan baik termasuk dalam perkembangan otak mereka.

Soal kesehatan menurut saya sama semua orang tua lainnya ketika anaknya sakit pasti diperhatikan dibawa ke dokter, tapi kami dalam keluarga berusaha untuk menjaga kesehatan anak salah satu caranya dalam makanan yang dikonsumsi diperhatikan betul, seperti makanannya serta seperti suplemen-suplemen makanan saya menyiapkan madu, habatussauda. Karena anak kan dalam masa pertumbuhan dan serta pikiran mereka terforsir dalam proses belajar sehingga saya berusaha untuk memberikan makanan yang bernutrisi dan bergizi, apalagi untuk menghafal Al-Qur'an karena anak-anak saya sudah saya ajari untuk menghafal Al-Qur'an sejak kecil.¹¹⁶

Menurut penjelasan Bapak Anwar untuk memenuhi hak kesehatan anak beliau serta istrinya memberikan makanan yang baik dan bergizi bagi anak-anaknya, serta beliau juga selalu menyiapkan suplemen-suplemen makanan untuk anak-anaknya untuk menjaga kesehatan anak dan memenuhi gizi anak supaya dalam perkembangan anak akan optimal dan menghasilkan anak-anak yang cerdas.

d. Hak Perlindungan Anak

Dalam memenuhi hak anak Bapak Anwar menjalakkannya sebagai berikut:

¹¹⁶ Anwar Subekti, *Wawancara*, (Pada tanggal 22 September 2023) pukul 09.19).

Saya itu tidak pernah berkata kasar kepada anak apalagi untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga, selalu mengapresiasi apa yang anak bisa, menemani belajar, dalam rangka kami dalam memenuhi hak anak kami juga melakukan rihlah keluarga, karena dengan kegiatan positif akan menghilangkan suasana kejenuhan dalam keluarga untuk menghindari emosi yang ditakutkan, anak yang menjadi sasarannya. Semarah apapun saya tidak pernah berkata kasar kepada anak, paling hanya memperingatkan ketika anak salah dan kembali lagi tadi tentang hak pendidikan dengan tadi saya menanamkan agama kepada anak sedari kecil tidak lain salah satunya adalah upaya dari saya dalam melindungi anak dari perbuatan-perbuatan dan pengaruh lingkungan yang tidak baik.¹¹⁷

Bapak Anwar menjelaskan bahwa dalam keluarganya beliau benar-benar melindungi anak-anaknya dari segala macam bahaya baik dari KDRT atau dari pengaruh lingkungan yang buruk sesuai yang dijelaskan oleh beliau dalam keluarga beliau dalam mengasuh anak-anaknya beliau senantiasa menggunakan kata-kata yang santun dan baik tidak pernah berkata kasar kepada anak atau melakukan kontak fisik kepada anaknya. Serta menanamkan nilai-nilai agama kepada anak sedari kecil sebagai benteng anak dari pengaruh-pengaruh buruk.

Dari pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh Bapak Anwar beliau membaginya menjadi empat aspek hak anak yang dipenuhi yaitu hak nafkah, hak pendidikan, hak kesehatan anak serta hak perlindungan anak.

Jadi kami dari anggota yang akan pergi *khuru>j* benar-benar memenuhi dari segala pemenuhannya. Serta di kita, Jama'ah Tabligh mempunysi kultur tersendiri yaitu *nusroh*, nusroh itu menjenguk keadaan keluarga yang ditinggal *khuru>j*, biasanya dengan membawa bahan-bahan makanan untuk membantu keluarga yang ditinggal *khuru>j*.¹¹⁸

Terlepas dari apa yang sudah dijalankan oleh Bapak Anwar dalam memenuhi hak anak di dalam Jama'ah Tabligh sendiri terdapat istilah *nusroh* yaitu kegiatan berkunjung dari Jama'ah Tabligh kepada keluarga yang ditinggal *khuru>j* untuk membantu keluarga yang ditinggal *khuru>j*

¹¹⁷ Anwar Subekti, *Wawancara*, (Pada tanggal 22 September 2023) pukul 09.45).

¹¹⁸ Anwar Subekti, *Wawancara*, (Pada tanggal 22 September 2023) pukul 09.50).

baik membantu kebutuhan sandang dan pangan serta yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga yang ditinggal *khuru>j*.

2. Bapak Riyanto

Bapak Riyanto adalah salah satu tokoh Jama'ah Tabligh di Kecamatan Purwanegara yang aktif dalam mengikuti kegiatan *khuru>j*. Beliau bergabung menjadi anggota Jama'ah Tabligh sejak tahun 1998 sampai saat ini. Beliau memiliki satu isteri dan 3 orang anak. Anak yang pertama berumur 20 tahun, yang kedua 17 tahun dan yang ketiga berumur 14 tahun. Sampai saat ini beliau masih aktif mengikuti kegiatan *khuru>j*.

Beliau sudah aktif pergi *khuru>j* ketika masih lajang beliau sudah mengikuti *khuru>j* dari yang tiga hari sampai empat bulan. Setelah menikah pada tahun 2001 dan beliau mempunyai tiga anak sampai sekarang beliau juga masih aktif dalam mengikuti *khuru>j* baik itu yang tiga hari, empat puluh hari sampai empat bulan. Beliau sudah melakukan *khuru>j* berkeliling Indonesia. Alasan beliau untuk mengikuti dakwah *khuru>j* ini adalah untuk meningkatkan keimanan kepada Allah SWT dan melakukan amalan sunnah seperti apa yang Rasulullah dan para sahabat dulu kerjakan adalah dakwah demi mengajak orang-orang yang masih jauh dengan agama untuk selalu beribadah kepada Allah sehingga dapat menjalankan perintah Allah sebagaimana mestinya sebagai seorang muslim.¹¹⁹

Terlepas dari keaktifan beliau dalam mengikuti kegiatan *khuru>j*, dalam memenuhi hak anak beliau tetap menjalankan kewajibannya sebagai orang tua, serta beliau memiliki pemahaman sendiri terkait dengan hak anak jadi beliau sudah tahu bahwasannya sebelum ditinggal pergi *khuru>j* beliau harus memenuhi hak anak terlebih dahulu supaya ketika ditinggal *khuru>j* anak tetap menerima haknya.

Menurut saya sendiri sih hak anak itu ada dua ya yaitu hak jasmani dan hak rohani. Mengenai hak-hak anak yang perlu saya penuhi sebagai orang tua yang paling utama menurut saya adalah mendidik anak dengan ilmu agama yaitu termasuk dalam hak

¹¹⁹ Riyanto, *Wawancara*, (Pada tanggal 22 September 2023) pukul 10.00).

rohani, kemudian yang tidak kalah penting juga adalah pemberian nafkah anak, nah kalo nafkah masuk ke hak jasmani, jasmani bukan hanya nafkah saja karena jasmani kan yang berkaitan dengan fisik ya, ya menurut saya kaya kesehatan anak juga termasuk ya intinya yang berkaitan dengan fisik anak lah, kaya melindungi anak dari orang jahat ya itu termasuk hak anak lah menurut saya. menurut saya dengan terpenuhinya dua hak tersebut akan bisa memenuhi hak-hak anak yang lainnya.¹²⁰

Dari keterangan Bapak Riyanto terkait dengan hak anak beliau membagi hak anak menjadi dua yaitu hak jasmani dan rohani, menurut beliau hak jasmani yaitu seperti nafkah, menjaga kesehatan anak, menjaga anak dari bahaya baik itu fisik maupun mental. Sedangkan hak rohani beliau memenuhinya dengan memberi pendidikan baik itu pendidikan agama serta pendidikan formal.

Sebagai tokoh Jama'ah Tabligh yang masih aktif dalam mengikuti *khuru>j* beliau sering meninggalkan keluarganya, akan tetapi beliau tetap memperhatikan kewajibannya sebagai kepala keluarga terutama dalam hal ini adalah kewajiban terhadap pemenuhan hak anak. Ketika pergi mengikuti *khuru>j* beliau tidak serta merta meninggalkan keluarga dengan hanya bermodal tekad untuk menjalankah dakwah, akan tetapi beliau melakukan persiapan untuk keluarga yang ditinggalkan karena menurut beliau memenuhi hak keluarga adalah tetap menjadi kewajiban utama.

Jadi sebelum saya pergi saya melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan keluarga yaitu istri dan anak. Seluruh anggota keluarga saya kasih tau bahwa saya akan pergi melakukan dakwah selama tiga hari atau untuk yang empat bulan, bahkan saya sudah hampir ke seluruh Indonesia. disitu saya memberi penjelasan terkait usaha dakwah kepada istri dan anak saya serta meminta izin kepada mereka. Kami dalam Jama'ah sebelum mengikuti *khuru>j* harus melewati sebuah proses sebelum kami diizinkan untuk mengikuti *khuru>j* yaitu lewat musyawarah.¹²¹

Menurut penjelasan dari Bapak Riyanto dalam Jama'ah Tabligh ketika hendak pergi *khuru>j* dalam satu halaqah itu ada musyawarah dan disitu nanti bagi yang ingin pergi *khuru>j* nanti ada persiapan seperti

¹²⁰ Riyanto, *Wawancara*, (Pada tanggal 22 September 2023) pukul 10.15).

¹²¹ Riyanto, *Wawancara*, (Pada tanggal 22 September 2023) pukul 10.20).

ditentukan waktu dan tempatnya sehingga bagi jama'ah yang hendak pergi *khuru>j* memiliki waktu untuk mempersiapkan terkait dengan keperluan-keperluan apa saja yang dibutuhkan serta bagi yang sudah berkeluarga untuk menyiapkan bekal sebagai kewajiban untuk keluarganya dan untuk bekal pergi *khuru>j*. Sehingga sebetulnya yang pergi melakukan *khuru>j* itu tidak sembarang orang yang memiliki tekad untuk melakukan *khuru>j*, tetapi juga harus memaksimalkan persiapan untuk memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga.

Dalam memenuhi hak-hak anak ketika dalam keseharian atau ketika *khuru>j* Bapak Riyanto memenuhinya dengan cara sebagai berikut;

a. Hak Nafkah Anak

Sehubungan dengan nafkah anak, Bapak Riyanto selalu berusaha memenuhi hak nafkah keluarga terutama dalam pembahasan ini adalah nafkah anak ketika beliau sedang pergi *khuru>j*. Karena menurut beliau hak nafkah adalah hak utama seorang anak.

Untuk memenuhi nafkah saya menyiapkan jumlah kisaran nafkah yang cukup untuk keluarga selama pergi *khuru>j*, sebelum itu saya menabung untuk persiapan baik itu untuk keluarga atau untuk bekal saya pergi *khuru>j*, dalam hal ini nafkah keluarga ya termasuk untuk anak-anak, baik itu untuk biaya pendidikan, makan, dan untuk keperluan berobat jika anak sakit serta lainnya yang berkaitan dengan keperluan anak. Saya dan istri menghitung kira-kira berapa jumlah nafkah yang perlu ditinggalkan untuk mereka. Jadi ketika saya pergi melakukan dakwah bisa dengan tenang dan nyaman untuk meninggalkan mereka di rumah.¹²²

Dari penjelasan Bapak Riyanto dalam pemenuhan hak anak terkait dengan nafkah beliau menabung untuk menyiapkan nafkah apabila akan pergi *khuru>j* dan mengkalkulasikan jumlah untuk diberikan kepada keluarga ketika pergi *khuru>j*. Sehingga ketika pergi *khuru>j* beliau bisa tenang karena sudah memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah.

¹²² Riyanto, *Wawancara*, (Pada tanggal 22 September 2023) pukul 10.30).

Kan kadang juga saya sama uminya pergi semua ikut khuru anak-anak saya titipkan ke orang tua dan orang tua saya juga malah senang dengan itu, anak juga tidak mempermasalahkan karena mereka sudah memahami misi dari *khuru>j* tersebut, malah ketika saya mau ngasih bekal ke anak sama kakeknya dimarahi ngga usah, tetapi saya tetap kasih karena itu adalah kewajiban saya terlepas nanti dikasih sama kakenya atau apa ya itu beda lagi.¹²³

Dari penjelasan beliau ada suatu waktu beliau dan istrinya pergi *khuru>j* semuanya dan anaknya ditiptkan kepada kakek dan neneknya tetapi beliau tetap memberikan hak nafkah kepada anaknya sesuai dengan jumlah yang sudah dikalkulasikan dari kebutuhan anak selama ditinggal *khuru>j*. Adapun dari kakek dan neneknya tidak mendapati rasa keberatan atau apapun karena beliau juga memahami konsep *khuru>j* dan beliau mendukung, serta anak-anak yang ditinggal juga tidak mempermasalahkan malah mereka juga mendukung ayah dan ibunya karena dalam diri anak-anak sudah tertanam bahwasannya *khuru>j* itu adalah perintah Allah. Secara keseluruhan Bapak Riyanto dalam hal pemenuhan hak nafkah anak beliau memenuhinya dengan baik.

b. Hak Pendidikan Anak

Dalam memenuhi hak pendidikan menurut Bapak Riyanto adalah salah satu hak yang paling utama juga.

Dalam keseharian selain nafkah untuk saya hak anak yang paling utama adalah memperoleh pendidikan baik itu agama maupun formal, akan tetapi jika disuruh memilih saya lebih mengutamakan pendidikan agama. Jadi anak saya sejak kecil sudah saya tanamkan nilai-nilai agama dari mengajarkan anak sholat sejak umur 8 tahun, membaca Al-Qur'an, kemudian saya melakukan taklim di rumah untuk keluarga jika saya tidak dirumah nanti dipimpin uminya dan setiap haripun nanti bergantian yang taklim, anak-anak saya juga bergantian. Anak-anak saya juga saya masukan ke madrasah. Nah pas saya pergi *khuru>j* nanti umminya yang akan menggantikan saya karena dalam sehari-hari juga tidak saya saja yang memberikan pendidikan karena kan itu kewajiban orang tua jadi saya dan

¹²³ Riyanto, *Wawancara*, (Pada tanggal 22 September 2023) pukul 10.35).

istri selalu bekerja sama. Alhamdulillah anak-anak saya dalam akademik memiliki prestasi yang bagus dari ketiga anak saya semuanya di sekolah mendapat rangking satu. Dan untuk anak saya yang pertama dia mendapat beasiswa kuliah gratis.¹²⁴

Menurut penjelasan Bapak Riyanto terkait hak pendidikan beliau menjalankan pendidikan di dalam rumah serta di luar rumah (madrasah) serta beliau juga memberikan hak ke anak pendidikan agama sedari kecil berupa mengajarkan anak untuk sholat, membaca Al-Qur'an serta belajar sunnah-sunnah nabi, serta penjelasan-penjelasan terkait dengan *khuru>j* dengan mengadakan taklim di rumah. sehingga anak sudah tertanam nilai agama yang kuat dan ketika sedang *khuru>j* akan digantikan oleh ibunya dan ketika ibunya juga ikut *khuru>j* anak-anak sudah otomatis melakukan taklim sendiri bagi mereka yang di rumah. Beliau juga menyekolahkan semua anak-anaknya ke pendidikan formal.

c. Hak Kesehatan Anak

Dalam memenuhi hak kesehatan anak Bapak Riyanto menjelaskannya sebagai berikut:

Untuk kesehatan anak ya kembali lagi ke tadi ya ke hak nafkah jadi ketika *khuru>j* saya memberi nafkah digunakan untuk memenuhi kesehatan anak juga salah satunya, ya untuk beli bahan makanan untuk dikonsumsi anak kan itu salah satu untuk menjaga kesehatan anak toh, ya pastinya makanan yang dikonsumsi memiliki gizi yang baik untuk kesehatan anak. juga saya selalu menasehati anak supaya tidak jajan-jajanan yang instan lebih menyarankan untuk makan-makanan yang disiapkan sama uminya.¹²⁵

Menurut penjelasan Bapak Riyanto untuk memenuhi hak kesehatan kembali lagi ke hak nafkah karena dengan terpenuhinya nafkah dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak salah satunya adalah memberi makanan-makanan yang bergizi untuk dikonsumsi anak.

d. Hak Perlindungan Anak

¹²⁴ Riyanto, *Wawancara*, (Pada tanggal 22 September 2023) pukul 10.40).

¹²⁵ Riyanto, *Wawancara*, (Pada tanggal 22 September 2023) pukul 10.45).

Dalam memenuhi hak perlindungan anak Bapak Riyanto menjelaskannya sebagai berikut;

Menurut saya sendiri melindungi anak itu lebih ke perlindungan dari pengaruh-pengaruh lingkungan yang tidak baik serta pengaruh media sosial, nah untuk menghindari itu saya kembali lagi ke hak pendidikan tadi, makanya saya mengutamakan pendidikan agama dalam kehidupan sehari-hari ya untuk melindungi anak dari pengaruh-pengaruh buruk seperti hal tadi. Sekarang kan jamannya sudah apa-apa digital pengaruh budaya-budaya barat sudah banyak terlebih lagi dengan adanya media sosial yang mudah diakses kan ya sekarang miris pokoknya kalo lihat anak-anak muda jaman sekarang. Jadi ya itu saya menanamkan kepada anak lewat pemahaman agama. Jadi walaupun saya *khuru>j* anak-anak sudah mempunyai pondasi tentang hal-hal yang dilarang agama.¹²⁶

Menurut penjelasan Bapak Riyanto dalam perlindungan anak beliau memberikan pondasi kepada anak-anaknya dengan ilmu agama dengan anak memahami mana yang baik dan mana yang buruk sesuai dengan agama maka akan membantu anak terhindar dari bahaya atau keburukan-keburukan yang akan mempengaruhi anak menjadi pribadi yang baik.

Jadi nanti kalo kita pergi *khuru>j* kan sebelumnya ada musyawarah ya nanti yang tidak *khuru>j* punya tugas untuk membantu keluarga yang ditinggal *khuru>j* atau dikita itu namanya *nusroh*, disitu nanti silaturahmi ke rumah keluarga yang ditinggal *khuru>j*, terus mereka itu bawa seperti bawa beras, sayur-sayuran dan bahan makanan lainnya, ya intinya nanti disitu membantu keluarga yang ditinggal. Kaya ada permasalahan atau apa ya nanti mereka yang akan mbantu.

Menurut penjelasan Bapak Riyanto untuk mengupayakan atau untuk melancarkan kegiatan *khuru>j* dan untuk memenuhi kesejahteraan keluarga yang ditinggal *khuru>j* di Kecamatan Purwanegara, menurut Bapak Riyanto sama seperti halnya Jama'ah Tabligh yang lain di manapaun, yaitu sebelum pergi *khuru>j* juga dilakukan musyawarah yang mana nanti dari Jama'ah Tabligh yang

¹²⁶ Riyanto, *Wawancara*, (Pada tanggal 22 September 2023) pukul 10.45).

tidak pergi *khuru>j* akan memiliki tugas untuk membantu keluarga Jama'ah Tabligh yang ditinggal *khuru>j* terkait dengan membantu kebutuhan-kebutuhan harian, menjaga serta membantu membimbing anak atau biasa disebut dengan *nusroh*.¹²⁷

3. Keluarga Bapak Salman

Bapak salman adalah salah satu Jama'ah Tabligh di Kecamatan Purwanegara. Beliau sudah bergabung menjadi anggota Jama'ah Tabligh sudah 10 tahun, beliau sudah pergi *khuru>j* keliling Indonesia juga sudah pernah pergi ke India, jadi beliau sudah pernah mengikuti *khuru>j* baik itu yang 3 hari, kemudian 40 hari serta yang 4 bulan beliau sudah semuanya.

Beliau mempunyai satu istri dan tiga anak. Anak pertama beliau berumur 6 tahun, anak kedua berumur 4 tahun dan anak yang ketiga berumur 2 tahun. Beliau tinggal bersama keluarganya di Desa Mertasari Kecamatan Purwanegara. Beliau kesehariannya adalah seorang pedagang. Beliau juga adalah salah satu tokoh Jama'ah Tabligh yang sampai saat ini masih istiqamah dalam mengikuti kegiatan *khuru>j* serta kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh halaqah Jama'ah Tabligh di Kecamatan Purwanegara.

Terlepas dari keaktifan beliau dalam mengikuti *khuru>j*, dalam menjalankan kewajibannya sebagai orang tua keluarga Bapak Salman juga mempersiapkan atau tetap menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga, terutama hak anak. Hak anak menurut beliau ada dua yaitu yang pertama adalah hak nafkah dan yang kedua adalah pendidikan. Berikut pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh keluarga Bapak Salman.

a. Hak Nafkah Anak

¹²⁷ Riyanto, *Wawancara*, (Pada tanggal 22 September 2023) pukul 10.50).

Dalam memenuhi hak nafkah kepada anak Bapak Salman memiliki pemahaman bahwa hak nafkah anak itu terbagi menjadi dua yaitu nafkah lahir dan batin.

Kewajiban kita sebagai laki-laki dengan nafkah ya ada dua ya, nafkah lahir dan nafkah batin. Kan kebanyakan umumnya kalo nafkah batin dalam keluarga, kan orang-orang berfikirannya bahwa itu hubungan suami istri. Kata ulama kan nafkah batin itu sebenarnya adalah agama, nah kalo nafkah lahir itu ya itu sandang, pangan, papan dan sebagainya, keperluan-keperluan yang dibutuhkan anak. Nah disini nafkah kan kepada anak ya, ya sama seperti itu.¹²⁸

Dalam memenuhi hak nafkah anak Bapak Salman membaginya menjadi dua yaitu nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir menurut beliau adalah nafkah yang berkaitan dengan keperluan makan serta jajan untuk anak, kemudian untuk biaya sekolah, dan untuk kebutuhan-kebutuhan anak-anak yang berkaitan dengan materi. Sedangkan nafkah batin menurut beliau adalah agama dimana sebagai orang tua dan seorang muslim kita harus menjalankan kewajiban kita untuk mendidik keluarga kita dengan ilmu agama.

Ketika akan pergi *khuru>j* beliau seperti Jama'ah-jama'ah lainnya yaitu menabung hasil kerja sehari-harinya.

Jadi tatkala kita mau berangkat *khuru>j* ya, itu sudah ditentukan jauh-jauh hari lewat musyawarah dalam satu halaqah, contohnya saya seperti tahun ini saya kan sudah akan *khuru>j* di bulan desember nah ini itu sudah ditentukan dari awal tahun jadi selama sebelas bulan saya ini bekerja untuk menafkahi keluarga juga menabung untuk persiapan *khuru>j* nanti selama 40 hari, nah nanti kan saya diskusi dengan istri kita hitung juga anak sehari jajan 5000 dikali tiga anak jadi 15.000 kemudian untuk istri sehari misal 25.000 kan jadinya 40 hari dikali 40.000 jadi 1.600.000 nah ada juga nanti dilebihi untuk dana-dana cadangan, dana cadangan kan ya disiapkan untuk mengantisipasi dari kebutuhan-kebutuhan tak terduga seperti anak sakit untuk biaya pengobatan anak dan untuk yang lainnya. Bukan banya itu nanti kan kita dalam Jama'ah Tabligh ada yang namanya *nusroh* yaitu dari keluarga yang nda ikut *khuru>j* nanti silaturahmi kerumah untuk melihat kondisi

¹²⁸ Salman, *Wawancara*, (Pada tanggal 22 September 2023) pukul 15.45 WIB).

keluarga yang ditinggal *khuru>j* dan dengan membawa bahan-bahan makanan, ada yang bawa jajan untuk anak, dan bukan hanya itu nanti juga kalau ada masalah nanti akan di bantu dalam menyelesaikannya seperti itu.¹²⁹

Apa yang dijelaskan Bapak Salman sebelum mengikuti *khuru>j* itu ada musyawarah terlebih dahulu disitu untuk menentukan siapa yang akan pergi *khuru>j*, waktunya kapan, berapa hari supaya Jama'ah yang hendak pergi *khuru>j* punya waktu untuk menyiapkan atau menabung untuk nanti jika pergi *khuru>j* baik untuk keluarga maupun bekal *khuru>j*.

Dalam Jama'ah Tabligh sendiri memang sudah ada ketentuan-ketentuan dalam proses pelaksanaan *khuru>j* dimana ketika hendak pergi *khuru>j* wajib hukumnya untuk memenuhi hak nafkah keluarga terlebih dahulu seperti halnya yang dilakukan oleh Bapak Salman. Adapun nanti ada dari teman jama'ah melakukan *nusroh* ke rumah tetapi beliau tetap mengutamakan dirinyalah yang pertama dalam memenuhi hak nafkah keluarga.

Menurut saya ketika saya memenuhi nafkah anak ya insyaallah anak terjamin kesejahteraannya kan anak bisa dikasih makan-makanan yang bergizi jadi anak insyaallah tidak gampang sakit.¹³⁰

Dari penjelasan beliau dengan memenuhi hak nafkah pasti akan menopang hak-hak anak lainnya sehingga kesejahteraan anak terpenuhi terutama dalam bidang kesehatan anak. Karena dengan terpenuhinya hak nafkah bisa lebih optimal dalam memberi makan-makanan yang bergizi.

b. Hak Pendidikan Anak

Menurut penjabaran Bapak Salman terkait pemenuhan hak anak dalam hak pendidikan beliau memenuhinya dengan cara sebagai berikut;

¹²⁹ Salman, *Wawancara*, (Pada tanggal 22 September 2023) pukul 15.55 WIB).

¹³⁰ Salman, *Wawancara*, (Pada tanggal 22 September 2023) pukul 16.05 WIB).

Untuk pendidikan dari arahan-arahan dari ulama-ulama itu tergantung dari anak, tetapi target utama kita ya anak kita masukan ke pondok jadi diarahkan ke pondok, tetapi jika anak diarahkan ke pondok tidak mau kan ada juga ya anak yang gamau, berarti tetap di programkan ke madrasah seperti MI, MTs, kalau anak saya sekarang kan masih enam tahun ya saya programkan ke madrasah. Bagi anak-anak saya yang masih kecil yang belum sekolah tetap mendapat pendidikan dirumah dan ini berlaku bagi semua anak saya, jadi setiap hari kita adakah taklim rumah jadi setiap sholat maghrib kita adakan taklim dirumah supaya apa supaya seperti yang saya jelasin tadi anak-anak tetap kita utamakan mendapatkan pendidikan terhadap nilai-nilai agama, dan ini kalau saya *khuru>j* nanti umminya yang akan mendidik anak-anak dirumah, kan yang namanya mendidikan anak kan kewajiban kedua orang tua tetapi saya juga memberikan pemahaman-pemahaman agama kepada istri saya sehingga kita sama-sama dapat mendidik anak dengan landasan agama.¹³¹

Dari keterangan Bapak Salman beliau memenuhi hak pendidikan anak dengan tidak memaksakan kehendak orang tua kepada anak, disini anak disuruh menentukan sendiri dalam pendidikan di luar rumah yaitu pondok atau sekolah formal, akan tetapi dibawah itu dalam keluarga Bapak Salman tetap mendasari anak-anak mereka dengan memberikan pendidikan agama dengan cara melakukan taklim di rumah setiap hari dengan seluruh anggota keluarganya hal ini karena menurut beliau pendidikan agama diatas segala-galanya. Dan ketika beliau sedang pergi *khuru>j* maka pendidikan dirumah nanti akan dilanjutkan oleh ibunya.

Jadi ketika anak dilandasi dengan ilmu agama sejak kecil itu jadi bekal serta benteng anak dari hal-hal yang memiliki pengaruh buruk terhadap anak.¹³²

Jadi menurut beliau memberikan pendidikan agama terutama kepada anak sedari kecil adalah sudah kewajiban seorang muslim akan tetapi itu juga adalah salah satu cara untuk melindungi anak dari hal-hal yang tidak baik.

¹³¹ Salman, *Wawancara*, (Pada tanggal 26 September 2023) pukul 16.15 WIB).

¹³² Salman, *Wawancara*, (Pada tanggal 26 September 2023) pukul 16.28 WIB).

4. Keluarga Bapak H. Muzaeni

Bapak Muzaeni adalah salah satu tokoh Jama'ah Tabligh di Kecamatan Purwanegara, beliau tinggal di Desa Mertasari. Beliau bergabung menjadi anggota Jama'ah Tabligh sudah 12 tahun. Beliau sudah pernah pergi *khuru>j* baik di dalam negeri maupun luar negeri. Beliau pergi *khuru>j* keluar negeri ke negara India dan Bangladesh. Beliau memiliki satu isteri serta beliau mempunyai 3 orang anak. Anak yang pertama berusia 30 tahun, anak kedua 23 tahun (sudah menikah), dan yang ketiga baru berusia 6 tahun.

Dalam melaksanakan *khuru>j* beliau sampai saat ini masih rutin mengikutinya. Beliau sudah mengikuti *khuru>j* hampir seluruhnya dari 3 hari, 40 hari serta 4 bulan di Indonesia. Sedangkan untuk luar negeri beliau sudah pernah mengikuti selama 3 hari serta selama 40 hari. Karena rutin pergi *khuru>j* beliau juga sering meninggalkan keluarganya terutama anak.

Dari hasil wawancara beliau menjelaskan bagaimana beliau memenuhi hak-hak anak dalam kehidupan sehari-hari atau dalam keadaan *khuru>j*.

Jadi Menurut saya hak anak secara umum itu ada dua yaitu ada hak *jdhohiriyah/jasmaniah* (pemenuhan nafkah, kesehatan dan lain-lain) dan *rohaniah* (pemenuhan hak agama) karena hak itu adalah hak yang paling pokok, dan wajib dipenuhi oleh orang tua karena adalah sebuah kewajiban. Sebagai mana Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...¹³³

Menurut penjelasan Bapak Muzaeni memahami hak anak itu ada dua, yaitu hak jasmani dan rohani. Adapun yang termasuk dengan hak jasmani adalah hak nafkah, hak kesehatan dan lain-lain. Sedangkan hak rohani menurut beliau adalah hak agama, yaitu hak memberikan

¹³³ Muzaeni, *Wawancara*, (Pada tanggal 26 September 2023) pukul 10.00 WIB).

pemahaman/pendidikan agama Islam sesuai dengan firman Allah SWT dan dari apa yang diajarkan oleh Nabi SAW.

Dalam memenuhi hak-hak anak ketika dalam keseharian atau ketika *khuru>j* Bapak Muzaeni memenuhinya dengan cara sebagai berikut;

a. Hak Nafkah Anak

Seperti yang sudah dijelaskan bahwasannya menurut Bapak Muzaeni pemenuhan nafkah anak adalah bagian dari hak jasmani anak.

Ya pasti ya, masa iya saya tidak menafkahi anak padahal itu adalah sebuah kewajiban saya sebagai orang tua dan kalo tidak ditunaikan kan saya yang dosa, kan nafkah diatur toh dalam agama dan negara, jadi terkait nafkah saya selalu berusaha memberi yang terbaik bagi anak dalam sehari-hari. Nah pas saya *khuru>j* ya mase pasti tau lah kan sudah wawancara dengan jama'ah yang lain toh, ya saya sama ketika sudah ditentukan dalam musyawarah halaqah mau ikut yang beberapa hari baik 3 hari, 40 hari atau yang 4 bulan sebelum itu saya menabung, nanti pas mau berangkat saya kasih ke istri untuk dikelola sesuai dengan besaran yang dibutuhkan selama ditinggal ya itu untuk semua kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan anak.¹³⁴

Menurut penjelasan dari Bapak Muzaeni, dalam pemenuhan hak nafkah anak baik keseharian dan ketika ditinggal pergi *khuru>j* beliau tetap akan memenuhinya karena beliau sadar bahwasanya nafkah anak adalah sebuah kewajiban yang memang sudah menjadi ketentuan dalam agama maupun negara. Sehingga beliau dalam keadaan apapun harus tetap memenuhi nafkah keluarga terutama dalam hal ini anak.

b. Hak Kesehatan Anak

Hak kesehatan anak menurut Bapak Muzaeni masuk ke dalam hak Jasmani juga, dalam memenuhinya beliau melakukannya sebagai berikut;

Kalo kesehatan ya, wong namanya sakit juga kita ngga bisa menentukan kan ya kita cuma bisa berikhtiar, kalo saya sendiri

¹³⁴ Muzaeni, *Wawancara*, (Pada tanggal 26 September 2023) pukul 10.05 WIB).

ya intinya anak itu jangan sampai kelaparan lah walaupun dengan seadanya tapi insyaallah ketika kita bersyukur pasti apapun yang kita makan akan menjadi keberkahan dan ketika keberkahan itu turun insyaallah Allah akan menjaga kita dari hal-hal yang buruk seperti gampang sakit dan lainnya. Dan sesekali saya juga menyiapkan suplemen-suplemen makanan seperti madu saya sediakan di rumah.¹³⁵

Menurut penjelasan Bapak Muzaeni untuk memenuhi hak kesehatan anak, beliau selalu berusaha memberi makan-makanan yang baik yang intinya jangan sampai anak terjadi penelantaran karena hak makan tidak terpenuhi (kelaparan) serta beliau juga menyiapkan suplemen-suplemen makanan dalam untuk menjaga daya tahan tubuh anak. terutama dalam pemenuhan hak anak ini kepada anak beliau yang masih berumur 6 tahun karena anak-anak beliau yang lainnya sudah berkeluarga. dan beliau juga menanamkan kepada anak supaya selalu bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah, jadi disini beliau tidak hanya mengusahakan kesehatan fisik saja tetapi juga kesehatan rohani juga.

c. Hak Pendidikan Anak

Hak pendidikan anak, menurut Bapak Muzaeni hak anak dalam pendidikan masuk ke hak rohaniah seperti yang disebutkan yaitu hak memberikan pemahaman/pendidikan agama.

Kalo saya ya tentu pendidikan agama paling utama, tetapi walaupun saya memiliki pendapat kalo saya mengutamakan pendidikan agama bukan saya tidak membolehkan anak mendapatkan pendidikan yang lain juga, anak saya juga sekolah yang paling kecil sekolah, terus dulu juga yang kedua sekolah formal juga dan juga di pondok, dan anak pertama saya alhamdulillah sudah jadi mubaligh.¹³⁶

Menurut Bapak Muzaeni dalam memenuhi hak pendidikan anak beliau tetap mengutamakan pendidikan agama tetapi juga beliau tidak menutup untuk anak mendapat pendidikan formal beliau juga menyekolahkan anak-anaknya.

¹³⁵ Muzaeni, *Wawancara*, (Pada tanggal 26 September 2023) pukul 10.15 WIB).

¹³⁶ Muzaeni, *Wawancara*, (Pada tanggal 26 September 2023) pukul 10.20 WIB).

Bukan berarti saya tidak memperbolehkan anak sekolah formal, jadi gini yang saya maksud pendidikan agama kan bisa saya didik anak kapan saja dirumah, nah dirumah itu kita adakan taklim setiap hari dengan semua keluarga disitu kita tanamkan nilai-nilai agama dari yang paling dasar seperti tata cara sholat, bersuci, membaca Al-Qura'an dan lainnya dengan membaca hadis-hadis nabi. Ketika saya *khuru>j* karena sudah terbiasa mereka tetap menjalankan taklim dirumah walaupun saya tidak dirumah bersama ibunya.¹³⁷

Dari penjelasan Bapak Muzaeni dalam memenuhi hak pendidikan anak beliau memberikan hak anak dari pendidikan agama serta pendidikan formal, adapun ketika beliau pergi *khuru>j* dalam keluarga Bapak Muzaeni tetap menjalankan proses pendidikan di dalam rumah terutama pendidikan agama, karena itu adalah sudah menjadi jadwal harian di dalam rumah Bapak Muzaeni.

5. Keluarga Bapak Rohman

Bapak Rohman adalah salah satu tokoh anggota Jama'ah Tabligh di Kecamatan Purwanegara. Beliau tinggal di Desa Mertasari. Beliau sudah bergabung menjadi anggota Jama'ah Tabligh kurang lebih sudah 10 tahun. Beliau mempunyai seorang isteri dan seorang anak. Beliau termasuk Jama'ah yang rutin dalam melakukan *khuru>j*, beliau sudah mengikuti *khuru>j* baik dari 3 hari sampai 40 hari. Tempat yang sudah beliau singgahi untuk *khuru>j* sebagian besar di pulau Jawa. Dalam proses mengikuti *khuru>j* tidak jauh berbeda dari jama'ah-jama'ah lain dimulai dari musyawarah dengan halaqah penentuan waktu, tempat, kemudian persiapan semua sama seperti yang dijelaskan oleh Jama'ah Tabligh lainnya.

Dari hasil wawancara beliau menjelaskan bagaimana beliau memenuhi hak-hak anak dalam kehidupan sehari-hari serta ketika dalam keadaan *khuru>j*.

Ya menurut saya kalo hak anak itu ya hak memang wajib harus dipenuhi ya diantaranya satu ada hak nafkah, dua ada hak pendidikan, pendidikan pun ada dua yaitu agama dan formal, ketiga

¹³⁷ Rohman, *Wawancara*, (Pada tanggal 26 September 2023) pukul 11.00 WIB).

hak dijamin keselamatannya, baik dari kesehatannya maupun dari bahaya-bahaya. Maksud bahaya disini ya dari lingkungan yang tidak baik, dari pengaruh-pengaruh buruk dengan memberikan pendidikan agama, kalo menurut saya si itu.¹³⁸

Menurut penjelasan Bapak Rohman hak anak menurut beliau itu ada tiga yaitu hak nafkah, kemudian hak pendidikan dan yang ketiga adalah hak dijaga keselamatannya baik kesehatan atau dari pengaruh-pengaruh buruk. Adapun dalam memenuhinya beliau memenuhinya dalam kehidupan sehari-hari serta ketika sedang pergi *khuru>j* sebagai berikut;

a. Hak Nafkah Anak

Menurut saya nafkah itu adalah kewajiban yang harus saya berikan kepada anak, jadi setiap hari ya pasti saya penuhi begitupun ketika saya pergi *khuru>j*, jadi kalo sebelum *khuru>j* kan waktunya udah ditentukan ya dari jauh-jauh hari seperti dulu pas saya ikut *khuru>j* empat bulan, ya sebelum itu saya sudah menabung untuk diberikan ke istri untuk kebutuhan selama empat bulan, saya ngasihpun itu tidak sembarangan saya jumlah terlebih dahulu dengan istri menghitung kebutuhan-kebutuhan selama empat bulan itu. Terus juga nanti kan kalo kita pergi dari teman-teman jama'ah yang ngga pergi khuruj akan menjenguk keluarga kita dan dibantu jika terdapat kekurangan, tapi ya intinya saya mengutamakan saya harus memenuhi keutuhan mereka terlebih dahulu.¹³⁹

Menurut penjelasan dari Bapak Rohman, beliau senantiasa mendahulukan kewajiban terhadap nafkah keluarga yang mana salah satunya untuk nafkah anak sebelum beliau pergi *khuru>j*. Sebelum beliau pergi beliau sudah menyipakan uang jauh-jauh hari ditinggal untuk keluarga. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa dalam Jama'ah Tabligh nanti juga ada dari teman-teman yang akan menjenguk keadaan keluarga yang ditinggal *khuru>j* untuk membantu kekurangan-kekurangan seperti membantu memberi bahan makanan pokok dan lainnya.

b. Hak Pendidikan Anak

¹³⁸ Rohman, *Wawancara*, (Pada tanggal 26 September 2023) pukul 11.05 WIB).

¹³⁹ Rohman, *Wawancara*, (Pada tanggal 26 September 2023) pukul 11.15 WIB).

Dalam memenuhi hak pendidikan anak beliau membaginya menjadi dua yaitu pendidikan agama dan formal, beliau menjelaskannya dengan cara sebagai berikut;

Saya sendiri kalo masalah pendidikan ya tetap mengutamakan pendidikan agama, seperti taklim dirumah itu kan setiap hari, nah anak baru satu dan perempuan juga sekolah karena sekarang baru masuk TK jadi sebelum-sebelum itu saya maksimalkan pendidikannya dirumah, dan ketika saya pergi *khuru>j* setiap hari akan dilanjutkan oleh ibunya intinya dirumah kita selalu tanamkan nilai-nilai agama.¹⁴⁰

Menurut keterangan dari Bapak Rohman dalam memenuhi hak pendidikan sedari kecil beliau selalu mengajarkan nilai-nilai agama di rumah dengan melakukan taklim setiap hari dirumah bersama keluarganya, beliau juga menyekolahkan anaknya dan ketika beliau sedang pergi *khuru>j* nanti akan digantikan oleh ibunya.

c. Hak Dijaga Keselamatan

Menurut Bapak Rohman hak anak yang ketiga adalah hak dijaga keselamatan anak.

Jadi anak itu harus dijaga keselamatannya maksud keselamatan disini yang berkaitan dengan kesehatannya biar anak ngga sakit kita jaga pola makannya dan apa yang dikonsumsinya sebisa mungkin hindari dari makanan-makanan yang instan, terus juga keselamatan dari bahaya-bahaya ya menjaga anak dari kejahatan ata dari perilaku kekerasan dengan kita melakukan pola asuh anak yang baik, dan dijaga dari pengaruh-pengaruh lingkungan seperti membatasi anak bermain HP dan mengenali lingkungan main anak.¹⁴¹

Menurut penjelasan dari Bapak Rohman hak menjaga keselamatan anak itu yang meliputi kesehatan, dan dijaga dari perilaku-perilaku kekerasan dengan melakukan pola asuh yang baik dan serta dari pengaruh-pengaruh lingkungan dan media sosial.

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan beberapa tokoh Jama'ah Tabligh di Kecamatan Purwanegara, tokoh Jama'ah Tabligh sudah memaparkan terkait dengan hak-hak anak dan cara mereka dalam

¹⁴⁰ Rohman, *Wawancara*, (Pada tanggal 26 September 2023) pukul 11.20 WIB).

¹⁴¹ Rohman, *Wawancara*, (Pada tanggal 26 September 2023) pukul 11.25 WIB).

memenuhi hak anak dalam kehidupan sehari-hari serta ketika mereka sedang pergi *khuru>j*. Dalam memberikan pemaparan terkait pemenuhan hak anak ketika sedang pergi *khuru>j* tokoh Jama'ah Tabligh di Kecamatan Purwanegara memiliki persamaan di antara mereka, baik dari hak-hak anak dan implementasi mereka dalam memenuhi hak anak ketika pergi *khuru>j*.

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hak anak adalah hak dasar yang dimiliki manusia dan anak adalah karunia dari Allah yang diberikan kepada orang tua untuk diasuh dengan sebaik-baiknya, serta dari kesimpulan para tokoh Jama'ah Tabligh, mereka membagi hak anak menjadi dua hak yaitu hak secara jasmani dan rohani, yang mana hak secara jasmani diantaranya adalah hak nafkah anak, kesehatan, serta perlindungan, sedangkan untuk hak secara rohani yaitu hak mendapat pendidikan baik itu pendidikan agama maupun formal.

A. Analisis Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Jama'ah Tabligh yang Pergi *Khuru>j* Perspektif Konvensi Hak Anak di Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara

Dalam melaksanakan *khuru>j* para Jama'ah Tabligh meninggalkan keluarga terutama dalam penelitian ini adalah anak. Perlu diketahui bahwa seorang kepala keluarga (ayah) yang mana adalah salah satu pionir utama dalam pemenuhan hak anak disini meninggalkan rumah untuk melakukan dakwah selama beberapa waktu dimulai dari tiga hari hingga empat bulan lamanya, dalam hal ini lalu bagaimana dengan kewajibannya sebagai orang tua untuk memenuhi hak-hak dari anaknya.

Pada dasarnya pemenuhan hak anak Jama'ah Tabligh sama dengan pemenuhan hak anak yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mana peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai bentuk implementasi Indonesia terhadap Konvensi Hak Anak yaitu Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta ada peraturan lain yang juga membahas tentang kewajiban orang tua terhadap hak

anaknyanya diantaranya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Berbicara mengenai siapa saja yang wajib untuk berpartisipasi dalam proses pemenuhan hak anak ketika *khuru>j* seperti yang sudah dijelaskan oleh Jama'ah Tabligh sudah diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disitu dijelaskan bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.¹⁴² Dari hal tersebut menekankan bahwa setiap yang disebut dalam peraturan tersebut wajib untuk berpartisipasi dan melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan tempatnya masing masing, dalam hal ini menjelaskan bahwa dalam pemenuhan hak anak hampir semua elemen dimasukan untuk memenuhi hak anak, baik itu negara, pemerintah, masyarakat serta yang paling utama adalah orang tua. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 9 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menyebutkan bahwa “orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial”.¹⁴³

Dalam hal pemenuhan hak anak ketika *khuru>j* sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Jama'ah Tabligh di Kecamatan Purwanegara sebelum pergi *khuru>j* hal utama yang wajib dilakukan semua Jama'ah yang hendak *khuru>j* adalah musyawarah, yaitu musyawarah dengan sesama anggota Jama'ah Tabligh dalam satu halakah, yang mana disana nanti membahas tentang kesiapan anggota Jama'ah Tabligh untuk mengikuti *khuru>j* baik dari sisi fisik, bekal ilmu agama serta finansial. Bukan hanya dengan sesama anggota tetapi juga perlunya bermusyawarah dengan keluarga yaitu istri dan anak, seperti yang sudah dijelaskan dalam musyawarah membahas terkait lamanya pergi untuk *khuru>j* serta kebutuhan yang akan diberikan selama

¹⁴² UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal 23 ayat 1.

¹⁴³ UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, pasal 9.

pergi melaksanakan *khuru>j* untuk memenuhi kebutuhan keluarga terutama dalam penelitian ini adalah hak anak.

Berbicara mengenai kewajiban orang tua dalam memenuhi hak anak di dalam Pasal 45 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.¹⁴⁴ Menurut anggota Jama’ah Tabligh di Kecamatan Purwanegara sendiri pemenuhan hak anak adalah upaya dari seorang muslim dalam menjaga dan memelihara amanah dari Allah SWT dengan sebaik-baiknya yaitu berupa anak, yang mana sebagai orang tua harus melakukan yang terbaik bagi anak baik itu secara jasmani maupun rohani. Adapun secara jasmani yaitu mendapatkan kesejahteraan baik itu berupa, terpenuhinya nafkah, kesehatan, dan mendapatkan perlindungan. Secara rohaniah yaitu yang berkaitan dengan spiritual anak diantaranya adalah mendapatkan pendidikan formal berupa madrasah atau pondok pesantren, supaya anak menjadi pribadi yang berilmu menjadi muslim yang kaffah.

Dari hasil pembahasan pemenuhan hak anak oleh Jama’ah Tabligh di Kecamatan Purwanegara dianalisis dengan prinsip-prinsip umum Konvensi Hak Anak yang tertanam dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia akan dijelaskan sebagai berikut;

1. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Berbicara mengenai prinsip kepentingan terbaik bagi anak, berdasarkan dari keempat prinsip KHA, prinsip ini merupakan prinsip yang paling penting, yang melandasi seluruh hak-hak yang dimiliki oleh anak berdasarkan Konvensi Hak Anak.¹⁴⁵ Dalam prinsip ini dimaksudkan bahwa negara dan pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak harus dapat menjamin setiap kepentingan terhadap anak-anak yang menyangkut mengenai keberlangsungan hidup terbaik

¹⁴⁴ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 45 ayat 1.

¹⁴⁵ Yudha Pradana, “Implementasi Prinsip “Kepentingan Terbaik bagi Anak” dalam proses persidangan Anak secara elektronik pada masa pandemi di Kota Jakarta Barat (Implementation of the "Best Interest of the Child" Principle in The Virtual Trial Process During COVID-19 Pandemic in West Jakarta Jurisdiction)”, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, no. 2, 2022, hlm. 44.

bagi anak, misalkan baik itu dalam kepentingan dunia pendidikan, kehidupan yang layak dan lain sebagainya.

Pertama, dalam prinsip kepentingan terbaik bagi anak dijelaskan yang termasuk didalamnya yaitu mengenai kepentingan dunia pendidikan atau kepentingan pendidikan anak. Berbicara mengenai Pendidikan merupakan salah satu aspek yang penting untuk membangun pemikiran anak dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Pendidikan pada hakikatnya yaitu usaha dasar untuk mengembangkan kepribadian dan tingkat kecerdasan anak.

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 26 ayat 1d Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk “memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti anak”.¹⁴⁶ Diperjelas kembali pada Pasal 49 yang menjelaskan bahwa “juga dalam Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh Pendidikan”.¹⁴⁷ Bukan hanya dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 saja akan tetapi dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak juga menyebutkan bahwa “anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan negara yang baik dan berguna”. Dalam pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa orang tua wajib untuk memberikan hak pendidikan kepada anaknya serta memberi kesempatan seluas-luasnya terhadap untuk mengembangkan dirinya sesuai bakat dan minatnya serta dalam kehidupan sosial.

Dalam keluarga Jama'ah Tabligh di Kecamatan Purwanegara melakukan pemenuhan hak pendidikan, tokoh Jama'ah Tabligh di Kecamatan Purwanegara melakukannya dengan dua cara yaitu memberikan pendidikan di rumah serta di madrasah atau pondok pesantren

¹⁴⁶ UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 2 dan 3.

¹⁴⁷ UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, pasal 2 ayat (2).

dan dibawah semua itu yang digunakan sebagai landasan dalam memberikan pendidikan kepada anak, tokoh Jama'ah Tabligh mengedepankan pendidikan terhadap nilai- nilai agama.

Dalam memenuhi hak pendidikan anak Jama'ah Tabligh di Kecamatan Purwanegara lebih mengutamakan kepada pendidikan agama karena menurut mereka dengan mereka menanamkan kepada anak ilmu agama karena sebagai seorang muslim. Hal tersebut juga sesuai dengan bunyi Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "Orang Tua menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya".¹⁴⁸

Sesuai dengan pendirian mereka di keluarga Jama'ah Tabligh memberikan pemahaman agama adalah sebagai prioritas utama, hal ini seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwasanya sebelum pergi *khuru>j* seorang kepala keluarga selalu membekali keluarganya dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang terkait dengan ilmu agama seperti yang dilakukan tokoh Jama'ah Tabligh di Kecamatan Purwanegara dengan membiasakan atau memprogramkan taklim rumah. Adapun tugas memberikan pendidikan kepada anak dalam keluarga adalah tugas bersama sehingga ketika kepala keluarga (ayah) pergi *khuru>j* tidak terdapat masalah terkait dengan pemenuhan hak pendidikan anak di dalam rumah.

Selain itu anggota Jama'ah Tabligh memasukan anak-anak mereka di madrasah serta di pondok pesantren yang mana di dalam instansi pendidikan ini anak-anak juga akan mendapatkan hak-hak dalam proses perkembangannya yang mana dalam hal ini, akan berpengaruh terhadap perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.

Dengan cara yang dilakukan tadi Jama'ah Tabligh percaya bahwa mereka sudah memenuhi hak pendidikan anak. Sehingga anak nantinya akan memiliki pribadi yang bagus serta dapat bermanfaat bagi keluarga,

¹⁴⁸ UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 43 ayat (1).

masyarakat, dan yang paling utama adalah bagi agama untuk terus mensyiarkan agama Islam. Secara keseluruhan Jama'ah Tabligh sudah menjalankan dengan baik terkait dalam hak pendidikan anak.

Kedua, Dalam prinsip kepentingan terbaik bagi anak sudah dijelaskan didalamnya termasuk mengenai keberlangsungan hidup terbaik bagi anak diantaranya adalah kehidupan yang layak. Kehidupan yang layak dalam sebuah keluarga tidak terlepas dari yang namanya kebutuhan finansial atau sering disebut dengan nafkah keluarga. Dalam hal ini anak dan orang tua mempunyai hubungan yang paling dekat dan tidak dapat dipisahkan dalam lingkungan kerabat, sehingga antara keduanya timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya. Hak kewajiban yang harus dipenuhi itu adalah salah satunya merupakan pemenuhan atau pemberian nafkah dari orang tua kepada anak.¹⁴⁹

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26 ayat 1A Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan tentang “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak”. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa kata memelihara disini adalah berarti orang tua memiliki tanggung jawab terhadap pemeliharaan anak yang mana dalam proses ini terdapat biaya yang digunakan dalam membiayai segala kebutuhan dalam proses mengasuh anak (nafkah). Kemudian dalam undang-undang yang lain juga dijelaskan yaitu pada Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.¹⁵⁰ Menurut Undang-undang ini selama masih terikat perkawinan antara bapak dan ibu semua anak berada dibawah kekuasaan orang tua sampai mereka dewasa,

¹⁴⁹ Syamsul Bahri, “Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Pandangan Islam (Studi Kajian Hadits Tamlik)”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 2, 2016. hlm. 157.

¹⁵⁰ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 45 ayat 1.

meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.¹⁵¹

Dalam keluarga Jama'ah Tabligh di Kecamatan Purwanegara adalah keluarga yang masih utuh dan orang tua dalam hal ini masih terikat perkawinan akan tetapi dalam *khuru>j* ini keluarga hanya ditinggal dalam beberapa kurun waktu untuk melaksanakan *khuru>j*. Dalam hal ini kewajiban orang tua (ayah) yang menjadi hak anak yang seharusnya hal tersebut dapat dipenuhi oleh orang tua (ayah) dengan bekerja, maupun usaha dengan berdagang atau lainnya dan diberi ukuran nafkah sesuai kebutuhan harian.

Ketika orang tua (ayah) pergi *khuru>j* dari Jama'ah Tabligh di Kecamatan Purwanegara, pemenuhan biaya pemeliharaan anak atau biasa disebut nafkah yang diberikan oleh orang tua tetap dipenuhi, diberikan sesuai dengan besaran nafkah yang biasa diberikan dalam setiap harinya, dan dikalkulasikan dengan berapa lama orang tua (ayah) pergi *khuru>j*. Serta dari tokoh Jama'ah Tabligh mereka sudah mengkalkulasikan di dalamnya terkait biaya-biaya cadangan untuk kebutuhan keluarga.

2. Prinsip Hak Hidup dan Kelangsungan Hidup

Prinsip hak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan Prinsip ini menjelaskan tentang jaminan terhadap kelangsungan hidup anak. Artinya segala potensi yang akan membahayakan anak harus diminimalisir. di setiap lingkungan rumah, sekolah dan masyarakat. Rumah dan sekolah harus menjadi tempat yang bersahabat dengan anak agar mereka nyaman untuk belajar, bermain, memanfaatkan waktu luang dan lain sebagainya. Serta didalamnya juga terkait dengan hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan dan medis yang terbaik. Anak-anak membutuhkan kehidupan yang layak, serta perawatan yang tepat untuk kesehatan fisik, mental, dan emosional mereka, serta perkembangan intelektual, sosial, dan budaya mereka. Dalam prinsip ini dimaksudkan

¹⁵¹ I Nyoman Sujana, Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin, (Yogyakarta: Aswaja Presindo 2015), hlm. 168.

bahwa prinsip ini menjelaskan bahwa anak harus diberi perlindungan dari bahaya-bahaya yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup anak baik dari lingkungan serta terhadap kesehatan anak sehingga anak dapat hidup nyaman dan aman.

Pertama, dalam prinsip hak hidup dan kelangsungan hidup terdapat hak perlindungan terhadap lingkungan. Dimana dengan lingkungan yang aman akan menjaga anak dari bahaya-bahaya baik dari bahaya kejahatan maupun bahaya pengaruh-pengaruh buruk yang bisa membahayakan kelangsungan hidup anak. Dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dijelaskan bahwa “anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”.¹⁵²

Dalam melakukan pemenuhan hak perlindungan anak anggota Jama'ah Tabligh di Kecamatan Purwanegara melakukan perlindungan terhadap anak baik ketika dalam keadaan *khuru>j* maupun tidak. Perlindungan yang dilakukan oleh keluarga Jama'ah Tabligh disini yaitu melindungi anak dari pengaruh lingkungan-lingkungan yang tidak baik, dari pengaruh-pengaruh buruk media sosial, sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut mereka kembali ke pemenuhan hak pendidikan tadi dimana didalamnya ditanamkan ke anak nilai-nilai agama sebagai benteng anak terhadap pengaruh-pengaruh buruk. Bukan hanya itu sebagian tokoh Jama'ah Tabligh juga memasukan anak-anaknya ke pesantren dengan hal ini mereka lebih percaya bahwa dengan memasukan anak ke pesantren akan lebih terjaga dari hal-hal yang tidak baik seperti pengaruh pergaulan bebas, minum-minuman alkohol, narkoba dan kegiatan-kegiatan lain yang bisa merusak mental, moral anak bahkan nyawa anak.

Kedua, dalam prinsip hak hidup dan kelangsungan hidup terdapat hak perlindungan terhadap kesehatan anak. Dimana kesehatan itu adalah

¹⁵² UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, pasal 2 ayat (4).

satu faktor kelangsungan hidup anak. Seperti halnya yang di lakukan Jama'ah Tabligh di Kecamatan Purwanegara prinsip sebagai upaya terhadap hak kelangsungan hidup bagi anak yaitu memenuhi kebutuhan anak dalam hal kesehatan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan".¹⁵³ Dalam Pasal 45B ayat (2) juga menjelaskan bahwa "dalam menjalankan kewajibannya sebagai dimaksud (pada ayat 1 yaitu tentang kesehatan dan tumbuh kembang anak) pemerintah Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua harus melakukan aktivitas yang melindungi Anak".¹⁵⁴ Melindungi disini adalah memenuhi hak anak supaya terjaga dari hal-hal yang membahayakan anak terkait dengan kesehatan, seperti kelaparan, gizi buruk dan penyakit lainnya. Juga dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang berbunyi "Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan".¹⁵⁵ Pemeliharaan dan perlindungan disini salah satunya terkait dengan kesehatan anak sehingga anak terjamin hak hidupnya.

Dalam memenuhi hak anak terkait dengan kesehatan sebagaimana yang sudah dijelaskan tokoh Jama'ah Tabligh di Kecamatan Purwanegara dari kelima tokoh semuanya memenuhi hak kesehatan anak. terlepas dari keaktifan mereka dalam mengikuti *khuru>j* akan tetap mereka selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi kesehatan anak supaya terhindar dari kelaparan, kurang gizi, penyakit ataupun yang berkaitan dengan kesehatan anak. Adapun dalam hal ini Jama'ah Tabligh memenuhinya dengan kembali ke pada hak paling utama yaitu memberikan nafkah

¹⁵³ UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 45 ayat (1).

¹⁵⁴ UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 45B ayat (2).

¹⁵⁵ UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, pasal 2 ayat (3).

terbaik sehingga dengan itu keluarga yang ditinggal *khuru>j* dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak untuk menjaga kesehatannya.

3. Prinsip Penghargaan Atas Pendapat Anak

Prinsip penghargaan atas pendapat anak bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini adalah hak untuk berpartisipasi, mengacu pada hak anak untuk menyuarakan pendapatnya tentang semua masalah yang mempengaruhi anak. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemandirian kepada anak-anak agar mereka dapat mengembangkan kreativitas dan intelektualitas (daya nalar) pada tingkat usia yang sesuai. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu pada Pasal 6 yang berbunyi “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali”. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa anak memiliki hak untuk mengemukakan pendapatnya baik secara lisan maupun tulisan sesuai dengan tingkat kematangan dan usia anak serta dibawah bimbingan orang tua.

Dalam prinsip ini seperti halnya yang sudah dijelaskan pada analisis pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak di yaitu dalam pemenuhan pendidikan hak anak dalam keluarga Jama'ah Tabligh di Kecamatan Purwanegara, di dalam memenuhi hak pendidikan anak, Jama'ah Tabligh melakukannya dengan dua cara yaitu memberi pendidikan agama dengan taklim di ruah dan memasukan anak ke pondok pesantren dan formal yaitu menyekolahkan anak di madrasah atau SD. Walaupun pada keluarga Jama'ah Tabligh di Kecamatan Perwanegara mereka memang sudah mengarahkan anak untuk mendapatkan pendidikan di pesantren saja. Akan tetapi dalam memberikan pendidikan pada tokoh

Jama'ah Tabligh di Kecamatan Purwanegara tidak ada pemaksaan kehendak dari orang tua kepada anak, untuk memasukan anak ke pondok, karena sebelum itu tokoh Jama'ah Tabligh di Kecamatan Purwanegara menanyakan terlebih dahulu kepada anak terkait keinginannya walaupun sejatinya memang diarahkan untuk masuk ke pesantren akan tetapi ketika anak tidak mau dan memiliki kainginan untuk menempuh pendidikan di sekolah formal tokoh Jama'ah Tabligh tidak akan memaksakan kehendaknya dan memasukan anak-anak mereka ke instansi pendidikan formal seperti madrasah dan sekolah negeri.

4. Prinsip Non-diskriminasi

Dalam prinsip non-diskriminasi Pasal 2 Konvensi Hak Anak secara tegas mengatur larangan diskriminasi pemberlakuan hak-hak anak yang ada dalam konvensi tersebut terhadap setiap anak dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, pandangan politik atau pandangan lain, asal usul bangsa atau sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status dari anak atau dari orang tua anak atau walinya yang sah menurut hukum. Semua anak berhak mendapatkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus sesuai dengan undang-undang yang berlaku¹⁵⁶

Dari teori yang sudah dijelaskan dalam bab II, Di Indonesia, sudah sejak lama di banyak keluarga bersemayam sebuah nilai untuk membedakan perlakuan antara anak perempuan dan anak laki-laki, terutama hak untuk mendapatkan pendidikan. Anak laki-laki lebih didorong habis untuk mencapai puncak-puncak tertinggi level pendidikan, sementara anak perempuan diformat dan diberi cap sebagai “orang rumahan” yang suatu hari nanti akan kembali ke dapur, kawin, mengasuh anak dan melayani suami.

Dari melihat hal tersebut dalam analisis ini pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh tokoh Jama'ah Tabligh di Kecamatan Purwanegara dari mulai memberi hak nafkah, hak pendidikan, serta hak kesehatan dan

¹⁵⁶ Silva Fatimah Nurushshohabah “Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia”, *Jurnal BIYAN*, vol 1, No. 2, 2019, hlm. 125.

perlindungan kepada anak, peneliti tidak menemukan indikasi bahwa tokoh Jama'ah Tabligh di Kecamatan Purwanegara dalam memenuhi hak anak mereka mereka membedakan antara anak perempuan dan laki-laki dimana sudah dijelaskan dalam analisis sebelumnya bahwa dalam memberikan hak kepada anak mereka melakukannya dengan adil dan terutama dalam bidang pendidikan dimana di Indonesia masih banyak terjadi tindakan diskriminasi kepada anak perempuan dalam hal pendidikan, akan tetapi dalam hal ini tokoh Jama'ah Tabligh memberikan kesempatan kepada semua anak-anak mereka untuk mendapatkan pendidikan terbaik, baik itu pendidikan agama maupun pendidikan formal. Jadi dalam analisis prinsip non-diskriminasi dengan pemenuhan hak anak yang dilakukan tokoh Jama'ah Tabligh di Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara tidak terdapat tindakan diskriminasi terutama yang berkaitan dengan jenis kelamin anak.

Dalam melakukan pemenuhan hak anak pada anggota Jama'ah Tabligh juga memiliki suatu yang unik dan hal ini adalah salah satu cara dari Jama'ah Tabligh untuk menghindari penelantaran terhadap keluarga yang ditinggal pergi *khuru>j*. Pada keluarga Jama'ah Tabligh yang sedang ditinggal *khuru>j* tidak serta merta hanya mengandalkan bekal yang disiapkan sebelum pergi *khuru>j* tetapi dalam Jama'ah Tabligh adapun ketika mereka sedang *khuru>j* anggota dari Jama'ah Tabligh yang tidak ikut *khuru>j* mereka membantu memenuhi kebutuhan keluarga yang ditinggal *khuru>j* serta membantu ibunya mengasuh anak-anak dari keluarga yang ditinggal *khuru>j*. Dalam hal ini mereka secara tidak langsung membantu serta berpartisipasi dalam memenuhi hak anak, baik dari segi finansial (nafkah anak), pendidikan, kesehatan, serta perlindungan anak.

Apa yang dilakukan anggota Jama'ah tabligh disini menggambarkan bahwa peran dalam pemenuhan hak anak juga menjadi tanggung jawab masyarakat, dimana dalam Pasal 20 UU No. 35 tahun 2014 dijelaskan didalamnya bahwa masyarakat termasuk sebagai penyelenggara pemenuhan hak anak yang memiliki kewajiban dan bertanggung jawab dalam proses

penyelenggara pemenuhan hak anak. Hal tersebut adalah upaya dari anggota Jama'ah Tabligh walaupun mereka mempunyai kegiatan *khuru>j* yang mana akan sering meninggalkan anak akan tetapi mereka tetap memperhatikan kesejahteraan keluarganya dengan memiliki program nusroh (membantu memenuhi hak-hak keluarga yang ditinggal *khuru>j* terutama adalah hak anak), dan apa yang dilakukan oleh anggota Jama'ah Tabligh di Kecamatan Purwanegara termasuk peran masyarakat yang tercantum dalam Pasal 72 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana masyarakat melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggara Perlindungan Anak. dan dengan mereka membantu kebutuhan finansial, mengasuh anak serta membantu mengasuh anak, hal tersebut juga termasuk telah menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari seluruh pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa pemenuhan hak anak pada keluarga Jama'ah Tabligh di Kecamatan Purwanegara selama *khuru>j* yang di tinjau dari perspektif Konvensi Hak Anak adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak pada keluarga Jama'ah Tabligh, dari kelima keluarga Jama'ah Tabligh di Kecamatan Purwanegara dalam memenuhi hak anak mereka memiliki kesamaan pandangan terkait hak-hak anak yang harus dipenuhi yaitu membagi menjadi dua aspek yaitu hak jasmani dan rohani dan hak tersebut mereka membaginya *pertama*, hak nafkah yaitu anggota Jama'ah Tabligh menyiapkan kisaran nafkah yang akan diberikan ketika pergi *khuru>j*. Ketika mereka pergi *khuru>j* mereka sudah memenuhi kewajiban nafkah. *Kedua*, hak pendidikan yaitu anggota Jama'ah Tabligh membagi menjadi dua yaitu pendidikan di rumah dan di madrasah atau pesantren dan mereka sepakat bahwa pendidikan agama adalah hal yang utama. *Ketiga*, hak kesehatan yaitu anggota Jama'ah Tabligh memenuhinya dengan memberi nafkah terbaik supaya anak tidak terjadi penelantaran (kelaparan) dengan memberi makanan-makanan yang bergizi. *Keempat* hak perlindungan yaitu anggota Jama'ah Tabligh dalam melindungi anak cara mereka yaitu dengan memberi pemahaman agama sejak dari kecil kepada anak supaya bisa terhindar dari bahaya dan pengaruh-pengaruh buruk dalam kehidupan sehari-hari. Dalam memaksimalkan pemenuhan hak anak yang dilakukan Jama'ah Tabligh juga terdapat peran lain yaitu peran dari sesama anggota Jama'ah Tabligh yang ikut membantu terkait dengan pemenuhan nafkah anak, membantu membimbing anak, pemenuhan hak kesehatan serta membantu menjaga anak.

2. Dari hasil analisis prinsip Konveni Hak Anak yaitu prinsip non-diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik untuk anak, prinsip hak hidup dan kelangsungan hidup serta prinsip penghargaan atas partisipasi anak yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh tokoh anggota Jama'ah Tabligh di Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara setelah dianalisis menghasilkan kesimpulan bahwa apa yang mereka lakukan dalam memenuhi hak anak dalam kondisi mereka yang rutin mengikuti *khuru>j* dimana ketika pergi *khuru>j* terdapat hak anak yang perlu dipenuhi yaitu hak nafkah, pendidikan anak, kesehatan anak dan hak yang terkait dengan perlindungan anak karena hal tersebut adalah tanggung jawab dari orang tua terutama dalam hal ini adalah ayah. Sesuai dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak dengan ditinjau dari ketentuan pasal-pasal yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari hal tersebut menjadikan indikator bahwasannya dalam keadaan pergi melakukan kegiatan *khuru>j* tokoh anggota Jama'ah Tabligh di Kecamatan Purwanegara tetap memenuhi hak-hak anak.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang pemenuhan hak anak pada keluarga Jama'ah Tabligh di Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, peneliti ingin memberikan saran sebagai pertimbangan di masa yang akan datang, yaitu:


1. Saran bagi Jama'ah Tabligh

Pada dasarnya kegiatan *khuru>j* yang dilakukan oleh Jama'ah Tabligh untuk mendakwahkan ajaran Islam untuk mengajak kembali manusia menjadi muslim yang kaffah adalah suatu perbuatan yang baik. Namun, terlepas dari itu karena mereka sudah memiliki keluarga tentunya

ada hak dan kewajiban yang harus di penuhi terutama dalam hal ini adalah hak anak. Kewajiban untuk memenuhi hak keluarga dalam hal ini adalah anak merupakan suatu yang harus ditunaikan oleh orang tua, oleh sebab itu walaupun dalam kondisi manjalankan *khuru>j* secara rutin, akan tetapi tanpa harus meninggalkan kewajiban yang lain.

2. Saran bagi masyarakat

Kepada masyarakat supaya untuk lebih mengenal Jama'ah Tabligh terutama terkait dengan *khuru>j* supaya tidak ada asumsi-asumsi yang merugikan pihak manapun. Dalam memenuhi hak anak terutama adalah yang sering menjadi perdebatan di masyarakat adalah hak nafkah ketika *khuru>j*. Dalam nafkah keluarga sebelum Jama'ah Tabligh pergi *khuru>j* mereka sudah memenuhinya serta dalam Jama'ah Tabligh juga nanti ada *nusroh* yaitu jama'ah yang tidak *khuru>j* akan mendatangi dan membantu kebutuhan keluarga dari anggota Jama'ah Tabligh yang ditinggal pergi *khuru>j*. Sehingga asumsi yang sering tumbuh di masyarakat bahwasannya Jama'ah Tabligh menelantarkan keluarga saat pergi *khuru>j* itu adalah suatu yang tidak benar.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dacholfany, Ihsan. dan Hasanah, Uswatun. *Pendidikan Anak Usia Dini Menurut Konsep Islam*. Jakarta: Amizah, 2018.
- Dokumen Profil Kecamatan Purwanegara
- Eddyono, Supriyadi W. *Pengantar Konvensi Hak Anak*. Jakarta: ELSAM, 2007.
- Edi, Fandi Rosi Sarwo. *Teori Wawancara Psikodignostik*. Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera, 2016.
- Fadhalah. *Wawancara*. Jakarta Timur: UNJ PRESS, 2020.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2014.
- Ikhsan, Edy. *Beberapa Catatan Tentang Konvensi Hak Anak*. Sumatera Utara: USU Digital Library, 2002.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga (Penanaman Nilai & Penanganan Konflik dalam Keluarga)*. Jakarta: KENCANA, 2012.
- Manshur, Maulana Muhammad. *Masturah: Usaha Dakwah Di Kalangan Wanita*. Jakarta: Pustaka Ramadhan, 2001.
- Muhamad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mulyadi, Lilik. *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori Praktek dan Permasalahannya)*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Nasution, Harun. dan Efendi, Bahtiar. ed. al. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.
- Ni'matuzahroh, dan Prasetyaningrum, Susanti. *Observasi: teori dan Aplikasi dalam Prikologi*. Malang: UMM Pres, 2018.
- Poerwadarminta, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT GRAISNDO, 2010.
- Rofiq. M Khoirur. *Hak Anak Dalam hukum Keluarga islam Indonesia*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021.
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.
- Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT KANISIUS, 2021.

- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Edisi 2*. Yogyakarta: Suluh Media, 2018.
- Simorangkir, J. C. T. et.al, *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Siregar, Bismar. *Aspek Hukum Perlindungan Hak-Hak Anak: Suatu Tinjauan* Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- Slamet, Yulius. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2005.
- Sujana, I Nyoman. *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin*. Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2015.
- Syahrum, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. Riau: DOTPLUS Publisher, 2022.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto* (t.k: t.p, t.t).
- Wibowo, Sunarto Ady. *Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak (Alimentasi) Menurut K.U.H Perdata dan UU No. 1 tahun 1974* (Sumatera Utara: Usu digital library, 2003.

Jurnal

- Agustinawati, Eva. "Pemenuhan Hak-Hak Anak di Surakarta Menuju Kota Layak Anak". *Jurnal Sosiologi Dilema*. Vol. 21. No. 2, 2009.
- B, Muhaemin. "Prinsip-Prinsip Dasar Tentang Hak Perlindungan Anak (Tinjauan Quranik, Hadis, dan Hukum Positif)". *Jurnal Hukum Diktum*. Vol. 14. No. 1, 2016.
- Botu Susanti I. et.al. "*Status Hukum Anak dalam Kandungan Seorang Wanita yang Belum Menikah (Studi Kasus: KUA Dungini)*". *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*. Vol. 1. No. 3, 2023.
- Bahri, Syamsul. "Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Pandangan Islam (Studi Kajian Hadits Tamlik)". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 11. No. 2, 2016.
- Budimansyah. "Gerakan Islam Jama'ah Tabligh Dalam Tinjauan Maqashid Al-Din". *Jurnal Al-'ADALAH*. Vol. 9. No. 3, 2012.
- Candrawati, Siti Dalilah. "Materi Hukum Konvensi Hak Anak dalam Perspektif Islam" *Jurnal Al-Qanun*. Vol. 10. No. 1, 2007.
- Chairiyah. "Sekolah Anak Sebagai Wujud Perlindungan Terhadap Hak Anak di Sekolah Dasar". *Jurnal Trihayu*. Vol. 7. No. 3, 2021.
- Darmi, Rosmi. "Implementasi Konvensi Hak Anak Terkait Dengan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Proses Hukum". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol. 16. No. 4, 2016.

- Daulae, Tatta Herawati. "Kewajiban Orang Tua terhadap Anak (Kajian Menurut Hadis)". *Jurnal Kajian Gender dan Anak*. Vol. 4. No. 2, 2020.
- Fitriani, Rini. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 11. No. 2, 2016.
- Harahap, Risalan Basri. "Jama'ah Tabligh: Sebuah Fenomena Antara Dakwah dan Keluarga". *Jurnal Al-Maqashid*. Vol. 7. No. 1, 2021.
- Hasanah, Hasyim. "Teknik-Teknik Observasi". *Jurnal at-Taqddum*. Vol. 8. No. 1, 2016.
- Hasanah, Uswatun. "Jama'ah Tabligh I (sejarah dan Perkembangan)". *Jurnal El-Afkar*. Vol. 6. No. 1, 2017.
- Husda, Husaini. "Jama'ah Tabligh Cot Goh: Historis, aktivitas dan respon Masyarakat". *Jurnal Adabiya*. Vol. 19. No. 1, 2017.
- Iman, Afdhalul. "Konstruksi Makna *Khuru>j fi Sabililla>h* Bagi Anggta Jama'ah Tabligh di Kota Pekanbaru". *Jurnal Jom Fisip*. Vol. 4. No. 1, 2017.
- Irpan. et. al. "Karakter Religius-Tolera Jama'ah Tabligh". *Jurnal Mudabbir*. Vol. 1. No. 2, 2020.
- Karim, Abdul. "Khuruj Fi Sabilillah: Gerakan Sufisme Jamaah Tabligh di Palembang Perspektif Gerakan Pembaharuan Islam". *Jurnal Tajdid*. Vol. 21. No. 2, 2022.
- Khawiyu, Abdul. "Pemberian Nafkah terhadap Keluarga (Studi Kasus Aktifitass Khuruj Jama'ah Tabligh di Kota Kendari)". *Jurnal Syariah Hukum Islam*. Vol. 2. No. 1, 2019.
- Maksum, Muhammad. "Hak Anak Dalam Islam dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Misykat*. Vol. 3. No. 1, 2010.
- Miharja, Sugandi. et. al. "Bimbingan Literasi Dakwah Dalam Konstruksi Identitas Jama'ah Tabligh". *Jurnal Al-Irsyad*. Vol. 11. No. 2, 2020.
- Nurusshobah, Silvia Fatmah. "Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia". *Jurnal BIYAN*. Vol. 1. No. 2, 2019.
- Ontolay, Angly Branco. "Hak dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak Ditinjau Dari Pasal 45 juncto 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". *Jurnal Lex Privatum*. Vol. 7. No. 3, 2019.
- Pakaya, Abdul Rasid. "Problematika *Khuru>j Fi Sabililla>h* Keluarga Jama'ah Tabligh". *Jurnal Al-Mujtahid*. Vol. 2. No. 2, 2022.
- Pradana, Yudha. "Implementasi Prinsip "Kepentingan Terbaik bagi Anak" dalam proses persidangan Anak secara elektronik pada masa pandemi di Kota Jakarta Barat (Implementation of the "Best Interest of the Child" Principle in The Virtual Trial Process During COVID-19 Pandemic in West Jakarta Jurisdiction)". *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Vol. 1. no. 2, 2022.

- Prema, Komang Krisna. et.al. "Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak Di Kabupaten Gianyar". *Jurnal Konstruksi Hukum*. Vol. 3. No. 1, 2022.
- Rijali, Ahmad "Analisis Data Kualitatif". *Jurnal al-Hadharah*. Vol. 17. No. 33, 2018.
- S, Laurensius Arliman. "Partisipasi Masyarakat di dalam Perlindungan Anak yang Berkelanjutan sebagai Bentuk Kesadaran Hukum". *Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran*. Vol. 3. No. 2, 2016.
- Sanger, Juliana Pretty. "Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Jurnal Lex Administratum*. Vol. 3. No. 6, 2015.
- Sarwan. et.al. "Sejarah Pemikiran dan Gerakan Jama'ah Tabligh". *Jurnal Al-Hikmah*. Vol. 8. No. 2, 2021.
- Suriati, Ni Ketut. et. al. "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Aspek Hukum Internasional". *Jurnal Ganesha Law Review*. Vol. 4. No. 2, 2022.
- Tonglo, M B. "Peranan Lembaga perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak di Kota Palopo". *Journal Social Society*. Vol. 1. No. 2, 2021.
- Tumengkol, Meivy R. "Eksploistasi Anak Pada Keluarga Miskin di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe". *Jurnal Holistik*. Vol. 9. No. 17, 2016.
- Wasiati, Cunduk. "Partisipasi Orang Tua Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Suatu Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Widya Pranata Hukum*. Vol. 2. No. 1, 2020.
- Widari, Tatik Mei. "Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasaryakatan di Lembaga Pemasaryakatan Anak". *Jurnal Ilmu hukum*. Vol. 8. No. 15, 2012.
- Wirman, Hardi Putra. "Fenomena Jamaah Tabligh". *Jurnal Al-Hurriyah*. Vol. 13. No. 2, 2012.
- Zaeny, A. "Gerakan Dan Strategi Perjuangan Jama'ut Tabligh". *Jurnal TAPIS*. Vol. 12. No. 2, 2016.
- Zaki, Muhammad. "Perlindungan Anak Dalam Islam". *Jurnal ASAS*. Vol. 6. No. 2, 2014.

Skripsi

- Miranti, Tika Tyas. "Peran Pemerintah daerah Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Yang Hidup di Jalan (Studi Implementasi Perda Provinsi DIY No. 6 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalanan)". Skripsi tidak diterbitkan Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2012.

Mustakim. *“Pemenuhan Hak Anak Salam keluarga Poligami di Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur (Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak)”*. Skripsi tidak diterbitkan. Mataram: UIN Mataram, 2020.

Subagja, Rudi Hadi. *“Konsep Pemenuhan hak Anak Dalam Jama’ah Tabligh Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Maqashid Syariah (Studi di Desa Pangembengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana)”*. Skripsi tidak diterbitkan Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020.

Zahro, Fatimatuz. *“Pemenuhan Hak-Hak Anak Oleh panti Asuhan La Tahzan Putri, Kotagede, Yogyakarta”*. Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019.

Undang-Undang

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Media Online

Ali, As’ad Said. *Islamisme Jamaah Tabligh*. <https://www.nu.or.id/opini/jamaah-tabligh-upUFj>. diakses tanggal 10 Agustus 2023.

Azizah, Laeli Nur. *Pengertian Perspektif: Teknik, Jenis-jenis, dan Macamnya*. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-perspektif/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2023.

Lesmana, Andi. *Definisi Anak*, Andy Lesmana, Definisi Anak, <https://www.kompasiana.com/alesmana/55107a56813311573bbc6520/definisi-anak>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2023.

Umam, “Pengertian Kewajiban: Jenis, dan Contohnya”, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kewajiban/>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2023.

Unicef, *Convention on the Rights of the Child*, <https://www.unicef.org/child-rights-convention>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2023.

LAMPIRAN

1. Wawancara bersama Bapak Anwar Subekti



2. Wawancara bersama Bapak Riyanto



3. Wawancara bersama Bapak Salman



4. Wawancara bersama Bapak H. Muzaeni



5. Wawancara bersama Bapak Rohman



6. Observasi Kegiatan *Khuru>j*



PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Rizal Arif Gunawan
NIM : 1717302090
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Jama'ah
Tabligh Perspektif Konvensi Hak Anak (Studi di
Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara)

Pertanyaan-pertanyaan

1. Siapa nama bapak?
2. Sejak kapan bapak menjadi anggota Jama'ah Tabligh?
3. Apakah bapak rutin mengikuti *khuru>j*, jika rutin bapak pernah ikut yang berapa hari serta kemana saja?
4. Bagaimana pelaksanaan *khuru>j* ?
5. Bapak mempunyai berapa anak?
6. Apa yang bapak ketahui tentang hak anak?
7. Menurut bapak apa saja hak-hak anak yang bapak penuhi?
8. Bagaimana cara bapak memenuhi hak anak dalam sehari-hari serta ketika sedang *khuru>j*?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Rizal Arif Gunawan
2. NIM : 1717302090
3. Tempat/Tgl Lahir : Banjarnegara, 6 Desember 1998
4. Alamat Rumah : Kecepit Rt 08/01, Punggelan, Banjarnegara
5. Nama Ayah : Suryanto
6. Nama Ibu : Nuryani
7. Nama Istri/Suami : -
8. Nama Anak : -

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : MI Muhammadiyah Kecepit (2011)
 - b. SMP/Mts, tahun lulus : SMP N 1 Punggelan (2014)
 - c. SMA/MA, tahun lulus : MAWI Kebarongan (2017)
 - d. S1, tahun masuk : 2017

C. Pengalaman Organisasi

1. OSIS SMP
2. IPMAWI (OSIS MA WI Kebarongan)
3. Pramuka MAWI Kebarongan
4. IMM Ahmad Dahlan UIN. Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 5 Oktober 2023



Rizal Arif Gunawan
NIM. 1717302090